



PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023-2026

RANCANGAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2023-2026 **RPD**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	BAB I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	BAB I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	BAB I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	BAB I-7
1.5. Sistematika Penulisan.....	BAB I-8
BAB II GAMBARAN UMUM	BAB II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	BAB II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	BAB II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	BAB II-10
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	BAB II-26
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	BAB II-116
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2017-2022	BAB II-128
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	BAB III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	BAB III-1
3.2 Kerangka Pendanaan.....	
BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS	BAB IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	BAB IV-1
4.2 Isu Strategis	BAB IV-7
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	BAB V-1
5.1 Tujuan dan Sasaran	
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	BAB VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	BAB VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH	BAB VIII-1
BAB IX PENUTUP	BAB IX-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai keikhlasan setiap daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan berlaku kebijakan tersebut maka Kabupaten Aceh Tengah akan masuk kategori Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kepala daerah sampai dengan pemilu kepala daerah serentak pada tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah karena berakhirnya masa jabatan pada tahun 2022 diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Daerah (RPD) secara teknokratis untuk tahun 2023-2026. Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelenggaraan target makro RPJMN, Tujuan dan sasaran RPJP Kabupaten, Hasil Evaluasi RPJMD periode sebelum, Isu dan kebijakan strategis nasional dan daerah.

Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 merupakan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005- 2025. Artinya dokumen RPD Kabupaten Aceh Tengah pada periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pada masa transisi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPD Tahun 2023-2026. Namun juga harus memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir tahun 2025.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah hanya menggunakan Pendekatan Teknokratik. Pendekatan Teknokratik" yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 direpresentasikan melalui pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Aceh Tengah.

RPD Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Dokumen RPD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPD Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Aceh Tengah yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Aceh Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2023 ini berdasarkan ketentuan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2020, disusun melalui tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPD, Pada Tahapan ini telah dilakukan :
 - Orientasi Penyusunan pada Tim Penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 6 Januari 2022, di Aula Bappeda
 - Pengumpulan Data melalui Bimtek dan Penginputan SIPD Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah, tanggal 13 s/d 14 Januari 2022, di Aula Bappeda ;
 - Evaluasi Hasil RPJMK Aceh Tengah Tahun 2017-2022, Aula Bappeda Tanggal 17 Januari 2022
- b. Penyusunan rancangan RPD, pada Tahapan ini dilakukan ;
 - Analisis Kondisi Daerah, perumusan permasalahan dan Isu Strategis dan Cascading Tujuan, sasaran RPD, tanggal 18-19 Januari 2022 di Aula Bappeda
 - Kick Of Meeting RPD di Op. Room Setdakab, tgl 20 Januari 2022
 - SE Bupati Penyusunan Rancangan Renstra PD, tgl 20 Januari 2022
 - Pelatihan & Pra Desk Penyusunan Renstra PD, Aula Bappeda tgl 26 -27 Januari 2022
 - Finalisasi Draft RPD Kab. Aceh Tengah, Aula Bappeda tgl 28 Januari 2022
 - Fasilitasi Rancangan RPD Aceh Tengah ke Provinsi , Tanggal 3-4 Februari 2022
- c. Pelaksanaan Konsultasi Publik RPD, direncanakan tanggal 24 Februari 2022;
- d. Perumusan rancangan akhir RPD, pada tahap ini dilakukan :
 - Penyempurnaan Rancangan RPD berdasarkan hasil Konsultasi Publik, 24 s/d 28 Februari 2022
 - Sinkronisasi Outcome, target dan sasaran Renstra dan RPD, direncanakan tanggal 28 Februari s/d 4 Maret 2022
 - Reviu APIP direncanakan, tagl 28 Februari s/d 4 maret 2022; dan
 - Fasilitasi Rancangan Akhir RPD Tahun 2023-2026 ke Provinsi , tanggal 8 Maret 2022

- e. Penetapan RPD, pada tahap ini dilakukan :
- Penyempurnaan berdasarkan rekomendasi hasil fasilitasi Provinsi Aceh
 - Penyampaian Perbup RPD kepada Bupati, tanggal 10 Maret 2022 (selambat-lambatnya minggu ke-2 Maret 2022).
 - Pemaparan Renstra PD oleh Kepala OPD pada Forum Finalisasi Rankhir Renstra dengan Tim Pembahas Ketua TAPD, Asisten, Bappeda & Inspektorat, tanggal 14 s/d 18 Maret 2022 (selambat-lambatnya ditetapkan dengan Perbup minggu ke-4 Maret 2022)

Berbagai poin-poin sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021- 2026 yang dianggap penting untuk segera ditindak lanjuti diantaranya, menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2023-2026. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPD Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan RPD Daerah Kabupaten Aceh Tengah ini, sejumlah dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua untuk undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
19. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan serta Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di masa transisi Pemilukada serentak tahun 2024. RPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara teknokratis merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Aceh Tengah memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah mempedomani RPJMN bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2020-2024. Pada prinsipnya, melalui Bappenas arah pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-2025 periode ke IV. Adapun target capaian sasaran makro RPJMN yang menjadi acuan dalam penetapan target dan sasaran RPD Kabupaten Aceh Tengah adalah Pertumbuhan ekonomi (6,20%), Tingkat Kemiskinan (8,15%), Tingkat Pengangguran Terbuka (3,10), IPM (84,23), Rasio Gini (0,360).
2. RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPD Provinsi Aceh Tahun 2023-2026. Acuan terhadap RPD Provinsi Aceh dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten diruang lingkup pemerintahan Provinsi Aceh dengan target pada tahun 2026 untuk indikator Pertumbuhan ekonomi aceh (4,5%), Tingkat pengangguran Terbuka (5,12), Tingkat Kemiskinan (12,07%), Indeks Pembangunan Manusia (72,16), Rasio Gini (0,298), Angka rata-rata lama sekolah (10,03 Tahun), Angka Harapan Hidup (70,1 tahun), Persentase Balita stunting (12%) dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (31,8%)
3. RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dan untuk menjaga sinergitas maka penyusunan RPD Tahun 2023-2026 juga memperhatikan pencapaian RPJMD tahun 2017-2022, terutama pada target indikator makro antara lain Pertumbuhan ekonomi (-1,20%), Tingkat Kemiskinan (15,26%), Tingkat Pengangguran Terbuka (3,50%), rasio Gini (0,330), Indeks Pembangunan Manusia (72,24), Angka rata-rata lama sekolah (9,85 Tahun), Angka Harapan Hidup (68,85 Tahun), Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (40%)

4. RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016-2035. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPD Tahun 2023-2026.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD). TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup, diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Penetapan Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026 mengacu pada Prioritas Nasional dan Provinsi Aceh yaitu : Pembangunan Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi, dan Transformasi Ekonomi, Sedangkan Prioritas Aceh yang menjadi pertimbangan dalam menyusun RPD Kabupaten Aceh Tengah adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19; Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak; Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiscal.

Selain Pertimbangan tersebut diatas penyusunan RPD Tahun 2023-2026 juga mempertimbangkan RTRWN, RTRWA, dan dokumen –dokumen terkait lainnya dengan skema sebagai berikut.



Berdasarkan hasil evaluasi Pencapaian RPJMK Aceh Tengah Tahun 2017-2022, terdapat beberapa indikator Makro yang masih harus diprioritaskan pencapaiannya yaitu Angka kemiskinan yang masih belum mencapai target RPJMK sedangkan indikator IPM yang sudah mencapai target tetapi masih dibawah target Nasional, hanya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio Gini yang sudah mencapai target dan diatas target nasional dan provinsi.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026. RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Aceh Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PROGRAM PRIORITAS

- 6.1. Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2. Arah Kebijakan
- 6.3. Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Aceh Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya pada tahun 1974 terjadi pemekaran daerah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, dimana Kewedanan Gayo Lues dan Tanah Alas berubah status menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan pada tahun 2003 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 201, ayat 8 berbunyi Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.


Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepada Daerah Berakhir Pada tahun 2022.

Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kawasan pertanian dengan Produk Unggulan Kopi Arabika Gayo dan Pariwisata, didukung dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dengan ketinggian antara 200 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografis, Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak pada $4^{\circ} 22' 14,42'' - 4^{\circ} 42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$ BT. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Aceh Tengah berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues dan Pidie, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas sebesar 452.753,40 ha. Secara administratif, Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 wilayah Kecamatan, 295 Kampung. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Linge (186.266,36 ha), dan yang paling kecil adalah Bies (1.401,43 ha). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah secara lebih jelas dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :



Gambar 2. 1 Peta administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah


No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Kampung	Luas Wilayah Luas (Ha)
1	Linge	4	26	186.266,36
2	Bintang	2	24	52.194,84
3	Lut Tawar	2	18	8.759,04
4	Kebayakan	1	20	5.483,16
5	Pegasing	1	31	27.177,90
6	Bebesen	1	28	2.956,55
7	Kute Panang	1	24	3.514,71
8	Silih Nara	1	33	59.424,60
9	Ketol	1	25	58.965,71
10	Celala	1	17	13.620,55
11	Atu Lintang	1	11	6.717,08
12	Jagong Jeget	1	10	17.123,84
13	Bies	1	12	1.401,43
14	Rusip Antara	2	16	9.147,63
Total		20	295	452.753,40

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, posisi Kabupaten Aceh Tengah terletak pada $4^{\circ} 22' 14,42'' - 4^{\circ} 42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$ BT berada di kawasan iklim tropis, hal ini membuat Kabupaten Aceh Tengah selalu disinari matahari sepanjang tahun dengan memiliki dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Dari sisi perbedaan waktu, Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam daerah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

2.1.1.2. Topografi, Gelogi, hidrologi dan klimatologi


Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik topografi yang beragam, berbentuk datar, landai sampai bergunung. Bentuk wilayah yang berbukit mendominasi topografi Aceh Tengah. Berdasarkan kelompok kelerengan lahan, kelerengan 25 - 40 persen mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan luasan 184.932,46 Ha atau sebesar 41,52 persen dari total luas wilayah kabupaten. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki ketinggian di atas permukaan laut mulai dari 200 m dpl hingga lebih 2.000 m dpl. Daerah dengan ketinggian antara 1.500 – 1.750 m dpl mendominasi wilayah Aceh Tengah dengan persentase sebesar 24,18 % dari luas wilayah kabupaten. Daerah dengan kisaran ketinggian tersebut harus dilindungi oleh tegakan pohon, hal ini dimaksudkan agar berfungsi sebagai pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem sehingga bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor dapat terminimalisasi. Kondisi karakteristik ketinggian tempat di atas permukaan laut disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Karakteristik Ketinggian lahan Kabupaten Aceh Tengah

Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa lipatan-lipatan yang membentuk sinklin dan antiklin serta sesar-sesar (patahan), arah sesar kurang lebih berarah barat laut - tenggara dan utara - selatan. Sedangkan antiklin mempunyai arah kurang lebih barat – timur.

Jenis tanah salah satu faktor yang berhubungan dengan karakteristik tanaman yang tumbuh disamping faktor lingkungan lainnya, secara umum jenis tanah di Kabupaten Aceh hampir mewakili jenis di Indonesia yang terdiri atas grumosol, podzolik, rendzina, andosol, mediteran, latosol dan alluvial. Jenis tanah podzolik yang merupakan salah satu jenis tanah yang banyak dijumpai, memiliki daya dukung yang tinggi untuk digunakan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian lahan basah, persebaran jenis tanah di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.3 Persebaran Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Tengah

Arah dan pola aliran sungai dan melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama, yaitu Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia atau ke arah barat dan Sungai-sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau ke arah timur. DAS yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah antara lain; a). DAS Jambo Aye seluas 193.924,37 Ha; b). DAS Woyla seluas 53.236,86 Ha; c). DAS Peusangan seluas 127.452,79 Ha; d). DAS Meureubo seluas 52.865,53 Ha; e). DAS Tripa seluas 14.955,02 Ha; f). DAS Tamiang Langsa seluas 5.317,28 Ha; g). DAS Seunagan seluas 4.941,07 Ha dan h). DAS Peudada seluas 60,48 Ha.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 3 danau dan yang terbesar adalah danau Lut Tawar dengan luas 5,742.10 ha Hulu DAS Peusangan , dimana daerah tangkapan Danau Lut Tawar secara administratif masuk kedalam wilayah Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen dan Kecamatan Bintang. Danau Lut Tawar memiliki aliran masuk (inlet) sebanyak 17 sungai dan anak sungai dengan besar debit air masuk bervariasi antara 0.04–1.44 m³/detik dengan debit total sebesar 8.80 m³/detik (Husnah et al. 2013 dan Iriadi 2015). Danau ini memiliki satu aliran keluar (outlet) yaitu Sungai Peusangan dengan debit aliran sebesar 29.02 m³/detik (Iriadi 2015). Besar debit aliran keluar tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah melalui kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kreung Peusangan 1 dan 2 dengan kapasitas 84.6 MW.

Disisi lain, pemanfaatan ruang perairan Danau Lut Tawar cukup beragam dan menimbulkan masalah tersendiri tiap sektor pemanfaatan danau membutuhkan kriteria kualitas air dan lingkungan yang berbeda. Aktivitas KJA sangat tidak mendukung pariwisata yang berbasis perairan, baik dari sisi kualitas air maupun dari sisi kenyamanan lingkungan, begitu juga aktivitas transportasi perairan danau yang terus berkembang dapat mengganggu wilayah zonasi kawasan konservasi (Nasution 2015).

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong pada iklim tipe B menurut Schimidt Ferguson dengan curah hujan berkisar antara 2 603 - 3 725 mm/tahun. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli,

dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Kabupaten Aceh Tengah memiliki kelembaban udara dengan rata-rata 80,08 persen. Kelembaban udara tertinggi 86,28 persen dan terendah 74,25 persen, kecepatan angin tertinggi 2,53 m/det dan terendah 0,95 m/det.

2.1.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tengah terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, luas kawasan lindung Kabupaten Aceh Tengah sebesar 62,76 persen dan kawasan budidaya sebesar 37,24 persen, dengan demikian kawasan budidaya relatif sangat kecil dibandingkan dengan kawasan lindung, rencana penggunaan dan pengembangan lahan berdasarkan rencana pola ruang yang telah ditetapkan tahun 2016 – 2036 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Tengah


No	POLA RUANG	LUAS (Ha)	KET
I.	KAWASAN LINDUNG	284,146.86	
1	Kawasan Hutan Lindung	185,372.03	
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	A - Sempadan Sungai	5,571.21	
	- Sungai	823.87	
	B Kawasan sekitar danau	6,080.03	
	- Sempadan Danau	240.35	
	- Danau Laut Tawar	5,834.99	
	- Danau Lut Jeget Jagong	2.96	
	- Danau Lut Kucak Gegarang	1.73	
3	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya		
	A Taman Wisata Alam	13.66	
	B Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	9.27	
4	Kawasan Lindung Geologi		
	A Kawasan Cagar alam geologi		
	- kawasan keunikan batuan dan fosil	30.05	
	- kawasan keunikan bentang alam	1.91	
5	Kawasan lindung lainnya		
	A Taman Buru	86,244.83	
2.	KAWASAN BUDI DAYA	168,606.59	
1	Kawasan peruntukan hutan produksi		
	A Kawasan peruntukan Hutan Produksi Terbatas	6,096.24	
	B Kawasan peruntukan Hutan Produksi Tetap	67,827.55	
2	Kawasan peruntukan pertanian		
	A Pertanian pangan lahan basah	3,847.26	
3	Kawasan peruntukan perkebunan	80,834.23	
4	Kawasan peruntukan perikanan	7.86	
5	Kawasan peruntukan pariwisata		
	A Pariwisata Budaya	24.39	
	B Pariwisata Alam	1.16	
	C Pariwisata Buatan (Taman Buatan)	8.32	

No	POLA RUANG	LUAS (Ha)	KET
6	Kawasan peruntukan permukiman		
	A permukiman perkotaan	2,780.24	
	B permukiman perdesaan	3,477.75	
7	Kawasan peruntukan lainnya.		
	A Peternakan	3,659.27	
	B Hankam	42.32	
JUMLAH		452,753.40	

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 – 2036.

2.1.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kecenderungan kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah bencana tanah longsor, Banjir, evakuasi, dan Kebakaran. Adapun persentase kejadian bencana selama tahun 2020-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut :



Gambar 2.4 Kejadian Bencana Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2021

Kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data DIBI dan BPBD Kabupaten Aceh Tengah adalah seperti tercantum pada table berikut.

Tabel 2.3
Kecenderungan kejadian bencana tahun 2021

No	Jenis Bencana	Kecenderungan Kejadian		
		Meningkat	Tetap	Menurun
1	Tanah Longsor			√
2	Banjir			√
3	Banjir Bandang	√		
4	Gempa Bumi		√	
5	Cuaca Ekstrim	√		
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	√		

Sumber : BPBD, 2022.

Ada beberapa wilayah di kawasan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai resiko bencana baik resiko tinggi, sedang dan rendah, dengan jenis bencana antara lain gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrim, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Kawasan Resiko Bencana Kabupaten Aceh Tengah

No.	Resiko Bencana	Wilayah Tingkat Resiko Tinggi
1	Gempa Bumi	Jagong Jeget, Atu Lintang, Pegasing dan wilayah sekitar Ibukota Kabupaten Aceh Tengah dan di pegunungan barat daya Kabupaten Aceh Tengah
2	Banjir	Sisi Selatan Danau Laut Tawar, Celala dan Ketol
3	Banjir Bandang	Celala, Linge, Pegasing, Rusip Antar dan Ketol serta di pelosok kecamatan Linge sekitar ruas jalan Linge-Gayo Lues
4	Tanah Longsor	Kecamatan Linge dan disekitar Rusip Antara dan Ketol
5	Cuaca Ekstrim	Kota Takengon, dari Pegasing, Atu Lintang hingga Jagong Jeget, Bebesen hingga Ketol dan Lut Tawar hingga Rusip Antara serta Perbukitan Kecamatan Linge.
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tidak ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah dengan resiko sedang di Kecamatan Linge dan Ketol

Sumber : BPBD, 2022.

2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang Kabupaten Aceh Tengah merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan dan perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Aceh Tengah secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat

kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air. Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.

Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

PKW yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah adalah PKW Takengon, yang dibentuk untuk melayani Provinsi Aceh bagian tengah. PKW Takengon merupakan kumpulan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di Kecamatan Kebayakan, Lut tawar dan Bebesen.

2. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)

PKLp yang ditetapkan adalah:

- PKLp Isaq di Kecamatan Linge, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Linge.
- PKLp Angkup di Kecamatan Silih Nara, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Silih Nara, Celala, Kute Panang, Ketol dan Rusip Antara.
- PKLp Jeget Ayu di Kecamatan Jagong Jeget, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Jagong Jeget dan Atu Lintang.

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang ditetapkan adalah;

- PPK Simpang Kelaping, di Kecamatan Pegasing.
- PPK Rejewali, di Kecamatan Ketol.
- PPK Wakil Jalil, di Kecamatan Bintang.
- PPK Ratawali, di Kecamatan Kute Panang.
- PPK Berawang Gading, di Kecamatan Celala.
- PPK Pantan Tengah, di Kecamatan Rusip Antara.
- PPK Atang Jungket, di Kecamatan Bies.
- PPK Merah Mege, di Kecamatan Atu Lintang.

4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Kriteria PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa desa di luar kawasan perkotaan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Aceh Tengah merupakan pusat mukim yang tersebar di seluruh kecamatan di luar kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang ditetapkan adalah:


- PPL Simpang III Uning di Kecamatan Linge.
- PPL Waq di Kecamatan Linge.

- PPL Mude Nosar di Kecamatan Bintang.
- PPL Paya Tampu di Kecamatan Rusip Antara.

2.1.1.6 Demografi

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang heterogen, yang didiami oleh beberapa suku antara lain Gayo, Aceh, Minang, Jawa, Batak dan banyak suku lainnya. Laju rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016-2021 sebesar 1,11% yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi.

Pada tahun 2020 proporsi perempuan dan laki-laki relatif seimbang yaitu 50,71 % laki-laki dan 49,29 % perempuan, sebaran penduduk terbesar berada pada Kecamatan Bebesen dan terkecil di Kecamatan Atu Lintang. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.5 Struktur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan usia Kabupaten Aceh Tengah

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh kelompok usia 5-9 tahun (10,52%), 10-14 tahun (9,96%) dan 0-4 tahun (9,22%).

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Aceh Tengah yang berkorelasi positif dengan jumlah penduduk, dimana pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata dalam setiap keluarga terdiri dari 3 sampai 4 jiwa sebagai tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah KK dan Rata-rata Jiwa/KK

No.	Jenis Data	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	210.208	213.056	214.828	216.072	219.098
2.	Banyaknya Kepala Keluarga (KK)	59.249	59.486	61.203	63.999	65.748
3.	Rata - Rata Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (Orang)	4	4	4	3	3
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,41	1,35	0,83	0,58	1,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tengah 2022.


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi COVID- 19 ditemukan di Provinsi Wuhan-Tiongkok, Bank Dunia mencatatkan setidaknya hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian, pandemi yang tidak mereda menjadi momok yang menyebabkan semua perekonomian negara mengalami krisis ekonomi, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan perlambatan. Rata-rata angka pertumbuhannya mencapai 2,97% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh 3,18%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai yaitu 3,64%. Namun demikian dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMK tahun 2017-2022. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.



Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tengah, Aceh dan Nasional Tahun 2016-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang tumbuh -1,21% lebih rendah dari provinsi Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Salah satu faktor utama penyebab turunnya kinerja perekonomian daerah adalah perlambatan ekspor komoditi utama yaitu kopi dan turunnya harga kopi.

2. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun 2017-2021, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Tengah rata-rata 5%-6%/tahun, pada tahun 2019 terjadi pandemic Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan PDRB menjadi -1,21% pada tahun 2020. Sektor lapangan usaha yang masih tumbuh hanya sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 13,20%, diikuti sektor Jasa Kesehatan, konstruksi dan penyediaan jasa listrik dan Gas. Sedangkan sektor lainnya pada umum mengalami pertumbuhan minus dengan 3 sektor yang paling banyak berpengaruh adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar -21,90%, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -7,70% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -3,30%. Gambaran rinci PDRB kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6
PDRB Seri 2010 ADHB Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.932.852,0	3.101.342,5	3.174.873,7	3.152.798,70	3.486.710,00
B	Pertambangan dan Penggalian	73.875,3	70.460,1	71.029,2	72.003,70	81.010,00
C	Industri Pengolahan	123.669,0	131.722,8	134.712,2	135.983,40	149.090,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.632,7	6.305,3	6.513,6	6.597,70	6.790,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.690,0	2.959,4	3.301,4	3.381,80	3.390,00
F	Konstruksi	829.411,6	892.710,1	958.321,1	982.427,90	980.850,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	897.923,7	970.298,0	998.252,6	964.605,80	1.079.760,00
H	Transportasi dan Pergudangan	252.764,3	258.522,9	263.967,4	207.033,10	265.000,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104.397,6	117.906,2	136.788,5	128.873,10	134.620,00
J	Informasi dan Komunikasi	177.888,1	176.463,3	187.203,3	221.937,80	220.080,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	140.020,5	155.041,9	167.021,0	168.529,00	169.250,00
L	Real Estate	201.411,7	216.429,3	228.015,3	229.478,10	230.180,00
M,N	Jasa Perusahaan	34.637,2	36.587,7	38.940,3	36.394,90	37.010,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	608.500,9	677.933,6	694.933,9	672.891,70	733.010,00
P	Jasa Pendidikan	113.739,7	124.146,7	143.289,3	150.327,50	153.990,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.254,6	154.517,7	171.854,7	164.637,20	175.130,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	79.275,6	84.747,9	93.428,4	89.468,50	92.070,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.721.944,8	7.178.095,4	7.472.445,9	7.387.369,90	7.997.950,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.721.944,8	7.178.095,4	7.472.445,9	7.387.369,90	7.997.950,00

Sumber data : BPS Aceh Tengah, 2022.


PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sedangkan PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.7
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB SERI 2010 ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)	6.721.944,77	7.178.095,40	7.472.445,90	7.387.369,90	7.997.947,60
PDRB SERI 2010 ADHK MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)	5.410.437,38	5.638.960,01	5.836.845,00	5.767.948,10	5.953.117,60
Jumlah Penduduk (orang)	204.273	208.505	212.494	214.705	218.684
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)		2,07	1,91	1,04	1,85
PDRB ADHB per Kapita (juta rupiah)	32,91	34,43	35,17	34,41	36,57
PDRB ADHK per Kapita (juta rupiah)	26,49	27,04	27,47	26,86	27,22
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Persen)	4,05	4,22	3,51	-1,18	3,21

Sumber data : PDRB Kabupaten Aceh Tengah, 2022.


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata PDRB ADHB Kabupaten Aceh Tengah antara 5%-6%, dan PDRB ADHK antara 4%-5%, pandemic covid pada tahun 2019 telah menyebabkan pertumbuhan PDRB tahun 2019 menjadi perlambatan pertumbuhan sebesar -0,5% s/d -1,2% baik untuk PDRB ADHK maupun ADHB. PDRB/Kapita kabupaten Aceh Tengah masih dibawah PDRB/Kapita Aceh dengan laju pertumbuhan rata-rata 2%/Tahun kecuali pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 1,5%, rincian perbandingan PDRB/kapita Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam gambar berikut.



Gambar 2.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Tengah (Juta Rupiah)

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator yang menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kabupaten Aceh Tengah. Pada periode Tahun 2016-2021, inflasi di Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Kota Lhokseumawe cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,0% sampai 1,5%. Nilai inflasi regional Lhokseumawe lebih rendah dari Inflasi Provinsi Aceh tetapi masih lebih tinggi dibanding Nasional, kecuali pada tahun 2020. Adapun perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Nasional, Aceh dan Lhoukseumawe Tahun 2016-2021

Inflasi Kabupaten Aceh Tengah mengacu kepada Kota Lhokseumawe. Selama tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,99 persen. Inflasi tahun 2020 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,96 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,61 pada bulan Desember 2020. Perkembangan inflasi tahun 2020 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan ke bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 9 bulan Kota Lhokseumawe mengalami inflasi dan 3 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 1,27 persen dan terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 0,08 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,35 persen dan terendah pada bulan Juni sebesar 0,07 persen.



Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Lhokseumawe, Aceh dan Nasional

Dari Grafik diatas, terlihat bahwa selama tahun 2020 sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 8,01 persen, kemudian kelompok Pendidikan sebesar 5,82 persen, dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,67 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Transportasi sebesar 0,05 persen, lalu kelompok Kesehatan sebesar 0,66 persen, dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,73 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,21 persen dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,04 persen.

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan terhadap inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 antara lain Ikan Tongkol/Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,62 persen, Cabai Merah 0,48 persen, Emas Perhiasan 0,33 persen, Ikan Dencis 0,19 persen dan Rokok Kretek sebesar 0,17 persen. Sedangkan komoditi yang dominan memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Udang Basah sebesar 0,11 persen, Jeruk Nipis/Limau 0,06 persen, Biaya Pulsa Ponsel 0,06 persen, Jeruk 0,03 persen dan Batu Bata/Batu Tela sebesar 0,03 persen.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Ukuran Kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu: Tingkat Kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedalaman

Kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan.


Keparahan Kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif. Meskipun dampak pandemi COVID-19 tidak menambah persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah tetapi target penurunan kemiskinan sebesar 1,50% hanya mampu dicapai sebesar 0,08%.

Kebijakan membatasi pergerakan manusia melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk meminimalisir penularan dan penyebaran Covid-19 menyebabkan terhambatnya pergerakan ekonomi sehingga pada beberapa barang terdapat kenaikan harga. Selain itu, kebijakan-kebijakan lain dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19 telah berdampak pada ekspor kopi Arabika Gayo dan pariwisata.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 sebesar 15,08% menempati urutan ke-12 termiskin dari 23 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah 32.480 jiwa, seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.10 Persentase Kemiskinan Kab/Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2020


Garis kemiskinan (GK) sebagai alat ukur kemiskinan yang oleh BPS diartikan sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), merupakan representasi

dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 Kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan yang digunakan BPS merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah berada diatas garis kemiskinan Nasional dan relatif sama dengan garis kemiskinan Provinsi Aceh. Secara grafis informasi ini disajikan pada grafik berikut ini :




Gambar 2.11 Benchmarking Garis Kemiskinan Aceh Tengah, Aceh, dan Nasional

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sehingga semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa Indeks Kedalaman menunjukan seberapa sulit mengangkat atau mengeluarkan orang miskin dari Garis Kemiskinan (GK), sedangkan Indeks Keparahan akan menilai sejauh mana gap atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin.




Gambar 2.12 Benchmarking Kedalaman Kemiskinan Aceh Tengah, Aceh, dan Nasional

Indeks Kedalaman (P1) di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 cukup tinggi yaitu 2,89 dan angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan angka Provinsi Aceh yang sebesar 2,72. Namun apabila dibandingkan dengan nilai Nasional yang berada pada angka 1,61 menunjukkan bahwa kedalam kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah masih cukup dalam, sehingga untuk mengeluarkan penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah dari kondisi kemiskinan juga masih memerlukan usaha ekstra yang lebih maksimal. Dari sisi Indeks Keparahan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 adalah 0,95 sedangkan angka Provinsi Aceh sebesar 0,71 dan Nasional hanya 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan Aceh Tengah masih lebih rendah dari Provinsi Aceh dan Nasional, berikut data Indeks Keparahan disajikan dalam bentuk grafik :



Gambar 2.13 Benchmarking Indeks Keparahan Kemiskinan Aceh Tengah, Aceh, dan Nasional

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Aceh Tengah terdapat 23.240 Jiwa Penduduk miskin pada Tahun 2020, dengan rincin grafis sebagaimana ditampilkan dalam grafik berikut :



Gambar 2.14 Status Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2020

Berdasarkan jumlah data yang bersumber dari Dinas Sosial jumlah Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam sebaran Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 di Kabupaten Aceh Tengah ada sejumlah 20.098 KK DTKS 2015. Data DTKS mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional maka sebaran persentase penduduk 40% tersebut tidak sama atau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Data DTKS disusun berdasarkan Kepmensos 8/HUK/2019 dan tidak memuat data keluarga yang belum memiliki status kesejahteraan. Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. Pada Tahun 2020, berdasarkan unduhan data terbaru DTKS dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah per Oktober Tahun 2020 untuk Kabupaten Aceh Tengah ada 20.574 KK dengan rincian Kategori Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Kategori Sangat Miskin 1.909 KK
2. Masyarakat Kategori Miskin 5.528 KK
3. Masyarakat Kategori Hampir Miskin 6.043 KK
4. Masyarakat Kategori Rentan Miskin 7.094 KK, dan
5. Masyarakat Kategori Menuju Middle Class 2.666 KK

Basis Data Terpadu adalah basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah. Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh rumah tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk dalam kelompok rumah tangga hampir miskin. Jadi berdasarkan pada pengertian ini, maka untuk Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2020 terdapat 1.909 KK masyarakat dengan kategori sangat miskin sedangkan

pada data TNP2K Tahun 2019 ada 3.114 KK. Sehingga untuk Kabupaten Aceh Tengah ada penurunan Jumlah Rumah Tangga Sangat miskin sebesar 1.025 KK.


5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat, tahun 2019 indeks gini Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,256 dampak pandemic Covid-19 telah meningkatkan indeks gini menjadi 0,331 pada tahun 2020 kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 0,290. Perkembangan indeks gini Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota dan provinsi Aceh	Gini Rasio				
	2017	2018	2019	2020	2021
Simeulue	0,307	0,343	0,34	0,296	0,310
Aceh Singkil	0,321	0,336	0,282	0,287	0,336
Aceh Selatan	0,321	0,312	0,273	0,313	0,295
Aceh Tenggara	0,284	0,295	0,278	0,315	0,247
Aceh Timur	0,265	0,272	0,249	0,282	0,271
Aceh Tengah	0,238	0,26	0,256	0,331	0,290
Aceh Barat	0,333	0,276	0,33	0,304	0,295
Aceh Besar	0,291	0,306	0,288	0,352	0,296
Pidie	0,305	0,262	0,249	0,249	0,220
Bireuen	0,315	0,305	0,295	0,304	0,296
Aceh Utara	0,266	0,292	0,308	0,261	0,283
Aceh Barat Daya	0,246	0,286	0,301	0,273	0,282
Gayo Lues	0,301	0,315	0,29	0,28	0,263
Aceh Tamiang	0,295	0,328	0,289	0,264	0,276
Nagan Raya	0,231	0,284	0,252	0,275	0,257
Aceh Jaya	0,287	0,264	0,253	0,252	0,312
Bener Meriah	0,213	0,254	0,267	0,259	0,255
Pidie Jaya	0,22	0,233	0,236	0,227	0,236
Banda Aceh	0,314	0,294	0,289	0,303	0,347
Sabang	0,247	0,277	0,281	0,271	0,293
Langsa	0,342	0,356	0,363	0,356	0,340
Lhokseumawe	0,291	0,305	0,306	0,307	0,296
Subulussalam	0,33	0,291	0,342	0,344	0,303
Aceh	0,329	0,325	0,319	0,323	0,324

Sumber : BPS Aceh, 2022.



Grafik 2.15 Indeks Gini Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

Tingkat disparitas pendapatan masyarakat Aceh Tengah lebih baik daripada nasional akan tetapi masih di atas rata-rata Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan topografi Kabupaten Aceh Tengah yang menyebabkan masih ada kawasan tertinggal dan distribusi penduduk tidak merata.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mencapai 99,65 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Tengah

No	URAIAN	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Angka Melek Huruf	99,31	99,25	99,65	99,99	99,99	%
2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Dapat Baca Tulis	137.771	134.566	112.195	129.140	154.029	Orang
3.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	138.728	135.583	112.589	129.140	154.029	Orang

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

b. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2017 sebesar 9,67 tahun meningkat menjadi 9,86 tahun pada tahun 2021. Sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Angka Rata-rata Lama sekolah

No.	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Harapan Lama Sekolah	14,24	14,25	14,26	14,27	14,28
2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,67	9,68	9,69	9,85	9,86

Sumber data : BPS Aceh, 2022.

c. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Aceh Tengah, selengkapnya tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah

No.	URAIAN	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
AngkaPartisipasiMurni							
1.	SD/MI	99,71	94,72	97,69	98,83	72,81	%
2.	SLTP/MTs	89,71	53,26	100,00	93,77	45,72	%
3.	SLTA/MA	71,41	73,09		74,12		%
AngkaPartisipasiKasar							
1.	SD/MI	102,91	103,75	100,56	109,43	80,08	%
2.	SLTP/MTs	100,30	102,38	100,71	108,14	57,57	%
3.	SLTA/MA	92,84	95,86		82,15		%

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

d. Angka Kelulusan

Berikut kondisi yang menggambarkan angka pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Aceh Tengah, dari tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.12
Angka Pendidikan yang Ditamatkan


No.	URAIAN	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah Penduduk Tidak/	79.745	77.130	82.355	86.104	87.991	Orang

No.	URAIAN	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Belum Tamat SD/MI						
2.	Jumlah Penduduk Tamat SD/MI	39.754	39.004	38.120	35.529	35.067	Orang
3.	Jumlah Penduduk Tamat SMP/MTs	32.081	34.320	31.022	30.270	30.316	Orang
4.	Jumlah Penduduk Tamat SLTA/MA	47.042	45.973	47.178	47.459	48.481	Orang
5.	Jumlah Penduduk Tamat Perguruan Tinggi	11.586	16.629	15.702	16.710	17.243	Orang
6.	Jumlah Penduduk	210.208	213.056	214.377	216.072	219.098	Orang

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

e. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2016 s/d 2021 tercatat pada tahun 2016 sebesar 68,48 dan tahun 2021 sebesar 68,85 sedangkan tahun 2021 mencapai 68,86. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup dipengaruhi juga oleh penurunan angka kematian bayi. Gambar kondisi angka harapan hidup tingkat Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah.




Gambar 2.16 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Tengah dan Provinsi Aceh.


f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk mengukur peluang hidup. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang digunakan untuk mengukur status tingkat pendidikan serta pengeluaran riil perkapita atau untuk mengukur akses terhadap sumber daya guna mencapai standar hidup layak. Dengan demikian, IPM

yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, sebaliknya IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) selama periode tahun 2013-2020 meningkat secara linier yaitu pada tahun 2013 sebesar 70,51 meningkat menjadi 73,37 pada tahun 2021, angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan IPM secara Provinsi Aceh yang angkanya hanya 71,18 pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam gambar berikut :



Gambar 2.17 IPM Kab/Kota dalam Provinsi Aceh Tahun 2021



Gambar 2.18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2021.

Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Aceh Tengah, Aceh dan Nasional kurun waktu 2016-2021. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Aceh Tengah mempunyai pola yang searah dengan IPM Aceh maupun IPM Nasional. Bahkan angka IPM Aceh Tengah mampu berada di atas level IPM Nasional. Dari 4 (empat) komponen indikator penyusunan IPM, hanya pengeluaran perkapita per tahun saja yang mengalami penurunan sebesar Rp.109.000,- perkapita per tahun.

Kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk membatasi pergerakan masyarakat dengan tujuan meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19 mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat terutama pada pendapatan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Kabupaten Aceh Tengah cukup menggembirakan ditandai dengan adanya peningkatan jumlah grup kesenian dari 96 pada tahun 2019 menjadi 124 pada tahun 2020. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah Group Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Group Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Group Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	2	3		4		5	
1	Bebesen	17	1	23	1	5	1
2	LutTawar	6	-	24	-	6	-
3	Kebayakan	13	-	14	-	2	-
4	Silih Nara	14	-	8	-	-	-
5	Pegasing	7	-	23	-	1	-
6	Bintang	5	-	17	-	1	-
7	Jagong	4	-	5	-	1	-
8	Celala	3	-	4	-	-	-
9	Ketol	3	-	1	-	1	-
10	Rusip	4	-	-	-	-	-
11	Bies	7	-	1	-	-	-
12	AtuLintang	3	-	1	-	-	-
13	Linge	4	-	1	-	-	-
14	KutePanang	6	-	2	-	-	-
Jumlah		96	1	124	1	17	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Aset seni dan budaya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah kental dengan nuansa Gayo, Aceh, Jawa, Padang dan Batak, terutama yang menyangkut upacara adat. Beberapa upacara adat di Kabupaten Aceh Tengah sudah dikemas dengan cukup baik sehingga cukup mempunyai daya tarik wisata maupun bagi kelestarian budaya itu sendiri. Beberapa jenis Kesenian telah memperoleh sertifikat warisan budaya tak benda seperti Tarian Sining. Namun demikian, beberapa diantaranya dikhawatirkan akan punah jika tidak segera mendapatkan perhatian. Capaian Indikator Bidang Kesenian telah dicapai seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Bidang Kesenian Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar		Tahun (Nilai)				
			2018	2019	2020	2021	
1.	Terwujudnya pagelaran seni budaya	1.	Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (50%)	50%	50%	40%	50%
		2.	Persentase Penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni (50%)	50%	50%	40%	50%
		3.	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (usia 15 tahun keatas) (50%)	50%	50%	30%	50%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Di wilayah Kabupaten Aceh Tengah banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, benda peninggalan sejarah tersebut saat ini sebagian disimpan Meuseum Budaya yang kondisinya belum layak dan sebagian lagi dimiliki oleh masyarakat baik yang berupa gedung maupun benda bersejarah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh Tengah semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syari'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan perilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pendidikan Atas, pendidikan kejuruan. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi tentang potret kinerja pendidikan pada suatu daerah yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. NPD merupakan salah satu ikhtiar dalam membangun basis informasi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan. Pada tahun 2020 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan NPD yang kelima kalinya yaitu NPD 2020. Target capaian SPM urusan pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Pada tahun 2020, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM urusan pendidikan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 bidang urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2021
1	2	3	4
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Tengah	25.339 orang
		Jumlah anak usia 7 - 15 Tahun di Kabupaten Aceh Tengah	36.069 orang
	Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tengah	$\frac{25.339}{36.069} \times 100\%$	70,25%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Aceh Tengah	25.399
		Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di Kabupaten Aceh Tengah	47.188
	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Aceh Tengah	$\frac{25.399}{47.188} \times 100\%$	53,82%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Aceh Tengah	4.623 orang
		Jumlah anak usia 5- 6 Tahun di Kabupaten Aceh Tengah	8.511 orang
	Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tengah	$\frac{4.623}{8.511} \times 100\%$	54,31%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 (diolah).

Dari gambaran tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tengah.

Pada tahun 2021 jumlah anak usia 7 - 15 Tahun yang ada di Kabupaten Aceh Tengah adalah 36.069 orang. Dari angka tersebut anak yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 25.339 orang, sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Tengah yaitu 70,25%.

b. Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Aceh Tengah.

Pada tahun 2021 tidak ada anak usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah di Kabupaten Aceh Tengah, sehingga Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Aceh Tengah adalah 53,82%.

c. Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tengah

Pada tahun 2021 jumlah anak usia 5- 6 Tahun di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 8.511 orang. Dari jumlah tersebut anak yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 4.623 orang. Sehingga capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 yaitu 54,31 %.

Jumlah sekolah, murid, guru dan ruang kelas dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dalam
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	189	193	194	194	198	211
2	SMP	45	48	48	48	49	50
3	SMA	19	19	20	20	19	20*
4	SMK	5	5	5	5	6	6*
5	SLB		11	9	9	9	9*

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2022.

*Sumber Data Dapodik

Tabel 2.18
Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2016 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	19.385	19.915	19.831	19.670	19.877	19.626
2	SMP	6.454	6.373	5.917	5.926	6.809	6.077
3	SMA	4.560	4.656	4.415	4.373	9.035	4.086*
4	SMK	2.130	2.452	2.518	2.406	2.662	2.282*
5	SLB	338	340	345	353	378	360*

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2022.

*Sumber Data Dapodik

Tabel 2.19
Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	1.925	2.314	1.841	2.027	2.071	2.991
2	SMP	755	900	778	841	953	845
3	SMA	489	569	524	541	545	494*
4	SMK	184	222	211	211	253	247*
5	SLB	105	107	101	113	133	133*

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2022.

*Sumber Data Dapodik

Tabel 2.20
Jumlah Ruang Kelas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2016 – 2020

o	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	994	1.224	1.230	1.235	1.276	1372

o	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	SMP	337	340	352	352	405	424
3	SMA	195	220	236	238	238	238*
4	SMK	68	85	86	86	88	88*
5	SLB	73	72	47	34	58	58*

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2022.

*Sumber Data Dapodik


Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2020 sesuai dengan indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMK tahun 2017-2022 terdiri dari rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, persentase akses dan mutu pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka kelulusan dan persentase sekolah terakreditasi A. Tabel berikut ini memberikan gambaran capaian kinerja pendidikan sesuai dengan indikator kinerja daerah. Sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata Lama Sekolah	6,66	6,67	6,68	9,69	9,85	9,86
2.	Angka Melek Huruf (%)	99,53	99,31	99,25	99,65	99,85	99,99
3.	Persentase Akses dan Mutu Pendidikan (%)	70,55	71,15	71,32	80,23	70,16	70,16
4.	Angka Partisipasi Sekolah (%)						
	a. Usia Sekolah 7 - 12 Tahun	100,00	99,71	64,61	94,45	68,32	68,32
	b. Usia Sekolah 13 - 15 Tahun	98,63	97,68	61,57	46,64	52,49	52,49
	a. Usia Sekolah 16 - 18 Tahun	81,87	84,06	53,80			
5.	Angka Kelulusan (%)	Na	Na	97,81	97,85	100	100
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A (%)	Na	Na	2,43	3,30	12,04	12,04

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2020.



Gambar 2.19 Skor PMP Sekolah tingkat SD dan SMP Tahun 2018

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa dari 8 standar nasional pendidikan (SNP) bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan (SD : 3,84 poin SMP : 3,81 poin), standar sarana dan prasarana pendidikan (SD : 3,84 poin SMP : 3,96 poin) yang masih jauh dari target yang ditetapkan akan tetapi sudah di atas rata-rata nasional.



Gambar 2.20 Akreditasi Sekolah Tingkat SD dan SMP Tahun 2019

Pada tahun 2019 persentase sekolah dasar terakreditasi B baru mencapai 59,8% belum mencapai target SDGs sebesar 100% dan masih terdapat 1% SD belum terakreditasi. Begitu juga level SMP baru terakreditasi B sebesar 56,3 dan masih terdapat 2,1% yang belum terakreditasi.

b. Kesehatan

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dengan capaian sebagaimana tercantum tabel berikut:


Tabel 2.22
Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan 2016-2021

No	Indikator –SPM	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80,00	78,80	89,64	78,98	79,03
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	78,90	80,70	94,79	77,81	77,17
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88,53	81,80	95,77	77,23	77,27
4	Pelayanan Kesehatan Balita	89,38	81,79	99,79	75,90	87,40
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	74,90	91,73	90,05	43,22	85,92
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	70,47	68,40	25,64	26,28	62,5
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96,71	95,63	91,69	85,19	97,56
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18,67	18,92	18,10	14,51	48,01

No	Indikator –SPM	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9,29	16,34	52,29	83,41	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	44	50	100	97,60	96,12
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	66,58	83,45	100	96,10	62,78
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	100	83,06	82,68	87,12

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk adalah tenaga medis meliputi dokter, dokter spesialis dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk. Bila dilihat dari grafik di bawah ini Kabupaten Aceh Tengah 2020 rasio dokter spesialis 10,8 per 100.000 penduduk, rasio dokter umum 29,6 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi 7,5 per 100.000 penduduk.



Gambar 2.21 Persentase Tenaga kesehatan dalam Kabupaten Aceh Tengah

Dari dua belas indikator pelayanan dasar kesehatan masyarakat yang masih dibawah 50 % adalah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dan Pelayanan Kesehatan Penderita Hepatitis. Adapun Capaian kinerja urusan kesehatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2016-2021

No	Indikator - SPM (sesuai SPM dinkes)	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,53	69,64	68,82	68,85	68,86
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Jiwa/kelahiran)	/1000 KH	14	17	14,8	20,9	15
3.	Angka Kematian Balita (Jiwa per	/1000 KH	14	18	15,6	21,4	16,5

No	Indikator - SPM (sesuai SPM dinkes)	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Kelahiran)						
4.	Angka Kematian Neonatal per Kelahiran Hidup	/1000 KH	11	13	12,1	16,3	11,5
5.	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Orang	3	3	7	5	9
6.	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	1 : Jlh Penduduk	2041	2127	2470	2323	1658
7.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	1 : Jlh Penduduk	187	197	209	133	136
8.	Pelayanan Kesehatan Usila	%	96,71	65,81	91,7	85,2	97,56
9.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	50	100	100	100	100
10.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	47,05	64,7	82	82	82

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, 2020.

Permasalahan adalah masih terdapat kematian ibu dan bayi meskipun pada tahun 2018 telah berhasil di tekan. Jumlah kematian ibu pada tahun 2019 sebanyak 7 kasus berhasil ditekan menjadi 5 kasus pada tahun 2020. Berdasarkan data AKI dan AKB yang fluktuatif, maka kematian ibu dan bayi harus terus di upayakan untuk penurunannya.

1. Stunting

Menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada tiga tahun terakhir Prevalensi Balita Stunting atau perbandingan antara Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), posisi Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 adalah 12,5 persen, pada tahun 2017 menjadi 37,0 persen dan pada tahun 2019 (SSGBI) terus meningkat menjadi 42,87persen.

Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Keempat faktor tersebut memengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.


Selain itu Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan pemantauan program pencegahan stunting melalui 8 aksi konvergensi yang dilaporkan secara berkala ke kementerian Dalam Negeri. Kedelapan aksi tersebut dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah penanggungjawab utama seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas KBP3A, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Aksi Konvergensi yang dilakukan Perangkat Daerah dan Ormas pendukung seperti TP-PKK, Dharma Wanita, Ikatan Bidan Indonesia, Aisyiah dilakukan review secara berkala oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Aceh Tengah.

Analisis situasi stunting tahun 2020 menganalisa data dari 295 desa dan 17 Puskesmas dengan hasil kegiatan yang masih harus diintervensi secara komprehensif adalah :

1. Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (36,37 %)
2. Cakupan Ibu Hamil K4 dengan capaian rata2 kabupaten (24,01 %)
3. Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap (36,77%)
4. Cakupan layanan Ibu Nifas (19,38%)
5. Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) (12,34%)
6. Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (11,32%)
7. Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting (10,98%)
8. Cakupan desa menerapkan KRPL (16,22%)

Selain itu terdapat permasalahan yang cakupan intervensi sudah tinggi tetapi menjadi penyebab masalah stunting yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang telah tersalurkan namun tidak sepenuhnya dikonsumsi dengan baik. Di perparah dengan kondisi rendahnya cakupan Inisiasi Menyusui Dini(IMD), pemberian ASI eksklusif, minimnya pengetahuan ibu tentang pola asuh anak dan pemberian makanan bergizi juga memengaruhi terjadinya stunting. Pengetahuan dan keterampilan petugas dan kader kesehatan masih belum cukup dan ini memengaruhi valid tidaknya pengukuran tumbuh kembang yang dilakukan kepada balita yang diperiksa di Puskesmas atau Posyandu.

Di sisi lain, masih ada balita sasaran yang belum terdata yang pada umumnya berada di kawasan perkotaan, hal ini terjadi karena rumah tangga 1000 HPK lebih banyak mengakses fasilitas kesehatan swasta, seperti praktek dokter, klinik bidan sehingga mereka tidak terdata di posyandu maupun di puskesmas. Pada Tahun 2020 terdapat sekitar 30% balita sasaran yang belum terdata, walaupun sudah lebih baik dari pada tahun 2019 yang hanya 40% balita yang terdata di aplikasi e-PPBGM Kementerian Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan akan melakukan kerjasama dengan fasilitas swasta dalam pelaporan keluarga 1000HPK dan Balita yang berobat ke Faskes swasta.




Gambar 2.22 Prevalensi Stunting kabupaten Aceh Tengah 2019-2020.

Pada kelompok umur 0 – 23 Bulan perbandingan prevalensi stunting di 17 Puskesmas sangat beragam dari 17 Puskesmas 6 Puskesmas mengalami penurunan stunting, penurunan prevalensi tertinggi ada pada Puskesmas Pamar, sedangkan Puskesmas yang mengalami peningkatan prevalensi Puskesmas Linge dan Puskesmas Kute Panang. Peningkatan ini

Prevalensi erat kaitannya dengan peningkatan jumlah balita yang diukur di aplikasi E-PPGBM sehingga memberi dampak pada peningkatan jumlah stunting.

Upaya penurunan stunting dengan pendekatan Spesifik dengan prioritas 1000 HPK memerlukan upaya maksimal yang tidak hanya melibatkan Fasilitas Kesehatan pemerintah namun membutuhkan dukungan semua pihak terutama pelaku pelayanan Kesehatan swasta yang diakses oleh sebahagian masyarakat di kabupaten Aceh Tengah. selama ini focus perhatian upaya penurunan lebih besar pada kelompok bayi dan balita, belum maksimalnya upaya penanganan yang dilakukan pada kelompok ibu hamil. Peran Intervensi gizi spesifik menysasar pada kelompok 1000 HPK masih harus diperhatikan dengan memberikan edukasi gizi seimbang dan PMT, mengaktifkan kelas ibu, kelas ibu balita dan kunjungan balita diposyandu, kelas PMBA untuk diberikan konseling gizi dan kesehatan kepada sasaran 1000 HPK.

Faktor determinan yang memerlukan perhatian adalah masih tingginya anggota keluarga yang merokok pada keluarga 1000 HPK seperti Tabel dibawah ini :



Gambar 2.23 Faktor Determinan Stunting Pada Kelompok umur 0 - 23 Bulan

Selain itu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti tidak mempunyai jamban sehat . akses air bersih kurang dan belum imunisasi lengkap, serta kecacingan dapat menyebabkan penyakit diare berulang, masih cukup rendah. Untuk itu perlu perhatian intervensi gizi sensitive dari lintas sector terkait dalam menangani masalah stunting pada balita dan kelompok bumil karena masih ada bumil yang KEK (Kurang Energi kronik) yang ditandai dengan ukuran Lila < 23.5 cm yang berisiko melahirkan anak dengan BBLR dan stunting.

Peran Intervensi gizi spesifik menysasar pada kelompok 1000 HPK masih harus diperhatikan dengan memberikan edukasi gizi seimbang dan PMT, mengaktifkan kelas ibu, kelas ibu balita dan kunjungan balita diposyandu, kelas PMBA untuk diberikan konseling gizi dan kesehatan kepada sasaran 1000 HPK.

Perlu dukungan dari dana desa untuk mengaktifkan kegiatan posyandu dengan menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan makanan dari pangan lokal yang dapat meningkatkan status gizi bumil dan balita di desa masing masing.

2. Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam upaya mencegah dan penanggulangan aman Virus Corona Disease 2019 (Covid -19), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempedomani keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tahun 2020, tentang pedoman tatanan normal baru, masyarakat produktif dan aman covid-19 serta arahan Presiden Republik Indonesia kepada Ketua gugus Tugas Covid 19 nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menghadapi pandemic Covid – 19 antara lain menetapkan Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19, merefocusing anggaran pendapatan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, menyiapkan satu rumah sakit rujukan dengan 8 (delapan) tempat tidur Khusus covid-19 beserta peralatannya, menyiapkan tempat isolasi serta menyiapkan tenaga kesehatan terlatih khusus untuk penangan covid-19 dan membuka 4 (empat) pos pemantauan Covid-19 di daerah perbatasan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk Keputusan, Instruksi serta Surat Edaran untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah per tanggal 10 Juni 2021 terdapat 475 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 160 orang dirawat; 286 orang isolasi mandiri; 306 orang sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Angka Case Fatality Rate (CFR) mencapai 1,58%; Recovery Rate mencapai 24,10% dan Positive Rate mencapai 29,60%. Dengan upaya preventif, promotive dan kuratif serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Upaya lain yaitu dengan menambah ruang untuk perawatan individu dalam kategori membutuhkan perawatan di rumah sakit.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan Kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan Kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten. Ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai Jalan Lokal Primer, dimana Jalan Lokal Primer tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Jalan Lokal Primer I dan Jalan Lokal Primer II. Jalan Lokal Primer I merupakan jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota Kecamatan, dan ibukota Kecamatan dengan desa, sedangkan Jalan Lokal Primer II merupakan jalan yang menghubungkan antar desa.

SPM Urusan Pekerjaan Umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1. Target Pencapaian SPM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.24
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

2. Realisasi.

Pada tahun 2020, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM pekerjaan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pekerjaan umum yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 bidang urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 2.25
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun 2021
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah rumah yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM di Kabupaten Aceh Tengah	38.399
		Jumlah rumah di Kabupaten Aceh Tengah	57.520
	Kinerja Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Aceh Tengah	$(38.399/56.976) \times 100 \%$	66,76%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk di Kabupaten	48.093

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun 2021
	domestik di Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	
		Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT di Kabupaten Aceh Tengah	0
		Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di Kabupaten Aceh Tengah	4.341
		Jumlah rumah di Kabupaten Aceh Tengah	35.334
	Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Aceh Tengah	$(48.093+0+4.341+35.334)/57.520 \times 100\%$	1.53%

Sumber: Dinas Kesehatan (Laporan Kesling Triwulan Keempat Tahun 2021 (diolah).

- a. Jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari sampai pada akhir tahun 2020 pencapaian SPM adalah 88,03%. Belum tercapainya 100% disebabkan adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :
 - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam pemenuhan SPM.
 - Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19.
 - Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas.
 - Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas- dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang pekerjaan umum.
 - Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

- b. Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sampai pada akhir tahun 2020 pencapaian SPM adalah 87,50%. Belum tercapainya 100% disebabkan adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :
 - Belum tersedianya anggaran dalam DPA-SKPD untuk kegiatan sistem pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
 - Belum beroperasinya Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT).
 - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
 - Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19.
 - Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas.
 - Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas- dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang pekerjaan umum.
 - Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

Berdasarkan SK Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Aceh Tengah adalah 801,3 Km,

sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 1.354,98 km. Khusus jalan Lokal Primer I berdasarkan Data dasar Prasarana Jalan Kabupaten (Tabel DD1) Realisasi pembangunan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017– 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Kondisi Jalan Kabupaten Aceh Tengah

No.	Status Jalan		Kondisi				Total	
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Tahun 2018	LK I	Km	376,22	43,11	122,42	259,55	801,3
			%	46,95	5,38	15,28	32,39	100
		LK II	Km	1.017,86	253,11	61,65	22,36	1.354,98
			%	75,12	18,68	4,55	1,65	100
		Total LK I dan LK II	Km	1.394,08	296,22	184,07	281,91	2.156,28
			%	64,65	13,74	8,54	13,07	100
2	Tahun 2019	LK I	Km	400,57	41,23	113,58	245,92	801,3
			%	49,99	5,15	14,17	30,69	100
		LK II	Km	1.020,50	253,03	61,45	20,00	1.354,98
			%	75,32	18,67	4,54	1,48	100
		Total LK I dan LK II	Km	1.421,07	294,26	175,03	265,92	2.156,28
			%	65,90	13,65	8,12	12,33	100
3	Tahun 2020	LK I	Km	390,36	72,45	106,90	231,59	801,30
			%	48,72	9,04	13,34	28,90	100,00
		LK II	Km	1.005,93	235,12	79,09	34,84	1.354,98
			%	74,24	17,35	5,84	2,57	100,00
		Total LK I dan LK II	Km	1.396,29	307,57	185,99	266,43	2.156,28
			%	64,75	14,26	8,63	12,36	100,00
4	Tahun 2021	LK I	Km	401,84	45,73	103,74	249,98	801,30
			%	50,15	5,71	12,95	31,20	100,00
		LK II	Km	1.015,45	226,78	72,80	39,95	1.354,98
			%	74,94	16,74	5,37	2,95	100,00
		Total LK I dan LK II	Km	1.417,29	272,51	176,54	289,93	2.156,27
			%	65,73	12,64	8,19	13,45	100,00
5	Tahun 2022	LK I	Km	409,95	54,13	101,47	235,94	801,3
			%	51,16	6,76	12,66	29,44	100
		LK II	Km	1.015,45	226,78	72,8	39,95	1.354,98
			%	74,94	16,74	5,37	2,95	100
		Total LK I dan LK II	Km	1.425,40	280,91	174,27	275,89	2.156,28
			%	66,10	13,03	8,08	12,79	100

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah, 2022 (diolah)

Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat Jalan Nasional sepanjang 197,09 km dengan kondisi baik 161,86 km (82,12%) dan kondisi sedang 2,05 km (1,04%). Jalan Provinsi sepanjang 145,34 km kondisi baik 145,34 km (96,72%), kondisi Ringan 3,6 km (2,48 %), Rusak Berat 1,16 km (0,80 %). Kondisi jalan berdasarkan status jalan dapat dilihat di Tabel berikut ini :

Tabel 2.27

Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No.	Status Jalan	Kondisi								
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Total Jalan
		km	%	Km	%	km	%	km	%	
1.	Nasional	196,63	99,77	-	-	-	-	0,46	0,23	197,09
2.	Provinsi	134,8	92,73	-	-	3,6	2,48	6,96	4,79	145,3

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah, 2021 (diolah)

Kondisi jalan Nasional maupun jalan provinsi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah tidak seperti kondisi jalan lokal primer, dimana kualitasnya dalam kondisi baik. Jumlah jembatan pada tahun 2020 sebanyak 174 unit, meliputi 106 unit jembatan Nasional, 17 unit jembatan Provinsi dan jembatan Kabupaten sebanyak 51 unit. Rincian kondisi jembatan secara detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan di tabel berikut :

Tabel 2.28

Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Status Jembatan	Kodisi						Total Jembatan
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	
1	Nasional	85	80,19	8	7,55	13	12,26	106
2	Provinsi	11	64,71	2	11,76	4	23,53	17
3	Kabupaten	23	45,09	15	29,41	13	25,49	51

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah, 2020 (diolah)

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk pengembangan wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Tengah diwilayah perkotaan dan penghubung antar Kecamatan cenderung sudah dalam kondisi baik, akan tetapi beberapa Kecamatan kondisinya memang cenderung masih kurang baik. Salah satu kendala kurang baiknya kondisi jalan dan jembatan adalah kondisi lahan yang rawan longsor dan tanah yang labil (bergerak).

Tabel 2.29

Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum

Indikator	Satuan	Baseline	2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	51,42	48,00	46,95	50,00	48,72	61,05	49,56
Rasio Jaringan Irigasi	%	22,40	30,00	80,96	35	57,99	40	35
Persentase penduduk berakses air bersih	%	73,20	76,00	77	65	82	89,81	84,11
Persentase pengurangan areal kawasan kumuh	%	0,04	0,02	0,02	6,15	1,28	26,68	6,64

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, 2022.

b. Sarana Irigasi

Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/kota. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya di bawah 1.000 Ha (DI Kecil), untuk Kabupaten Aceh Tengah luas Daerah Irigasi kurang dari 1.000 Ha, dengan demikian Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah menjadi kewenangan Kabupaten, jumlah Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 126 D.I dengan luas 16.010 Ha.

Dengan adanya kebijakan One Map Policy (Kebijakan satu peta), telah dilakukan pemetaan dan pengukuran luasan seluruh Daerah Irigasi (D.I) sehingga terdapat pengurangan luasan D.I menjadi 4.275 Ha yang diakibatkan karena adanya alih fungsi lahan, dengan kondisi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.30
Kondisi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	KONDISI JARINGAN DAERAH IRIGASI			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	D.I Alur Gading	8,00	-	8,00	-	-
2	D.I Angkip	33,00	33,00	-	-	-
3	D.I Arul Duren Pantan Nangka	14,00	14,00	-	-	-
4	D.I Arul Item	22,00	22,00	-	-	-
5	D.I Arul Kumer	118,00	30,00	40,00	28,00	20,00
6	D.I Arul Lenang Pantan Nangka	12,00	8,00	4,00	-	-
7	D.I Arul Relem	19,00	19,00	-	-	-
8	D.I Arul Takah Pantan Nangka	12,00	4,00	4,00	1,00	3,00
9	D.I Asir-Asir	15,00	15,00	-	-	-
10	D.I Atu Mendulang Kenawat	21,00	21,00	-	-	-
11	D.I Atu Payung	12,00	3,00	5,00	2,00	2,00
12	D.I Atu Terbang Toweren	44,00	44,00	-	-	-
13	D.I Ayangan	56,00	30,00	26,00	-	-
14	D.I Bah	14,00	-	14,00	-	-
15	D.I Bale Bujang	9,00	9,00	-	-	-
16	D.I Bamil Nosar I	20,00	10,00	10,00	-	-
17	D.I Bamil Nosar II	14,00	14,00	-	-	-
18	D.I Bayur	4,00	-	4,00	-	-
19	D.I Blang Kekumur	22,00	22,00	-	-	-
20	D.I Belang Pulo	13,00	13,00	-	-	-
21	D.I Berawang Gading	35,00	30,00	5,00	-	-
22	D.I Berawang Kenil	114,00	60,00	44,00	10,00	-
23	D.I Berawang Ramung	42,00	22,00	-	10,00	10,00
24	D.I Bewak	18,00	-	5,00	5,00	8,00
25	D.I Bewang	21,00	21,00	-	-	-
26	D.I Blang Delem	36,00	5,00	15,00	16,00	-
27	D.I Blang Jorong	13,00	5,00	5,00	3,00	-

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	KONDISI JARINGAN DAERAH IRIGASI			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
28	D.I Cangduri	33,00	33,00	-	-	-
29	D.I Celala	29,00	-	15,00	8,00	6,00
30	D.I Daling	11,00	-	11,00	-	-
31	D.I Dedamar	52,00	30,00	20,00	2,00	-
32	D.I Delung	10,00	-	5,00	5,00	-
33	D.I Ierlop	28,00	28,00	-	-	-
34	D.I Gegarang Telege Sari	18,00	5,00	5,00	5,00	3,00
35	D.I Gele Rau	17,00	17,00	-	-	-
36	D.I Gelengung	20,00	20,00	-	-	-
37	D.I Gembirit Pedemun	13,00	13,00	-	-	-
38	D.I Genencang Kenawat	17,00	17,00	-	-	-
39	D.I Genting Bulen Kute Gelime	21,00	21,00	-	-	-
40	D.I Genting Gerbang	8,00	8,00	-	-	-
41	D.I Genting Kanis	4,00	4,00	-	-	-
42	D.I Genuren	11,00	8,00	2,00	1,00	-
43	D.I Gerpa	11,00	-	-	11,00	-
44	D.I Gewat/Mungkur	34,00	10,00	12,00	7,00	5,00
45	D.I Jamat	33,00	8,00	10,00	10,00	5,00
46	D.I Jelobok Kung	68,00	10,00	33,00	20,00	5,00
47	D.I Jerang Belanga	42,00	22,00	20,00	-	-
48	D.I Jerata	4,00	-	4,00	-	-
49	D.I Kala Bintang	9,00	9,00	-	-	-
50	D.I Kala Ketol	12,00	10,00	2,00	-	-
51	D.I Kala Mampak	15,00	15,00	-	-	-
52	D.I Kala Rengkih	10,00	5,00	5,00	-	-
53	D.I Kala Segi	9,00	5,00	4,00	-	-
54	D.I Kalang	5,00	5,00	-	-	-
55	D.I Karang Ampar	74,00	15,00	18,00	16,00	25,00
56	D.I Kede Lah	107,00	40,00	35,00	20,00	12,00
57	D.I Kemerleng	11,00	5,00	5,00	-	1,00
58	D.I Kerpap	20,00	10,00	5,00	-	5,00
59	D.I Kulem Balik	78,00	40,00	28,00	10,00	-
60	D.I Kute Dah Isaq	29,00	-	-	29,00	-
61	D.I Kute Lintang	31,00	20,00	11,00	-	-
62	D.I Kute Lintang Ujung Gele	89,00	60,00	10,00	19,00	-
63	D.I Kute Rayang	13,00	8,00	5,00	-	-
64	D.I Kute Robel	15,00	-	-	5,00	10,00
65	D.I Kuyun Paya Dedep	97,00	30,00	31,00	19,00	17,00
66	D.I Kuyun Uken	65,00	30,00	-	35,00	-
67	D.I Lane	16,00	-	-	-	16,00
68	D.I Lelumu	39,00	10,00	20,00	9,00	-
69	D.I Lenga	43,00	10,00	10,00	13,00	10,00
70	D.I Lentik Pinangan	19,00	10,00	9,00	-	-
71	D.I Linge	33,00	10,00	12,00	8,00	3,00
72	D.I Linung Bulen I	101,00	20,00	20,00	40,00	21,00
73	D.I Linung Bulen II	42,00	42,00	-	-	-
74	D.I Loyang Datu	37,00	37,00	-	-	-

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	KONDISI JARINGAN DAERAH IRIGASI			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
75	D.I Luang	88,00	50,00	26,00	12,00	-
76	D.I Lukup Lungi	4,00	4,00	-	-	-
77	D.I Lumut	38,00	10,00	-	28,00	-
78	D.I Mengaya	25,00	25,00	-	-	-
79	D.I Menye Bintang I	25,00	20,00	5,00	-	-
80	D.I Menye Bintang II	22,00	10,00	12,00		
81	D.I Nasuh	10,00	5,00	-	5,00	-
82	D.I Nosar	36,00	36,00	-	-	-
83	D.I One-One	13,00	13,00	-	-	-
84	D.I Pameu	108,00	30,00	50,00	12,00	16,00
85	D.I Paya Beke	51,00	-	10,00	10,00	31,00
86	D.I Paya Beke Lah	64,00	29,00	5,00	10,00	20,00
87	D.I Paya Ilang	3,00	3,00	-	-	-
88	D.I Paya Kolak	71,00	40,00	21,00	10,00	-
89	D.I Paya Pelu	19,00	19,00	-	-	-
90	D.I Paya Reje	15,00	15,00	-	-	-
91	D.I Payung	19,00	19,00	-	-	-
92	D.I Pedemun	17,00	17,00	-	-	-
93	D.I Pepalang	107,00	20,00	57,00	30,00	-
94	D.I Pepayungen	9,00	9,00	-	-	-
95	D.I Perak Ringgit	26,00	26,00	-	-	-
96	D.I Pestak Tansaril	9,00	1,00	8,00	-	-
97	D.I Pintu Rime Kenawat	13,00	13,00	-	-	-
98	D.I Rawe Ayangan	59,00	30,00	20,00	9,00	-
99	D.I Rebe Basi	14,00	10,00	4,00	-	-
100	D.I Rebe Gedung Tami Delem	24,00	10,00	14,00	-	-
101	D.I Remesen Jamur Barat	16,00	10,00	-	6,00	-
102	D.I Rutih	72,00	40,00	20,00	12,00	-
103	D.I Sekinel	50,00	20,00	10,00	20,00	-
104	D.I Serempah	24,00	4,00	10,00	10,00	-
105	D.I Serule	47,00	30,00	10,00	7,00	-
106	D.I Simpang III Uning	20,00	5,00	5,00	10,00	-
107	D.I Simpang Kemili	20,00	20,00	-	-	-
108	D.I Singke Paya Kude	22,00	10,00	12,00	-	-
109	D.I Tamak Ayu	20,00	5,00	15,00	-	-
110	D.I Tamak Lelabu	21,00	15,00	6,00	-	-
111	D.I Tamak Tue	4,00	4,00	-	-	-
112	D.I Tebes Lues Kuyun	40,00	20,00	10,00	10,00	-
113	D.I Tebuk	43,00	30,00	10,00	3,00	-
114	D.I Tembolon Angkip	36,00	30,00	6,00	-	-
115	D.I Tembolon Kenawat	13,00	13,00	-	-	-
116	D.I Terang Ulen	94,00	50,00	19,00	25,00	-
117	D.I Tero	26,00	16,00	10,00	-	-
118	D.I Tukik	11,00	5,00	5,00	1,00	-
119	D.I Ulung Gajah	57,00	57,00	-	-	-
120	D.I Umang Isaq	34,00	13,00	12,00	9,00	-
121	D.I Undaq	10,00	-	-	10,00	-
122	D.I Uning Pegantungen	43,00	12,00	12,00	19,00	-

No	NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)	KONDISI JARINGAN DAERAH IRIGASI			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
123	D.I Uring	61,00	40,00	11,00	10,00	-
124	D.I Waq	57,00	30,00	10,00	17,00	-
125	D.I Weih Kuli	13,00	13,00	-	-	-
126	D.I Weih Lah Gele Lungi	66,00	40,00	16,00	10,00	-
127	D.I Weih Nafis	3,00	3,00	-	-	-
128	D.I Weih Nempun Toweren	47,00	15,00	20,00	12,00	-
129	D.I Weih Ni Bakong	38,00	12,00	8,00	18,00	-
130	D.I Weih Ni Duren	45,00	12,00	12,00	12,00	9,00
131	D.I Weih Pinangan	46,00	6,00	30,00	10,00	-
132	D.I Weih Renggali	23,00	10,00	-	13,00	-
J U M L A H			4.275	2.208	1.067	737

Sumber : Dinas PUPR, 2022.

c. Sarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar, dengan sumber air baku utama dari Danau Lut Tawar, Sungai Peusangan dan mata air, pada tahun 2021 dengan jumlah SR Eksisting/pelanggan aktif sebanyak 11.039 SR, tahun 2022 direncanakan penambahan calon pelanggan dengan jumlah 3.700 SR, pelanggan tersebar di wilayah kota Takengon (Lut Tawar, Kebayakan dan Bebesen), Pegasing, dan Celala.

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum, dari data ketersediaan air baku didapatkan data debit dari instalasi pengolah air sebesar : 5.682.776 m³/tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, masyarakat menggunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain bersumber dari Sumur Gali, Mata Air, Waduk dan Sungai, sumber kebutuhan air baku di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.31
Sumber Kebutuhan Air Baku

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK
Perpipaan		
1.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM	11.039
2.	Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM	34.858
Non Perpipaan Terlindungi		
3.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Terlindungi	1.778
4.	Jumlah KK dengan akses air minum Sumber Mata Air Terlindungi	537
	Jumlah KK dengan akses air minum Sumber Terminal/Depot Air	5.715

No.	Akses Air Baku	Jumlah KK
	Non Perpipaan Tidak Terlindungi	
5.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Dengan Pompa	1.573
6.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Bor Dengan Pompa	887
7.	Jumlah KK dengan akses air minum ke Penampungan Air Hujan	976
8.	Jumlah KK dengan akses air minum dengan Sumber Perpipaan Non PDAM	23.393

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Melihat kondisi di atas, PDAM Tirta Tawar belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan, banyak yang beralih ke sumur Bor, sumur digali dengan pompa dan Penampungan Air Hujan, kedepan PDAM Tirta Tawar perlu pembenahan distribusi air dan peningkatan kualitas air dengan pengolahan /treatmen sesuai standar. Dari jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM sebanyak 11.039 SR, pelanggan yang akif per 31 Desember 2021 sebanyak 8.640 SR.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat non PDAM Pemerintah kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas PERKIM telah melaksanakan program penyediaan air bersih baik melalui APBK, DOKA dan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN demikian juga halnya PANSIMAS sejak TA 2017 telah melaksanakan Program SPAM untuk masyarakat menyebar di Kabupaten Aceh Tengah sehingga capaian Rumah Tangga yang berakses Air Bersih menurut Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah sudah Mencapai 85,22 %, namun masih ada rumah tangga yang belum terakses air bersih dengan jumlah 7.704 RT (14,78 %). Tahun anggaran 2020 Dinas PERKIM dan PANSIMAS sudah merencanakan program peyediaan air bersih masyarakat yang belum terakses air bersih, tugas berikutnya adalah penyempurnaan kelengkapan sarana air bersih seperti Sambungan Rumah (SR), untuk ini Dinas Perkim dapat mengusulkan Bantuan Pemerintah Pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan dukungan data yang valid.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air bersih meliputi topografi yang berbukit/gunung, jauhnya sumber air baku dari permukiman, infrastruktur air bersih yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan masih terbatasnya anggaran. Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, meningkatkan fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak dan pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkuan oleh masyarakat, menjaga ketersediaan air dengan melakukan konservasi.

d. Gedung Kantor

Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah sehingga untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor yang memadai maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan aparatur pemerintah akan bangunan rumah negara, bangunan gedung dan bangunan umum. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik.

2. Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang ini keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terkait dengan dokumen perencanaan (pengaturan) dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang, meliputi: rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana teknis ruang (RTR), dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Beberapa dokumen perencanaan tata ruang yang harus diwujudkan (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) perlu dilakukan identifikasi berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang berupa program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, dan/atau masyarakat. Program-program ini sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak, perlu ada sebuah ukuran tertentu.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya rencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana teknis ruang (RTR) yang harus disusun tergantung pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis yang ada dalam RTRW yang telah ditetapkan. Kemudian banyaknya rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang perlu diidentifikasi berdasarkan RDTR/RTR yang telah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan di dalam RDTR/RTR, khususnya kawasan-kawasan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat sehingga kawasan tersebut pertumbuhannya dapat terarah dan terkendali. Identifikasi dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) untuk jangka waktu tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.32
Daftar Dokumen Rencana Tata Ruang Tahun 2017-2022

No	Jenis dokumen rencana	Banyaknya	Keterangan
1	RTRW	1	Sudah ditetapkan dengan Qanun No. 2 Tahun 2016
2	RDTR perkotaan	1	Dalam proses rancangan RDTR Kota Takengon
3	RDTR tematik	1	RDTR Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4	RTR kawasan strategis	3	Penetapan dengan SK Bupati KSCT
5	RTBL	4	Belum ditetapkan dengan peraturan bupati

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dengan mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang belum dapat diukur karena Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki RDTR. Berdasarkan rencana pola ruang (pola ruang dalam RTRW), dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung sebagian besar berada di kawasan Pegunungan Bukit Barisan, sebagian lainnya berada di sempadan danau dan sungai. Hasil analisis peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Aceh Tengah, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya seluas 93.984,61 Ha atau sebesar 21,10%.

Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis, maka peruntukan yang paling besar luasannya dalam hutan lindung seluas 179.768,97ha atau 40,36%. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya seluas 25 ha atau 0,01%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 16.856 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.33
Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kondisi Rumah Dengan Dinding dan Lantai Tidak Layak			Total
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
1	Linge	247	507	440	1.194
2	Silih Nara	387	764	762	1.913
3	Bebesen	248	560	769	1.577
4	Pegasing	411	940	845	2.196
5	Bintang	226	647	633	1.506
6	Ketol	221	331	332	884
7	Kebayakan	111	344	421	876
8	Kute Panang	130	309	300	739
9	Celala	340	677	521	1.538
10	Lut Tawar	161	373	399	933
11	Atu Lintang	173	370	305	848
12	Jagong Jeget	112	393	490	995
13	Bies	63	247	333	643
14	Rusip Antara	284	413	317	1014
	JUMLAH				16.856

Sumber data : Dinas Perkim Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2022.

SPM Urusan Perumahan Rakyat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

a. Target Pencapaian SPM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.34
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

b. Realisasi

Pada tahun 2020, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan perumahan rakyat yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 bidang urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 2.35
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Tahun 2020
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	32
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani di Kabupaten Aceh Tengah	32
	Capaian SPM Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah	$(32/32) \times 100 \%$	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas	28

No.	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Tahun 2020
	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah	
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa di Kabupaten Aceh Tenga	0
		Jumlah Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Tengah	0
		Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah	30
	Kinerja Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Tengah	$(28 + 0 + 0) / 30 \times 100\%$	93,33%

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 (diolah).

- a. Pada tahun 2020 jumlah rumah korban bencana yang ada di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 32 unit rumah, dan semua rumah korban bencana tersebut telah ditangani dengan baik, sehingga capaian target SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 100%.
- b. Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2020 mencapai 93,33% dari target kinerja 100% yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu karena dari 3 (tiga) jenis pelayanan hanya satu layanan yang dilaksanakan yaitu fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, Hal ini karena adanya berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian SPM seperti :
 - Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
 - Adanya refocusing anggaran untuk menangani Pandemi COVID-19;
 - Belum tersedianya anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah;
 - Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas SDM Dinas;
 - Belum adanya regulasi pendukung dalam penerapan SPM dari dinas- dinas terkait yang melaksanakan tupoksi dibidang perumahan;
 - Pendataan dan Pelaksanaan penerapan pencapaian SPM yang belum maksimal.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menciptakan kondusivitas daerah yang bertujuan agar masyarakat dapat merasa tenang dalam melakukan aktifitas keseharian. Selain itu, dengan terciptanya kondusivitas daerah dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya meningkatkan kondusivitas adalah penegakan peraturan perundang-undangan melalui operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Data upaya peningkatan kondusivitas daerah yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.36

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelanggaran yang ditegakkan	Kasus	289	194	1175	626	1.625
2	Jumlah linmas yang pernah dibina	Orang	-	400	100	-	-
3	Jumlah anggota satuan linmas	Orang	-	2739	2739	2739	2.739
4	Jumlah patroli	Patroli	90	80	400	750	1.095
5	Jumlah patroli yang di rencanakan	Patroli	90	80	400	750	1.095

Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM dan Partai Politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Capaian kinerja peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat periode 2016 -2020 telah sesuai target RPJMK yaitu 100%. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.37

Capaian Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	0	0
2	Jumlah rencan kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	2	2	2	1	1
3	Jumlah partai politik, Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat pembinaan	Lembaga	10 partai	10 partai	12 partai	0	0

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
4	Jumlah partai politik	Lembaga	10	10	12	12	12
5	Jumlah Ormas	Lembaga	46	52	36	7	13
6	Jumlah LSM	Lembaga	7	8	8	8	1
7	Jumlah OKP	Lembaga	5	-	-	2	0
8	Capaian indikator kinerja program	%	100	100	100	76,33	78,12

Sumber data : Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Dengan adanya permasalahan diatas diperlukan strategi untuk mengatasinya yaitu dengan peningkatan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan dan penanganan bencana. Sedangkan untuk mencapai target tersebut akan dilakukan melalui kebijakan Meningkatkan profesionalisme aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, keamanan lingkungan dan penanganan bencana.

SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

a. Target Pencapaian SPM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, target capaian untuk pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.38
Target Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun

b. Realisasi.

Pada tahun 2020, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM sub bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun 2021
1	2	3	4
A.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil dan/atau pelayanan pengobatan karena terkena dampak penegakan hukum Qanun dan Perbup di Kabupaten Aceh Tengah
		Jumlah penduduk yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik karena terkena dampak penegakan hukum Qanun dan Perbup di Kabupaten Aceh Tengah
	Capaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	(..... /) x 100% %

Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 (diolah).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Kerugian materil dimaksud berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Sedangkan kerugian materiil terdiri atas rusak ringan dan rusak sedang dan/atau berat. Untuk pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pada tahun 2020 jumlah penertiban dan penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 626 kali. Selama melaksanakan kegiatan tersebut Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan, sehingga kerugian material dan pelayanan pengobatan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga pengaduan imbas penertiban maupun tuntutan ganti rugi tidak pernah ada. Hal ini membuat capaian SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 adalah 100%.

f. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

a. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Target capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

b. Realisasi.

Pada tahun 2020, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 bidang urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2020
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti orang
		Jumlah penyandang disabilitas diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah orang
	Capaian SPM Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah	$(\dots/\dots) \times 100\%$ %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah orang
		Jumlah anak telantar diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah orang
	Capaian SPM Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah	$(\dots/\dots) \times 100\%$%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Aceh Tengah orang
		Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah orang
	Capaian SPM Rehabilitasi sosial	$(\dots/\dots) \times 100\%$%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2020
	dasar lanjut usia terlantar diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Kabupaten Aceh Tengah orang
		Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti di Kabupaten Aceh Tengah orang
	Capaian SPM Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah	$(\dots/\dots) \times 100\%$ %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial orang
		Jumlah penduduk korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah orang
	Capaian SPM Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah	$(\dots/\dots) \times 100 \%$%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 (diolah)

Dari tabel diatas realisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

Pada tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 606 orang. Dan dari jumlah tersebut tidak ada satu orangpun yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Aceh Tengah dengan capaian target SPM sebesar 0% dari target 100% yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena terjadi pemindahan anggaran keuangan daerah dalam penanganan Covid 19 (refocusing anggaran APBK untuk penanganan Covid 19).

2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.

Pada tahun 2020 ada jumlah anak terlantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 906. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 62 orang anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Aceh Tengah dengan capaian target SPM hanya sebesar 6,84% dari target 100% yang ditetapkan. Hal tersebut karena biaya rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti hanya bersumber dari APBA, sedangkan biaya yang bersumber dari APBK Aceh Tengah difocusing untuk penanganan Covid 19.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Pada tahun 2020 jumlah lanjut usia terlantar di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 7.714 orang. Dari jumlah tersebut hanya sebanyak 160 orang

lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di Kabupaten Aceh Tengah dengan capaian target SPM hanya sebesar 2,23% dari target 100% yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena biaya rehabilitasi tersebut hanya bersumber dari APBA, sedangkan yang bersumber dari APBK Aceh Tengah difocusing untuk penanganan Covid 19.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

Pada tahun 2020 jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 14 orang. Dan dari jumlah tersebut semuanya mendapat rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Kabupaten Aceh Tengah dengan capaian target SPM mencapai 100%.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2020 jumlah korban bencana di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebanyak 668 orang. Dan dari jumlah tersebut semuanya mendapat perlindungan dan jaminan sosial tanggap dan paska bencana dengan capaian target SPM mencapai 100%.

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tengah.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan Forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

No.	POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	Tahun (Jumlah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TAGANA	35	35	35	36	36
2.	KPK/TKSK	14	14	14	14	14
3.	Pendamping dan Operator PKH	31	56	53	53	50
4.	LK3 Lestari	4	4	4	4	8
5.	Pendamping KUBE	-	-	-	-	-
6.	Dunia Usaha Karang Taruna	-	-	-	-	3
JUMLAH						

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Program Pengentasan kemiskinan yang terkait dengan Perlindungan Kelompok rentan dari Keluarga dengan 40% pendapatan terendah, dilakukan berdasarkan data DTKS adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.43
Peserta Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KK peserta PKH	6.291	11.325	9.639	6.289	22.836
2	Jumlah KK Peserta BPNT		14.163	13.746	14.346	14.346
3	Jumlah Peserta JKN-KIS	93	95	97	97,65	
4	Jumlah Peserta PIP		1.650	1.928	1.305	

Sumber : Dinas Sosial, 2022.

Korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable/tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Korban Bencana Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Tahun 2017-2021

URAIAN	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Korban Bencana yang mendapat perlindungan sosial	Jiwa	6.745	1.745	636	1.240	1.298
Jumlah Korban Bencana	Jiwa	6.745	1.745	636	1.240	1.298
Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial/BPBD, 2022.

Berdasarkan tabel di atas jumlah korban bencana Kabupaten Aceh Tengah 636 jiwa pada tahun 2019 sedangkan yang mendapatkan perlindungan sosial sejumlah 636 jiwa atau 100%. Demikian juga tahun 2020 jumlah korban bencana sebanyak 1.240 jiwa dan yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial sejumlah 1.240 jiwa.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilaksanakan melalui

pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS. Pemberdayaan sosial dilaksanakan dengan memberikan bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha disertai dengan pemberian modal usaha untuk penumbuhan dan pengembangan pada kelompok usaha bersama (KUBE) atau bentuk pemberdayaan lainnya. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Orsos, PSM, Karang Taruna, dunia usaha serta potensi lainnya sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Tengah. Berikut tabel rincian penerima bantuan sosial.

Tabel 2.45
Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan
Pemberdayaan Sosial Tahun 2018-2020

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Tahun					
			2019		2020		2021	
			Penerima	Satuan	Penerima	Satuan	Penerima	Satuan
a.	Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar							
	Kabupaten	RTLH APBD		KK				
		Bansos LUT	40	Orang	-	-	40 Orang	
		Bansos Kursi Roda	30	Orang	10	orang	16 Orang	
		Bansos Panti (12)	130	Orang	102	orang	441 Orang	
	APBA	JSLU	0	Orang	-	-		
		Home care	20	Orang	-	-		
		Kursi Roda	60	Orang	162	Unit		
	APBN	ASLUT	30	Orang	229	orang		
		ASODK	58	Orang	-	-		
		RASKIN/ Rastra (42.489)	14975	KK	13865	KK		
		PKH	11325	KK	9639	KK		
		RTLH APBN	50	KK	-	-		
b.	Pemberdayaan Sosial							
1	Kabupaten	Bansos KUBE		Kelompok				
2	Aceh	Graduasi PKH (APBN)	934	Orang	469	KK		
		UEP KTK PM	0	Orang	90	KK	214 Orang	
		KUBE ACEH Pengembangan	0	Orang	125	KK		
3	APBN	LUT	40	Orang				
		Kube PKH		Orang	40	Kelompok		
		KUBE QUICK WINS (PKH)	0	KK	-	-		
		KUBE FM PERDESAAN	19	Orang	20	Kelompok		
		KUBE E-Warong		Orang				

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Secara spesifik untuk program perlindungan masyarakat miskin dilakukan sesuai peraturan menteri social yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan. Adapun rincian penerima BPNT dan PKH sebagaimana terlampir di bawah ini.

Tabel 2.46
Persentase Penerima BPNT dan PKH menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

NO	NAMA	KPM BPNT	KPM PKH	KK MISKIN (Desil 1-4)	Persentase KPM Miskin penerima BPNT	Persentase KPM penerima PKH
1	KEC. ATU LINTANG					
2	KEC. BEBESEN					
3	KEC. BIES					
4	KEC. BINTANG					
5	KEC. CELALA					
6	KEC. JAGONG JEGET					
7	KEC. KEBAYAKAN					
8	KEC. KETOL					
9	KEC. KUTE PANANG					
10	KEC. LINGE					
11	KEC. LUT TAWAR					
12	KEC. PEGASING					
13	KEC. RUSIP ANTARA					
14	KEC. SILIH NARA					
	KABUPATEN					

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Berdasarkan data karakteristik kemiskinan kabupaten Aceh Tengah yang secara makro termasuk kategori kemiskinan perdesaan, maka intervensi kemiskinan masyarakat yang harus dilakukan untuk memperbaiki Program perlindungan sosial adalah :

1. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan dari kelompok masyarakat miskin yang saat ini belum mencapai Universal Health Care (UHC) atau belum mencapai 97%.
2. Meningkatkan akurasi dan validasi penerima BPNT dan PKH dari kelompok sangat miskin dan miskin, karena belum dilakukan verval data DTKS sehingga penerima BPNT dan PKH belum diprioritaskan untuk kategori sangat miskin dan miskin.

3. Meningkatkan Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non-ASN
- Pada aspek sumber daya manusia kesejahteraan sosial, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu terkait dengan jumlah SDM, penempatan, serta fasilitas pendukung. Bagi SDM kesejahteraan sosial nonpegawai (pendamping program dan relawan sosial), terdapat berbagai jenis tenaga pendamping yang direkrut berdasarkan program dengan beban kerja dan insentif yang berbeda-beda, belum terstandarkan mulai dari sistem rekrutmen, penempatan, kontrak kerja, beban kerja, pelaporan, dan insentif. Demikian juga dengan para relawan sosial, meskipun bekerja karena panggilan jiwa sosial namun belum terstandarkan dalam pelaporan kegiatan, beban kerja, serta pemberian tali asih. Sinergitas antara para pendamping program dan relawan belum terbentuk, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, hanya sesekali bersinggungan apabila ada kasus-kasus tertentu. Sehingga pada dasarnya terdapat tantangan dalam manajemen sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial yaitu pada aspek rekrutmen, penempatan, kontrak kerja, beban kerja, pelaporan dan insentif. Pembentukan forum terutama untuk pendamping program dan relawan sosial diperlukan untuk sinergitas dalam pelaksanaan program di lapangan seperti untuk membangun kerja sama dan jejaring dengan pendamping lintas program dan stakeholder untuk mempermudah layanan yang diberikan kepada kelompok rentan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rendah karena pada umumnya penduduk bekerja disektor informal terutama sektor pertanian. Sehingga banyak pekerja yang tidak dibayar. Seperti pekerja keluarga diperkebunan kopi, dimana tenaga kerja berbayar hanya dihitung kepala keluarga walaupun pekerja di kebun pada umumnya juga melibatkan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu angka TPT kabupaten Aceh tengah yang rendah berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi (15,05%). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS Aceh sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2021

No	Tahun	Besaran (%)	
		Aceh	Aceh Tengah
1	2017	6,57	3,91
2	2018	6,36	2,13
3	2019	6,20	2,65
4	2020	6,59	3,05
5	2021	6,30	2,61

Sumber : Sakernas BPS Aceh

Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SARKENAS) menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 berfluktuatif. Dimana TPT tahun 2016 sebesar 3,49 % pada tahun 2020 menjadi 3,05 %. TPT Aceh Tengah lebih rendah dari pada Propinsi Aceh sebesar 6,59%.

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, menurut ketentuan pemerintah penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun, sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Penduduk Usia Kerja di Kab. Aceh Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	106.763	104.048	105.755	128.264	116.956
Bekerja	102.584	101.834	102.948	116.594	113.900
Pengangguran	4.179	2.214	2.807	3.670	3.056
Bukan Angkatan Kerja	32.248	39.090	39.570	30.141	36.337
Sekolah	14.264	16.265	9.891	9.515	9.544
Mengurus Rumah Tangga	15.716	16.712	23.756	14.880	18.868
Lainnya	2.268	6.113	5.923	5.746	7.925
Penduduk Usia Kerja	139.011	143.138	145.325	150.405	153.293

Sumber : Sakernas BPS Aceh

Data capaian indikator kinerja daerah bidang ketenagakerjaan dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.49
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Manfaat					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pelayanan pelatihan kerja						
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (jiwa)	32	208	372	142	144	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	40	50	8	-	164	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan dan Produktivitas (%)	0	40	100	40	20	
2	Pelayanan penempatan tenaga Kerja						
	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (jiwa)	292	98	231	18	74	
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial						
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (kasus)	2	2	1	3	1	
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Manfaat					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek Aktif (jiwa)	1603	2052	2424	2632	1.728	
5	Pelayanan Hubungan Insustrial dan Serikat Kerja						
	Besaran sosialisasi Peraturan ketanaga kerjaan untuk perusahanaa (%)	40	40			15	
	Sosialisasi waktu kerja waktu istirahat (%)			30	-		
	Pelatihan teknik negosiasi (%)			80	-	10	
	Diseminasi pengupahan dan penyusunan struktur skala upah (kegiatan)			9	10		
6	Sosialisasi K3 untuk pekerja (kegiatan)				15		

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah, rendahnya produktifitas tenaga kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kompetensi dan perkembangan teknologi/industri, minat kewirausahaan perlu ditingkatkan, masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, dan masih perlunya peningkatan karakter calon tenaga kerja. Target yang akan dicapai adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) tenaga kerja, dan Peningkatan Perlindungan Ketenagakerjaan. Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target meliputi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja, dan Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, dengan kebijakan meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan, jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SMP Sederajat	1	-	1
SMA Sederajat	7	1	8
Diploma I			
Diploma II			
Diploma III	4	1	5
S.1	48	12	60
S.2	-	-	-
Total	60	14	74

Sumber : Dinas transmigrasi dan tenaga kerja, 2022.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2019 terdapat 23 kasus kekerasan yang ditangani

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A). Pelayanan penyelesaian kasus korban kekerasan didukung jejaring PK2PA dan kerjasama yang baik dengan Forum penanganan Korban Kekerasan (FPKK). Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun 2018-2019 seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.51

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Tahun 2019-2021

Jejaring PK2PA	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan dari Jejaring PK2PA Khusus untuk Kasus Baru				Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan dari Jejaring PK2PA Baik Kasus Baru Maupun Rujukan atau Berulang
	Perempuan	Anak	Jumlah Korban	KDRT	
2019	10	13	23	8	25
2020	9	12	21	14	27
2021	8	10	18	7	25

Sumber Data: DKBPPPA Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Tengah mengalami penurunan pada tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.52

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun (Jumlah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	21	11	12	12	15
2.	Korban Kekerasan Terhadap Anak	14	14	20	22	19
3.	Jumlah Kasus KDRT	20	9	5	14	7

Sumber Data : BKPP dan PA Kab. Aceh Tengah 2022.

Selain yang telah ditangani, masih terdapat korban yang tidak melapor karena adanya ancaman, malu, penyelesaian secara informal dan tidak tahu cara melapor. Dilihat dari jenis kekerasan anak yang semakin meningkat adalah pencabulan dan pemerkosaan yang disebabkan pengaruh akses teknologi informasi yang semakin mudah, pergaulan bebas, luntarnya norma adat, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan peningkatan taraf hidup kaum perempuan, seperti dalam bidang ketenagakerjaan. Lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor tenaga pendidik atau guru, Pegawai Negeri Sipil, Peran perempuan dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.53

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2021

No	Sektor	2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Petani/Pekebun	45.683	9.955	31791	23286	31.776	22.928	33.144	22.096
2.	Wiraswasta	13.076	702	11685	2784	12.261	2.902	12.054	3.025
3.	Karyawan Swasta	1.044	1.084	800	303	848	312	852	402
4.	Pedagang	572	670	1537	190	1.513	579	1420	533
5.	Buruh Harian Lepas	174	191	182	21	181	21	210	205
6.	Pegawai Negeri Sipil	5.619	6.134	2869	3237	2.828	3.233	2.706	3.307
7.	Guru	1.627	1.868	407	1430	401	1.407	408	1.506
8.	Perdagangan	572	670	381	589	362	185	368	183

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2017	2018	2019	2020	2021
INDONESIA	90,96	90,99	91,07	91,06	
ACEH	91,67	91,67	91,84	92,07	
ACEH TENGAH	97,69	97,75	97,48	97,35	

Sumber : BPS, 2022.

c. Pangan

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Capaian indikator kinerja daerah urusan pangan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan cadangan pangan	Ketersediaan Energi Per kapita	2.100,00	2.119,00	1.079	1.886	2.100
		Ketersediaan Protein Per Kapita (gr/kap/hr)	54,17	55,11	38,14	53,93	53,00
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (ton)	18,000	11,000	12	3	5
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (Dokumen)	0	0	1	1	1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
		Pangan(%) / Koefisien Varian	2%	2%	2%	2 %	2 %
3.	Penganekaragaman dan Keamanan pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	85	76,8	78,5	80,2
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	20 PSAT/30	50 PSAT/30	55 PSAT/22	50 PSAT/22	50 PSAT/22
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan (desa)	25	28	25	25	2

Sumber data: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Dari perhitungan tersebut, capaian ketersediaan energi tahun 2020 sebesar 1.886 kkal/kapita/hari tidak mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya. Angka ketersediaan energi tersebut angka minimal masih dibawah standar ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari. Capaian ketersediaan protein tahun 2020 sebesar 53,92 gr/kapita/hari dan pada tahun 2019 sebesar 38,14 gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas belum mencapai angka batas minimal ketersediaan protein sebesar 56 gr/kapita/hari. Dari 3 (tiga) indikator desa rawan pangan yang menjadi penyebab kampung rawan pangan di Aceh Tengah adalah kemiskinan dan ketersediaan pangan akibat kondisi geografis. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	KECAMATAN	Prioritas (Desa)						Jumlah (Desa)
		1	2	3	4	5	6	
1	Linge	1	-	3	4	7	12	26
2	Atu Lintang	-	-	-	4	5	2	11
3	Jagong Jeget	-	-	-	1	5	4	10
4	Bintang	-	-	-	3	3	18	24
5	Lut Tawar	-	-	-	-	3	15	18
6	Kebayakan	-	-	-	1	1	18	20
7	Pegasing	-	-	-	8	5	18	31
8	Bies	-	-	-	-	-	12	12
9	Bebesen	-	-	-	1	3	24	28
10	Kute Panang	1	-	-	3	7	13	24
11	Silih Nara	-	-	-	1	8	24	33
12	Ketol	-	-	-	2	4	19	25
13	Celala	-	-	-	7	4	5	17
14	Rusip Antara	-	1	-	9	1	5	16
Total		2	1	3	44	56	189	295
% Prioritas		0,68	0,34	1,02	14,92	18,98	64,07	295
% Rentan dan Tahan		2,03			97,97			

Ket :
 Prioritas 1 : Sangat Rentan Pangan
 Prioritas 2 : Rentan Pangan
 Prioritas 3 : Kurang Rentan Pangan
 Prioritas 4 : Kurang Tahan Pangan

No	KECAMATAN	Prioritas (Desa)						Jumlah (Desa)
		1	2	3	4	5	6	

Prioritas 5 : Tahan Pangan

Prioritas 6 : Sangat Tahan Pangan

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan akses pangan melalui kegiatan KRPL. Jumlah Desa yang sudah melakukan kegiatan KRPL sampai tahun 2019 sebanyak 65 Desa. Permasalahan yang dihadapi urusan pangan adalah konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, berimbang, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan, masih terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan khususnya di desa rawan pangan. Sementara itu dari sisi sumberdaya manusia petani dan penyuluh, belum terpenuhinya 1 desa 1 penyuluh, serta peran petani dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian belum optimal. Target yang akan dicapai adalah diversifikasi pangan, pengurangan desa rawan pangan serta peningkatan pemberdayaan kelompok tani. Untuk mencapai upaya diversifikasi pangan dilakukan melalui strategi peningkatan penganekaragaman pangan dengan kebijakan meningkatkan diversifikasi pangan, sedangkan dalam upaya mencapai peningkatan pemberdayaan kelompok tani melalui strategi peningkatan pemberdayaan kelompok tani.

d. Pertanian

Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan serta tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik dan Pendampingan penyelesaian konflik-konflik pertanahan terutama milik pemerintah.

Tanah negara dan tanah HGU yang dikuasai oleh masyarakat menjadi salah satu objek TORA yang akan diinventarisasi penggunaan dan penguasaannya dan selanjutnya akan didistribusikan dan dilegalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah Aceh akan melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu; 1. Pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial, 2. Redistribusi dan Legalisasi TORA dan, 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data Status, Kepemilikan dan Peruntukan Tanah di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel. 2.57

Data Status, Kepemilikan dan Peruntukan Tanah
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

Nama keterangan	Jumlah	Ket
1. Jenis Hak Atas Tanah		

Nama keterangan	Jumlah	Ket
1.Jumlah Hak Milik	3.972	Sertifikat
2.Jumlah Hak Guna Bangunan	60	Sertifikat
3.Jumlah Hak Guna Usaha	0	Sertifikat
4. jumlah Hak Pakai	33	Sertifikat
5. Jumlah Hak Sewa	0	Sertifikat
6. Jumlah Girik	0	Surat
7. Jumlah Hak -Hak Lain	4	Sertifikat
II.Luas Tanah Berdasarkan Hak		
1.Luas Hak Milik	17.591.919	Ha
2.Luas Hak Guna Bangunan	22.858	Ha
3.Luas Hak Guna Usaha	0	Ha
4.Luas Hak Pakai	89.072	Ha
5.Luas Hak Sewa	0	Ha
6.Luas Girik	0	Ha
7.Luas Hak-Hak Lain	4.007	Ha
III.Tanah Kosong		
1.Jumlah Tanah Kosong	Tidak Tersedia	Ha
2.Luas Tanah Kosong	Tidak Tersedia	Ha
3.Jumlah Tanah Kosong Dimanfaatkan	Tidak Tersedia	Ha
4.Luas Tanah Kosong Dimanfaatkan	Tidak Tersedia	Ha
5.Jumlah Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan	Tidak Tersedia	Ha
6. Luas Tanah Kosong Belum Dimanfaatkan	Tidak Tersedia	Ha
IV.Sengketa Tanah		
1.Jumlah Kasus Sengketa Tanah		
1.Jumlah Kasus Sengketa Tanah Selesai	0	Kasus
2.Jumlah Kasus Sengketa Tanah Belum Selesai	6	Kasus
V.Tanah Ulayat		
1.Jumlah Kepemilikan Tanah Ulayat		Lokasi
1.Jumlah Tanah Ulayat Bersertifikat	0	Sertifikat
2.Jumlah Tanah Ulayat Tidak Bersertifikat	0	Sertifikat
2.Luas Kepemilikan Tanah		
1.Luas Tanah Ulayat Bersertifikat	0	Ha

Sumber data : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Dari tabel diatas Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah perlu melaksanakan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan fokus kegiatan melakukan pemetaan tanah adat/ulayat dan terintegrasinya system Informasi Manajemen Pertanahan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Kegiatan ini berlanjut terus di tahun-tahun mendatang sehingga dihasilkan produk akhir sebagai informasi pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah.

e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan adanya berbagai pembangunan proyek strategis di Kabupaten Aceh Tengah, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dengan tiga indikator/parameter yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.58
IKLH Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No.	Tahun	IKLH
1.	2017	79,08
2.	2018	79,15
3.	2019	83.50
4.	2020	79,87
5.	2021	82,08

Sumber Data :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Pada IKLH 2020 menggunakan perhitungan yang telah dilakukan penyempurnaan dengan tetap difokuskan pada media lingkungan : air, udara dan hutan/lahan. Penyempurnaan ini meliputi pembenahan metodologi perhitungan dengan adanya perubahan dalam pembobotan. Pada IKLH 2014-2016 indikator air, udara dan tutupan lahan/hutan memiliki bobot sama, sedangkan pada IKLH 2017 untuk indikator air dan udara memiliki bobot sama yaitu 30% dan tutupan lahan/hutan dengan bobot 40%.

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 capaiannya sebesar 79,87. Hasil nilai IKLH ini berada pada rentang yang cukup. Semua komponen IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan dapat mencapai target. Namun dari hasil pemantauan kualitas air sungai menunjukkan kondisi kualitas air sungai masih berada pada status tercemar ringan-sedang. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya perubahan kualitas air, yaitu karena adanya kecenderungan meningkatnya beban pencemaran di badan-badan air, sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung terbatas. Dari hasil uji kualitas udara, menunjukkan capaian indeks di Kabupaten Aceh Tengah masih dalam kategori baik. Demikian juga kualitas tutupan lahan masih dalam kategori baik.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari

pembangunan, dilakukan upaya pengendalian dampak secara dini melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan sebelum dikeluarkan izin usaha. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.59
Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Nama	Kampung	Kecamatan
1	Keramat Mufakat Danau Bersih	Kp. Keramat Mufakat	Bebesen
2	Gemasih	Kp. Umang	Bebesen
3	Belkoda Bersih	Blang Kolak II	Bebesen
4	Mandiri Daur Ulang	Kp. Kute Lot	Kebayakan
5	Singkite	Kp. Kala Kemili	Bebesen
6	Sagi Onom Lot Kala	Kp. Lot Kala	Kebayakan
7	KSU. Kati ara	Kp. Umang	Bebesen
8	Segi tulu cinta Lingkungan	Gelelungi	Pegasing

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020 berjumlah 216.072 jiwa terdiri dari laki-laki 109.144 jiwa dan perempuan 106.928 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 63.999. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga

No	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala Keluarga
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan	
1	2017	106.879	103.329	210.208	1,41	59.038
2	2018	108.041	105.015	213.056	1,35	59.056
3	2019	108.805	106.023	214.828	0,83	61.203
4	2020	109.144	106.928	216.072	0,58	63.999
5	2021	219.098	110.518	108.580	1,40	65.748

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Menurut komposisi umur diketahui jumlah penduduk berusia 0-4 tahun 2019 sejumlah 19.904 jiwa pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19.704 jiwa, Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) mengalami kenaikan pada tahun 2019

sejumlah 135.573 jiwa, pada tahun 2020 menjadi 135.750 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Aceh Tengah

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	0 - 4	16.231	18.536	19.904	19.704	20.203
2.	5 - 9	21.109	22.064	22.537	22.835	23.050
3.	10 - 14	20.262	20.392	20.775	21.275	21.816
4.	15 - 19	20.680	20.932	20.656	18.832	17.224
5.	20 - 24	17.976	17.965	18.122	18.883	19.504
6.	25 - 29	17.804	16.859	16.326	16.231	16.664
7.	30 - 34	17.704	17.061	16.350	16.881	16.928
8.	35 - 39	17.995	16.935	16.488	15.946	16.458
9.	40 - 44	16.057	15.511	15.686	16.076	15.751
10.	45 - 49	13.203	13.165	13.504	13.966	14.697
11.	50 - 54	9.576	10.201	10.516	10.807	11.218
12.	55 - 59	7.733	7.621	7.925	8.128	8.617
13.	60 - 64	4.864	5.469	5.637	6.339	6.170
14.	65 - 69	3.440	3.742	3.965	3.680	4.023
15.	70 - 74	2.287	2.548	2.616	2.522	2.542
16.	> 75	3.287	4.055	3.821	3.967	4.233
JUMLAH		210.208	213.056	214.828	216.072	219.098

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Perbandingan jumlah data sex ratio di Kabupaten Aceh Tengah berfluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Data Sex Ratio di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

No	Tahun	Laki - Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	Sex Ratio
1.	2017	106.879	103.329	210.208	103,44
2.	2018	108.041	105.015	213.056	102,88
3.	2019	108.805	106.023	214.828	102,62
4.	2020	109.144	106.928	216.072	102,07
5.	2021	110.518	108.580	219.098	101,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, 2022.

Dilihat dari Tabel di atas tersebut pada tahun 2020 jumlah penduduk perempuan Aceh Tengah sejumlah 49,49% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sejumlah 50,51%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, hal ini terlihat dari besarnya sex ratio di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019 sebesar 102,62%, Sex ratio pada tahun 2020 sebesar 102,072% yang berarti terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menitik beratkan pada kegiatan Implementasi SIAK (*updating* dan pemeliharaan) pengembangan data base

kependudukan, monitoring dan pelaporan kependudukan, penyusunan profil kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak. Pelaksanaan perekaman data program e-KTP per Kecamatan telah dilaksanakan, sampai dengan 31 Desember 2020 capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.63
Status Perekaman KTP-el di Kabupaten Aceh Tengah Keadaan Desember 2021

No	Kecamatan	BIO	SFE	EFC	DUP	ADJ	PRR	CPR	CSH	CIS	LAIN
1	LINGE	0	0	0	0	0	0	4.696	3.188	236	53
2	SILIH NARA	0	0	0	0	0	0	10.041	7.798	295	121
3	BEBESEN	0	0	0	0	0	0	20.666	9.471	354	282
4	PEGASING	0	0	0	0	0	0	10.613	1.268	4938	110
5	BINTANG	0	0	0	0	0	0	4.509	3.252	256	36
6	KETOL	0	0	0	0	0	0	5.940	2.635	2349	55
7	KEBAYAKAN	0	0	0	0	0	0	8.685	4.734	567	70
8	KUTE PANANG	0	0	0	0	0	0	3.723	1.985	656	71
9	CELALA	0	0	0	0	0	0	3.889	2.129	1287	15
10	LAUT TAWAR	0	0	0	0	0	0	9.621	1.224	4373	252
11	ATU LINTANG	0	0	0	0	0	0	2.826	294	2.269	25
12	JAGONG JEGET	0	0	0	0	0	0	4.745	529	2.533	71
13	BIES	0	0	0	0	0	0	3.540	1.163	1.541	53
14	RUSIP ANTARA	0	0	0	0	0	0	3.582	900	1.577	47

Sumber data: Dinas Dukcapil Aceh Tengah, 2022.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelayanan dokumen kependudukan antara lain, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 100% dari target nasional 100% (tahun 2020), Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 95,00% dari target nasional sebesar 95% (tahun 2020), Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target nasional 100% (tahun 2020), pencapaiannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Nasional			Capaian Daerah Tahun 2021		Ket.
	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)	
Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	2021			
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	95	2021			
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100	2021			

Sumber data : Dinas Dukcapil Aceh Tengah, 2022.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberayaan masyarakat dan desa berdasarkan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintah daerah harus menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: 1) Desa Mandiri 2) Desa Maju 3) Desa Berkembang 4) Desa Tertinggal 5) Desa Sangat Tertinggal. Berikut data klasifikasi desa dikabupaten Aceh Tengah

Tabel 2.65
Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
Tahun 2019 s/d 2020

No.	Klasifikasi Status Desa	2019	2020	2021
1	Desa Mandiri	-	-	-
2	Desa Maju	16	25	31
3	Desa Berkembang	137	159	175
4	Desa Tertinggal	133	107	88
5	Desa Sangat Tertinggal	9	4	1

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Di Kabupaten Aceh Tengah penetapan RKPDes dan APBDes dari tahun ke tahun semakin membaik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Jumlah Desa Penetapan RKPDes dan APBDes Tepat Waktu

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang Tepat waktu	262	267	273	282	295
2	Jumlah yg tidak tepat waktu	33	28	22	13	0
3	Persentase	88,81	90,51	92,54	95,59	100

Sumber : DPMK, 2022.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Di Kabupaten Aceh Tengah sudah seluruh desa menggunakan aplikasi Siskeudes sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Jumlah Desa Menerapkan Siskeudes

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa sudah menerapkan Siskeudes	0	0	295	295	295
2	Jumlah desa yang belum menerapkan Siskeudes	0	0	0	0	0
3	Persentase	0	0	100	100	100

Sumber : DPMK, 2022.

Lembaga ekonomi desa yang mempunyai peran dalam meningkatkan perekonomian desa adalah BUMDes dan pasar desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui pernyataan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa, lembaga ini sebagai kekuatan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. Pasar desa diharapkan dapat menjadi salah satu jenis usaha yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Jumlah BUMDes dan Pasar desa sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.68
BUMDes dan Pasar Desa Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Jumlah BUMDes Kondisi Baik	295	256	295	256	295	256	295	295
2	Jumlah BUMDes Seluruhnya	295	256	295	256	295	256	295	295
3	Pasar Desa Kondisi Baik	2	1	2	1	2	1	3	3
4	Pasar Desa Seluruhnya	2	1	2	1	2	1	4	4

Sumber data: DPMK Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Pembinaan BUMDes tahun 2018-2020 dititik beratkan pada penyempurnaan badan hukum BUMDes, kelembagaan/pengurus, pengelolaan keuangannya. Berikut BUMDes berdasarkan jenis usahanya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.69
BUMDes se Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes/BUMK				Keterangan
		2018	2019	2020	2021	
1	BEBESEN	14	14	17	22	Aktif
2	KEBAYAKAN	6	6	10	6	Aktif

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes/BUMK				Keterangan
		2018	2019	2020	2021	
3	BIES	4	4	6	4	Aktif
4	ATU LINTANG	11	11	11	11	Aktif
5	JAGONG JEGET	10	10	10	10	Aktif
6	BINTANG	22	22	23	22	Aktif
7	KETOL	24	24	24	24	Aktif
8	KUTE PANANG	17	17	19	17	Aktif
9	LINGE	17	17	19	17	Aktif
10	CELALA	17	17	17	17	Aktif
11	PEGASING	30	30	30	30	Aktif
12	RUSIP ANTARA	13	13	14	13	Aktif
13	LUT TAWAR	14	14	14	14	Aktif
14	SILIH NARA	26	26	27	26	Aktif

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, 2022.

Penyaluran dana desa dalam Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang terdiri dari yaitu, alokasi dana desa, bagi hasil pajak serta bagi hasil Retribusi sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.70

Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

NO.	JENIS BANTUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Alokasi Dana Desa	62.034.480.900	64.095.760.900	80.502.083.964	76.657.393.372,-	57.892.225.100
2	Bagi Hasil Pajak	1.137.350.000	1.337.350.000	1.137.761.000	1.342.850.000,-	1.430.449.979
3	Bagi Bagi Retribusi	1.256.511.900	840.190.500	688.972.800	752.876.200	775.740.021
	JUMLAH	64.428.342.800	66.273.301.400	87.400.105.500	82.573.543.800	60.098.415.100

Sumber data: BPKK Kab. Aceh Tengah, 2022.

Dengan adanya kewenangan dan anggaran yang semakin besar di Desa, maka Pemerintah Desa dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik. Kondisi kantor desa dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.71

Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019-2021

NO.	Kecamatan	KONDISI											
		BAIK			SEDANG			RUSAK RINGAN			BELUM ADA		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kebayakan	17	-		-	19		-	-		3	1	
2	Bebesen	23	10		-	16		-	-		5	2	
3	Lut Tawar	15	7		-	5		-	5		3	1	
4	Bintang	16	-		-	14		-	-		8	10	
5	Pegasing	14	12		-	4		-	3		17	12	
6	Jagong Jeget	6	7		-	-		-	-		4	3	
7	Linge	12	4		-	10		-	3		14	9	

NO.	Kecamatan	KONDISI											
		BAIK			SEDANG			RUSAK RINGAN			BELUM ADA		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
8	Bies	10	6		-	1		-	3		2	2	
9	Silih Nara	20	11		-	5		-	3		13	14	
10	Atu Lintang	10	5		-	5		-	-		1	1	
11	Celala	10	-		-	4		-	7		7	6	
12	Kute Panang	8	8		-	2		-	-		16	14	
13	Ketol	10	11		-	-		-	-		15	14	
14	Rusip Antara	7	-		-	8		-	4		9	4	

Sumber data: DPMK Kab. Aceh Tengah, 2022.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) selain untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program KKB direvitalisasi dengan konsentrasi pada pemantapan aspek program, peningkatan kualitas SDM dan pelayanan KB, serta penyediaan sarana prasarana KKB yang memadai. Jumlah peserta KB aktif tahun 2019 sebanyak 30.604 PUS dari jumlah PUS sebanyak 39.529 atau sebesar 77,54 %, jumlah ini menurun dibanding tahun 2018 sebesar 91,90%, sebagaimana terlihat dari tabel berikut :

Tabel 2.72
Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Pasangan Usia Subur (PUS)	Peserta KB Aktif	Persentase
1.	2017	43.652	40.462	92,69
2.	2018	42.226	38.804	91,90
3.	2019	39.529	30.604	77,54
4.	2020	33.643	27.398	77,38
5.	2021	35.404	29.357	82,92

Sumber data : BKPP dan PA Aceh Tengah 2022.

Peserta KB Aktif dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur dan bukan peserta KB (*unmet need*), sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.73
PUS Bukan Peserta KB (Unmeet Need) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun (Jumlah)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasangan Usia Subur (PUS)	PUS	43.652	42.226	39.526	33.643	35.404
2.	PUS Bukan Peserta KB (Unmeet Need)	Orang	3.190	3.422	8.878	6.245	6.047
	- Hamil (H)	Orang	779	892	1.571	1.521	1.119
	- Ingin Anak Segera (IAS)	Orang	1.012	1.035	2.437	2.317	2.404
	- Ingin Anak Tunda (IAT)	Orang	747	744	2.343	1.098	1.357
	- Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Orang	652	746	2.527	1.309	1.167

Sumber data : BKPP dan PA Aceh Tengah, 2020

Upaya sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) dimana batas minimal wanita 21 tahun dan untuk laki laki minimal 25 tahun masih perlu diintensifkan lagi karena masih banyak terdapat kasus pernikahan dini di Kabupaten Aceh Tengah. Data tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan angka pernikahan usia dini terus mengalami peningkatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No.	Tahun/Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		(<19 Th)	(<16 Th)	(<19 Th)	(<16 Th)	(<19 Th)	(<16 Th)	(<19 Th)	(<16 Th)	(<19 Th)	(<16 Th)
1	Lut Tawar	4	1	0	0	2	0	1	0		
2	Bebesen	1	0	0	1	2	2	3	1		
3	Linge	0	0	0	0	1	2	9	0		
4	Silih Nara	1	0	2	1	0	0	11	1		
5	Pegasing	3	2	5	2	3	4	3	2		
6	Bintang	4	0	3	2	2	3	1	0		
7	Ketol	1	1	1	1	1	0	1	0		
8	Celala	0	0	1	1	0	2	3	0		
9	Kebayakan	0	0	3	2	1	1	3	0		
10	Kute Panang	6	2	1	4	0	1	0	0		
11	Bies	1	1	2	1	4	2	1	0		
12	Rusip Antara	2	1	1	4	1	1	2	1		
13	Atu Lintang	1	0	0	0	0	0	3	0		
14	Jagong Jeget	0	0	0	0	1	6	4	0		
	Kab. Aceh Tengah	24	8	19	19	18	24	45	5		

Sumber data : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Melihat kondisi tersebut maka perlu peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah melalui PIK Remaja dan non sekolah dengan dukungan berbagai pihak terkait. Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.75
Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	46	65	65	49	65
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	552	780	795	-	799
3	Kelompok KB	Orang	88	0	0	0	0
4	Kelompok BKB	Kelompok	65	66	74	67	56
5	Kelompok BKR	Kelompok	31	35	35	37	37
6	Kelompok BKL	Kelompok	29	32	50	35	39
7	Jumlah PIK Remaja	Kelompok	36	62	61	41	64
	a. Jumlah PIK Remaja Tumbuh	Kelompok	29	57	57	35	39

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	b. Jumlah PIK Remaja Tegak	Kelompok	7	3	4	6	15
	c. Jumlah PIK Remaja Tegar	Kelompok	0	2	0	0	10

Sumber data: DKPP dan PA Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Dari tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKS. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah anggota yang aktif dalam kelompok. Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang memiliki akhlak mulia yang dapat mempraktikkan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari resiko seksualitas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

i. Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tengah seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan penambahan terbesar terjadi pada kendaraan roda dua. Adapun perkembangan kendaraan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No	Jenis kendaraan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Sepeda Motor	Unit	26.808	27.850	27.975	61.845	19.222
2	Mobil Penumpang Bukan Umum	Unit	5.185	5.485	5.779	6.761	4.737
3	Minibus Umum	Unit	382	375	400	304	304
4	Bus Umum	Unit	129	148	202	74	7
5	Bus Bukan Umum	Unit	10	13	14	18	35
6	Pick up Umum	Unit	345	390	425	509	509
7	Pick up Bukan Umum	Unit	1.360	1.325	1.452	2.904	1.488
8	Truck Umum	Unit	70	90	100	40	35
9	Truck Bukan Umum	Unit	14	13	13	37	37
	Jumlah	Unit	34.303	35.689	36.360	72.492	26.374

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas yang tidak di baring dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan berdampak terjadinya kecelakaan. Angka kecelakaan di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77
Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu lintas				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumah Kecelakaan	kejadian	41	58	130	87	57
2	Kerugian Materil	rupiah	179.700.000	287.200.000	435.600.000	246.200.000	84.600.000
3	Jumlah Korban	orang	95	110	176	120	99
	Meninggal	orang	13	19	14	13	13
	Luka Berat	orang	7	8	5	1	6
	Luka Ringan	orang	75	83	157	106	80

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dan POLRES Aceh Tengah, 2022.

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri kawasan pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dari Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tahun 2017-2021

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rambu-rambu lalu lintas	398	20	98	418	343	Buah
2	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	0	0	0	0	0	Buah
3	Cermin tikungan	0	0	0	0	188	Buah
4	Marka jalan	0	0	3.720	0	10.900	m ²
5	Traffic light (APILL)	1	1	0	0	10	Unit
6	Warning Light	0	0	14	0	0	Unit
7	Guard rail (pagar pengaman)	60	0	416	360	0	Meter
8	Halte	0	0	0	0	0	Unit
9	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	0	Titik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi, sedangkan jalan desa yang menjadi kewenangan Desa belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan Desa juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan Desa bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan.

Sistem transportasi untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah. Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada lesunya usaha angkutan umum. Jumlah pelayanan angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79

Trayek dan jumlah kendaraan umum yang beroperasi Tahun 2017-2021

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	Jumlah				
			2017	2018	2019	2020	2021
1		Takengon – Medan (PT Aceh Tengah)	2	2	2	2	2
2		Takengon – Medan (PT Sempati Star)	3	2	2	2	2
3		Takengon – Medan (PT PMTOH)	2	2	2	2	
4		Takengon – Medan (PT Harapan Indah)	4	4	4	4	4
5		Takengon – Medan (PT Putra Pelangi)	4	4	4	4	2
6		Takengon – Medan (CV. Kurnia)	2	2	2	2	
7		Takengon – Medan (CV. Sanura)	2	2	2	2	
8		Takengon – Medan (CV. Takengon Musara)				2	2
9		Takengon – Medan (CV. Epress Tour)	7	7	7	7	
11		Takengon – Medan (CV. Jasa Mitra)	5	5	5	5	
10		Takengon – Banda Aceh (PT Atlas Gayo Musara)	8	8	52	52	3
12		Takengon – Banda Aceh (PT Anugerah Ayu Diantara)	3	3	3	3	
13		Takengon – Banda Aceh (PT Mandala Putra)	6	6	6	6	
14		Takengon – Banda Aceh (PT Bintang Lestari Putrs Perkasa)	7	7	7	7	8
15		Takengon – Banda Aceh (PT Mutiara Express)	5	5	5	5	2
16		Takengon – Banda Aceh (PT Putra Arafah Kemala)	10	10	10	10	
17		Takengon – Banda Aceh (PT Prima Sejati)			3	3	
18		Takengon – Banda Aceh (PT Tara Dita Utama Prima)	2	2	4	4	2
19		Takengon – Banda Aceh (PT Arfalan Tour)	2	2	2	2	
20		Takengon – Banda Aceh (PT Bahtera Atacana)	4	4	4	4	4
21		Takengon – Banda Aceh (PT Lestari Baru)	15	15	15	15	
22		Takengon – Banda Aceh (PT Samudera Pusaka Jaya)		4	4	4	2
23		Takengon – Banda Aceh (PT Mandala Tour)		6	6	6	
24		Takengon – Banda Aceh (CV Lestari Jaya Tour)		5	5	5	
25		Takengon – Banda Aceh (CV. Abdya Perdana)		6	6	6	2
26		Takengon – Banda Aceh (CV. Ayu Dika Perkasa)		8	8	8	4
27		Takengon – Blang Kejeren (PT Robby Karya Epress)		5	5	5	

No	Kode	Trayek - Nama Koperasi	Jumlah				
			2017	2018	2019	2020	2021
28		Takengon – Banda Aceh (PT. JRG)					3
29		Takengon – Banda Aceh (PT Mulia Wisata Perkasa)					7
30		Takengon – Blang Kejeren (CV. Argalus)		5	5	5	5
31		Takengon – Bireuen (CV. Mentari Tour)		4	4	4	
32		Takengon – Meulaboh (CV. Roda Mas)		6	6	6	6
33		Takengon – Lhokseumawe (CV. Rajawali)		6	6	6	

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa terminal, baik terminal penumpang maupun terminal barang, terminal tersebut dalam kondisi baik namun ada terminal yang tidak aktif dan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan khususnya terminal penumpang di Kecamatan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
Data Terminal di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Terminal	Fungsi	Luas	Kondisi
1	Terminal Bus Kota Takengon	Terminal Penumpang	9.800 M	Baik, berfungsi aktif
2	Terminal Kecamatan Angkup	Terminal Penumpang	2.500 M2	Baik, berfungsi aktif
3	Terminal Kecamatan Pegasing	Terminal Penumpang	4.900 M2	baik, tidak berfungsi
4	Terminal Kecamatan Celala	Terminal Penumpang	5.000 M2	baik, tidak berfungsi
5	Terminal Kecamatan Bintang	Terminal Penumpang	5.000 M2	Baik, berfungsi, areal parkir perlu diaspal
6	Terminal Bongkar Muat Paya Ilang	Terminal Barang	10.000 M2	Baik, berfungsi aktif

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, 2020.

j. Komunikasi dan Informatika

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Layanan SPBE. Penilaian SPBE dilakukan Kemenpan RB 2 tahun sekali yaitu tahun 2018, 2020. Untuk tahun 2020 Indeks SPBE belum diketahui.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

3. Persentase PPID Badan Publik yang Aktif

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID badan publik yang aktif yaitu PPID Pembantu Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang sesuai penilaian PPID Utama telah melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Pembantu Badan Publik adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

4. Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi merupakan sistem informasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga data dari suatu system dapat melintas, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Angka persentase sistem informasi yang terintegrasi diperoleh menggunakan rumus jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi dengan jumlah system informasi yang ada pada masing-masing tahun dikalikan 100%. Indeks SPBE, Persentase PPID yang aktif dan Persentase Sistem Informasi yang terintergrasi sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Table 2.81
Indeks SPBE, Persentase PPID yang aktif dan
Persentase Sistem Informasi yang terintergrasi tahun 2018-2021

No.	Deskripsi	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Indeks SPBE	1,54	1,54	*	2,33
2.	Persentase PPID Badan Publik yang aktif	34%	66%	70%	80%
3.	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi	N/A	16	17	N/A

Sumber : Dinas Kominfo, 2022.

5. Wilayah yang tidak terkoneksi Jaringan telekomunikasi

Wilayah yang tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi seluler/ sinyal telekomunikasi 2G/3G/4G , disebabkan oleh kawasan ini berada diluar jangkauan penyediaan jaringan telekomunikasi pihak swasta terkendala kondisi tofografi wilayah

pengunungan dan lembah namun untuk jaringan jalan dan listrik sudah tersedia. Wilayah yang belum tersedia jaringan telekomonsi berjumlah 24 kampung di 6 kecamatan untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Wilayah yang tidak terkoneksi Jaringan telekomonukasi Seluler Tahun 2021

No	Kampung	Kecamatan	Jumlah Kampung	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Sinyal Telekomunikasi 2g/3g/4g
1	Atu Payung	Bintang	3	39,75	224	Tidak ada
2	Jamur Konyel			39,48	332	Tidak ada
3	Serule			275,49	426	Tidak ada
4	Jamat	Linge	9	26,96	402	Tidak ada
5	Kute Reje			323,22	270	Tidak ada
6	Delung sekinel			53,88	304	Tidak ada
7	Reje Payung			57,94	255	Tidak ada
8	Linge			34,22	266	Tidak ada
9	Umang			34,04	124	Tidak ada
10	Penarun			59,97	245	Tidak ada
11	Ise -ise			115,15	226	Tidak ada
12	Lumut			99,51	805	Tidak ada
13	Kuala Rawa	Rusip Antara	7	42,2	530	Tidak ada
14	Lut jaya			25,13	352	Tidak ada
15	Tirmiara			10,7	463	Tidak ada
16	Arul Pertik			91,52	623	Tidak ada
17	Pilar Jaya			45,1	584	Tidak ada
18	Berawang Polim			26,13	441	Tidak ada
19	Pantan			25,11	433	Tidak ada
20	Arul Gading	Celala	1	31,61	534	Tidak ada
21	Karang Ampar	Ketol	2	222,1	496	Tidak ada
22	Bergang			71,68	453	Tidak ada
23	Jeget Ayu	Jagong Jeget	2	9,24	1,835	Tidak ada
24	Merah Said			9,8	390	Tidak ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Koperasi aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan (RAT). Data jenis dan kondisi koperasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Jumlah Koperasi berdasarkan Jenis dan Kondisi Koperasi Tahun 2021

No.	Jenis dan Nama Koperasi	Kondisi Koperasi (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
I	KOPERASI PRIMER			
	Koperasi Unit Desa	1	14	15
	Koperasi Karyawan	1	6	7
	KPN/KPRI	17	16	33
	Koperasi ABRI	1	0	1
	Koperasi Kepolisian	1	0	1
	Koperasi Serba Usaha	84	46	130
	Koperasi Pedagang Pasar	5	5	10
	Koperasi Angkutan	0	3	3
	Koperasi Wanita	15	19	34
	Koperasi Pensiunan	0	2	2
	Koperasi Pemuda	0	0	0
	Koperasi Mahasiswa/Sekolah/Koppontren	8	4	12
	Koperasi Industri Kerajinan	0	2	2
	Koperasi Pertanian	16	15	31
	Koperasi Perikanan	0	2	2
	Koperasi Kehutanan/Perkebunan	1	1	2
	Koperasi Peternakan	7	5	12
	Koperasi Produsen	44	0	44
	Koperasi Jasa	2	1	3
	Koperasi Simpan Pinjam	3	6	9
	Koperasi lainnya	21	15	36
	Koperasi Pemasaran Maju bersama Nawacita	1	1	2
II	KOPERASI SEKUNDER	0	7	7
	JUMLAH KOPERASI	228	170	398

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 236 koperasi yang aktif atau sebesar 60,36% dari total koperasi sebesar 391 unit.

UMKM yang dibina dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah menurut jenis usaha tahun 2015-2019 dibagi ke dalam 15 kelompok sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	KBLI	JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA (ORANG)
1	AKTIVITAS BINATU	17	35
2	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	39	58
3	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	17	40
4	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	75	97
5	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	9	25
6	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	62	155
7	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	35	103
8	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	1	2
9	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	17	44
10	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	38	76
11	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT / KERAMIK	59	404
12	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	25	40
13	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	48	134
14	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	25	65
15	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	1	6
16	INDUSTRI GULA MERAH	153	576
17	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR	75	208
18	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	33	128
19	INDUSTRI KUE BASAH	19	31
20	INDUSTRI KUE KERING	1	2
21	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	30	40
22	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	11	24
23	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	7	7
24	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	1	1
25	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	30	58
26	INDUSTRI PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	34	91
27	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	4	9
28	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	18	24
29	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	2	4
30	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN	23	54
31	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	3	3
32	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN UNGGAS	5	14
33	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU ES BALOK)	5	5
34	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	3	3
35	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH DAN KOPI	80	195
36	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN, DAN SORTASI KOPI	84	558

37	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA	1	1
38	INDUSTRI PERCETAKAN UMUM	69	161
39	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	2	3
40	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	1	1
41	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	7	7
42	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	13	21
43	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	10	10
44	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	23	55
45	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTESIS HARA MAKRO PRIMER	1	10
46	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	1	2
47	INDUSTRI TAHU KEDELAI	9	28
48	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	16	47
49	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	5	18
50	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PEKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	9	21
51	JASA PENUNJANG PERCETAKAN	72	148
52	JASA REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	18	23
53	JASA REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	9	10
54	JASA REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	6	13
55	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	3	5
56	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	13	22
57	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	1	2
58	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	158	363
59	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	263	461
60	REPARASI MOBIL	121	300
61	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	4	8
62		1.924	5.059

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2022.

Ket : A = Unit Usaha

B = Tenaga Kerja

I. Penanaman Modal

Laju Investasi di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, target tahun 2017 sebesar Rp 1.187.550 juta sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.208.722 juta atau peningkatan sebesar 1,78%. sedangkan target tahun 2020 sebesar Rp. 200.000,- juta terealisasi sebesar Rp. 1.782.816,- juta atau mengalami peningkatan sebesar 791,41%. Nilai investasi sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85

Nilai investasi Tahun 2017 – 2020 (Juta Rupiah)

No	Indikator	Nilai investasi PMA/PMDN
----	-----------	--------------------------

	Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	2017	1.187.550	1.208.722
2	2018	1.187.550	1.208.722
3	2019	1.306.305	1.631.024
4	2020	100.000	1.786.716
5	2021	200.000	1.782.816

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.*

Realisasi tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan proses perizinan sudah dilakukan melalui system OSS-RBA dimana pelaku usaha yang mengurus izin langsung ke DPMPTSP yang dapat direkapitulasi. Sementara pelaku usaha yang mengurus izin dilokasi masing-masing masuk ke system namun tidak dapat dilakukan rekapitulasi dikarenakan system OSS-RBA belum mendukung untuk dilakukan rekap.

Salah satu indikator pendukung realisasi investasi adalah perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dihitung sejak berkas persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan diterima oleh petugas front office. Data pelayanan perizinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2020 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Pelayanan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 – 2020

No.	Uraian	Satuan	2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Izin	2000	2148	3.500	2.902	2.000	1.653	2.000	885
2	Jumlah pengajuan perizinan	Izin	2000	2148	3.400	3.200	2.000	1.800	2.000	1.041
3	jumlah pengajuan perizinan yang tidak memenuhi syarat	Izin	0	0	0	0	0	0		
4	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	10	10	20	16	20	22		
5	Jumlah aduan yang masuk	aduan	10	10	20	16	20	22		

Sumber data : *Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Aceh Tengah, 2020.*

Pelayanan perizinan Kabupaten Aceh Tengah sudah menerapkan sistem dengan Online Single Submission (OSS) dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha mulai level kabupaten sampai ke provinsi dan pemerintah pusat secara elektronik.

m. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Dalam rangka meningkatkan peran pemuda dalam bidang olahraga, pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Bhakti Pemuda Antar Propinsi dan Pemuda Pelopor yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI, serta pengiriman pemuda/pemudi

dalam lomba kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda Dan Olahraga Aceh. Sejak pandemic seluruh kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga data aktivitas pemuda mengacu pada kondisi tahun 2019. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat propinsi, regional, maupun nasional. Gambaran prestasi olah raga Kabupaten Aceh Tengah dalam tingkat regional ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.87
Perolehan Medali Kontingen Aceh Tengah dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi

No	PORDA/PORPROV/PORA	Tahun	Perolehan Mendali		
			Emas	Perak	Perunggu
1	PORA	2019	31	36	32
2	POPDA	2018	3	3	9
3	KEJURNAS	2019	9	7	5
4	KEJUARAAN LAINNYA	2019	9	13	6
		2020			
		2021			

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Tengah, 2022.

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kabupaten Aceh Tengah pada beberapa cabang olah raga pada tingkat regional dan nasional pada tahun 2019 cukup membanggakan. Berikut ini ditampilkan capaian prestasi pemuda dan atlet dalam berbagai Kejuaraan Tingkat Daerah Provinsi Aceh maupun Nasional. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Prestasi Pemuda dan Atlet Aceh Tengah Tahun 2021

No	Cabang Olah Raga	Asal Instansi/ Lembaga/ Sekolah	Nama Kegiatan/ Kejuaraan	Juara	Tingkat	Ket.
1	Menembak	TNI	Kejuaraan Menembak AARM		Internasional	
2	Petanque	Unsyiah			Nasional	
3	Atletik	SMKN 1 Takengon	O2SN		Nasional	
4	Kempo	Banda Aceh	Kejurnas antar kota se-Indonesia		Nasional	
5	Arung Jeram	Banda Aceh	Kejurnas Arung Jeram, Aceh		Nasional	
6	Futsal	Banda Aceh	Kejurnas Futsal Aceh		Se-Aceh	
7	Dayung	Banda Aceh	Kejuaraan Dayung		Se-Aceh	
8	Atletik	Takengon	Marathon 10K		Se-Aceh	
9	Pencak Silat	SMKN 1 Takengon	O2SN		Nasional	

Sumber data : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Aceh Tengah, 2022.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya yaitu minimnya sarana prasarana olah raga, belum optimalnya pembinaan olah raga prestasi, dan kegiatan kepemudaan belum terorganisir secara baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2021 adalah dengan

mengoptimalkan pembinaan olah raga prestasi melalui pembinaan olah raga unggulan di setiap kecamatan, memasyarakatkan olah raga rekreasi, melakukan penjaringan bibit bibit atlet, melakukan pembinaan kepada organisasi-organisasi pemuda, meningkatkan kapasitas pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, menyusun roadmap kepemudaan, mengembangkan SIM kepemudaan, mengoptimalkan pemanfaatan stadion cangkring dan melakukan koordinasi dengan desa agar mengalokasikan dana desa untuk sarana prasarana olahraga.

n. Statistik

Peranan urusan statistik daerah adalah menjamin ketersediaan data statistik sektoral berupa capaian indikator kinerja utama daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 terdapat beberapa Indikator yang harus dihitung, antara lain sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2.89

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iptek	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi Kemenpan
		Nilai SAKIP	Hasil Penilaian ispektorat
		SKM	Hasil Survey SKM
		Indeks RB	Hasil Evaluasi Menpan
2	Meningkatnya pengelolaan layanan TIK dan e-Government	Tingkat Literasi Digital	Hasil Survey dengan indikator mengacu pada Kerangka Kompetensi Literasi Digital UNESCO, dengan 7 area Kompetensi yaitu; 1) Pengetahuan dasar terkait hardware dan software , 2) Literasi Informasi dan Data, 3). Komunikasi dan Kolaborasi, 4). Kreasi Konten Digital, 5). Keamanan, 6). Problem Solving, 7). kompetensi yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral dan persandian	Persentase tersedianya data IKU Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah data IKU yang tersedia /Jumlah IKU Kabupaten Aceh Tengah Ket. IKU kabupaten = 9
		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi OPD	Jumlah OPD yg menggunakan sandi/jumlah OPD

o. Persandian

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era Keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian

adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur.

Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah system elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna

p. Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Aceh Tengah difokuskan untuk mengangkat kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Salah satu kesenian yang menjadi ciri khas ialah seni Didong. Seni Tari Guel dan Tari Bines dapat memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka memasyarakatkan seni tari Guel (munalo) ini telah dijadikan sebagai tari penyambutan tamu kenegaraan di Aceh Tengah. Selain itu kesenian didong juga merupakan salah satu kesenian yang dijadikan sebagai acara penghibur (dipentaskan) dalam acara – acara hajatan masyarakat. Upacara adat di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Upacara Adat

No.	Uraian	Ket
1	Munyerahni Murid ku Tengku guru	Setiap tahun ajaran baru
2	Tari guel	Penyambutan tamu
3	Upacara perkawinan	Setiap pesta perkawinan
4	Turun ku ume	Upacara bersawah
5	Munik ni reje	Pelantikan Bupati secara adat
6	Munirin ni Reje	Setiap hari Raya Idul Fitri, pertanggungjawaban Bupati secara adat
7	Turun ku uweh	Upacara Aqiqah
8	Beguru	Nasehat bagi Calon Pengantin secara adat

Di Kabupaten Aceh Tengah banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Diharapkan nantinya dapat dibangun museum yang representatif untuk menyimpan dan memelihara benda-benda cagar budaya, agar tetap terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Selain itu dengan terbangunnya museum nantinya masyarakat dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

q. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestarian nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan

pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learningsociety*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk ini, peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya. Kabupaten Aceh Tengah mempunyai 1 (satu) Unit Perpustakaan Kabupaten, digunakan untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepustakaan kepada masyarakat. Data koleksi perpustakaan dibagi dalam 10 kelompok dengan koleksi terbanyak dikelompokkan ilmu terapan (5.153), rincian kelompok koleksi perpustakaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.91
Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2021

No	Judul/Kelompok	Jumlah Buku
1	Umum	5.708
2	Psikologi/Pilsafat	3.889
3	Agama	8.094
4	Ilmu Sosial	9.507
5	Bahasa	3.514
6	Ilmu Murni	4.592
7	Ilmu Terapan / Teknologi	11.753
8	Kesenian dan OR	4.447
9	Sastra (Kesusastraan)	7.032
10	Sejarah dan Geografi	3.855

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Tengah, Tahun 2022

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat, kumonitas, kampung dan sekolah dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.92
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No	Perpustakaan	Jumlah (Unit)
1	Perpustakaan Komunitas	1
2	Perpustakaan Umum Kecamatan	3
3	Perpustakaan Desa/Kampung	60
4	Perpustakaan Sekolah	141
5	Perpustakaan Dayah/Pesantren	29
6	Perpustakaan Perguruan Tinggi	7
7	Perpustakaan Masjid	12
8	Perpustakaan Instansi	3
9	Perpustakaan Puskesmas	1
10	Perpustakaan Lapas	1
11	Perpustakaan Keliling	2

Berikut ini berbagai prestasi dalam Prestasi Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan antara lain :

1. Juara 1 (satu) penilaian lomba perpustakaan desa/kelurahan terbaik tingkat provinsi Aceh Tahun 2014 (Kampung Kung Kec. Pegasing);
2. Juara 1 (satu) lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat sekolah menengah se-Aceh tahun 2014 (SMK 1 Takengon);
3. Juara Harapan 1 (satu) lomba perpustakaan umum desa/kelurahan terbaik se – Aceh Tahun 2016 (Kampung Tebes Lues Kec. Bies);
4. Juara 1 (satu) lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat sekolah menengah se – Aceh Tahun 2017 (SMA 4 Takengon);
5. Juara 1 (satu) lomba perpustakaan umum desa/kelurahan terbaik se – Aceh Tahun 2017 (Kampung Paya Tumpi Baru Kec. Kebayakan);
6. Juara 1 (satu) lomba perpustakaan umum desa/kelurahan terbaik tingkat Nasional Tahun 2017 (Kampung Paya Tumpi Baru Kec. Kebayakan Provinsi Aceh);
7. Juara Harapan 2 (dua) Pustakawan terbaik se – Aceh Tahun 2017, An. LINA NOPA SAPUTRI, A.Md;
8. Juara 1 (satu) lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat sekolah menengah se – Aceh Tahun 2017 (SMA 4 Takengon);
9. Juara 2 (dua) lomba perpustakaan sekolah terbaik tingkat sekolah menengah se – Aceh Tahun 2018 (SMAN 15 Binaan Nenggeri Antara Takengon);
10. Juara 2 (dua) lomba perpustakaan umum desa/kelurahan terbaik se – Aceh Tahun 2019 (Kampung Blang Mancung Kec. Ketol).

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu antara lain:

1. Topografi wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari pegunungan menjadi kendala untuk dijangkau dalam pelayanan perpustakaan;
2. Kurangnya data yang valid atas kondisi dan potensi Perpustakaan Desa di Kabupaten Aceh Tengah;
3. Kurangnya personil perpustakaan yang dapat ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan perpustakaan sampai ke pelosok wilayah Aceh Tengah.

r. Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pada tahun 2020 ini jumlah arsip statis yang didapatkan sebanyak 4.601 arsip atau terealisasi 109% dari target RPJMK 4.200 arsip statis. Kegiatan pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dilakukan pada 20 (Dua puluh) OPD dan 80 (Delapan puluh) Desa, beberapa merupakan pembinaan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di OPD dipengaruhi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebagai instansi pembina kearsipan dan juga unit kearsipan itu sendiri, dalam hal ini yang berperan adalah petugas kearsipan. Pada tahun 2020 tidak terjadi penambahan jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19. Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kearsipan diantaranya sebagai berikut:

- Jabatan fungsional Arsiparis di Kabupaten Aceh Tengah hanya 3 (tiga) orang dan terdapat di Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sehingga belum cukup dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.
- Masih rendahnya kesadaran tentang arti pentingnya arsip sehingga pedoman tentang kearsipan masih belum dimanfaatkan dan diberlakukan secara maksimal.
- Belum semua OPD di Kabupaten Aceh Tengah menjadikan pengelolaan arsip sebagai prioritas kegiatan sehingga belum dianggarkan di rekening khusus kearsipan.
- Belum adanya otomisasi pelayanan dan pengelolaan kearsipan sehingga masih dilakukan secara manual.

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi capaian kinerja perikanan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Perikanan Tahun 2016-2021

No.	Kondisi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi ikan budidaya (ton)	887,1	360	745	814,6	848,5
2.	Produksi ikan tangkap (ton)	232	238,3	239,1	304,9	306,4

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Kendala dalam budidaya perikanan yaitu keterampilan dan pengetahuan pembudidayaan ikan masih rendah dikarenakan kemampuan mengakses teknologi untuk mengantisipasi penurunan kualitas daya dukung pembudidayaan, sehingga berpengaruh terhadap produktifitas usaha perikanan.

Pembudidayaan ikan di Kabupaten Aceh Tengah ini masih berskala kecil, yang letaknya tersebar dan masih bersifat individual. Kendala lainnya dari budidaya perikanan yaitu ketersediaan benih (kualitas, kuantitas, kontinuitas) dan tingginya harga pakan pabrikan sehingga margin keuntungan pembudidaya ikan sangat minim. Lebih lanjut lagi, belum/kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan yang seharusnya bisa menjadi jalan keluar ketika mengalami kegagalan dalam memasarkan produk perikanan yang berupa ikan segar.

Produk olahan hasil perikanan Kabupaten Aceh Tengah masih memerlukan peningkatan daya saingnya sehingga kedepannya diharapkan bisa bersaing dengan produk daerah lain. Strategi yang digunakan rangka mendukung upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan budidaya dengan meningkatkan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM pembudidaya ikan baik teknis maupun manajerial, fasilitasi terhadap akses teknologi dan permodalan. Kabupaten Aceh Tengah sebagai kawasan pertanian dengan pola makan yang tinggi karbohidrat dan rendah protein, sehingga salah satu penyebab stunting adalahnya kurangnya konsumsi protein terutama dari sumber protein hewani, berikut gambaran tingkat konsumsi ikan sebagaimana pada tabel bawah ini :

Tabel 2.94
Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Aceh Tengah

NO	TAHUN	Konsumsi Ikan Dan Udang Segar (KIDS)	Konsumsi Ikan Dan Udang Asin/Awetan (KIDA)	Konsumsi Ikan Makanan Jadi (KIMJ)	Konsumsi Ikan Dalam Bumbu-Bumbuan (KIB)	Konsumsi Ikan Di Rumah Tangga (Kidrt) Aceh Tengah (KG/KAPITA)	Konsumsi Ikan Di Rumah Tangga (KIDRT) Nasional Kg/kapita
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017	25.5	2.5	1.2	1.3	30.5	47,12
2	2018	27.7	2.2	0.9	0.4	31.1	50
3	2019	29,1	2,3	0,9	0,8	33	50,49
4	2020	27.8	2.9	0.6	0.5	31.8	56,39
5	2021	29,4	2,1	0,9	0,5	32,8	58,08

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, 2020

Pada tahun 2020 konsumsi ikan di rumah tangga 31,8 Kg/Kapita/Tahun ada penurunan sebesar 1.2 Kg/Kapita/Tahun. Daya beli masyarakat pada masa pandemi covid-19 berdampak pada angka konsumsi ikan rumah tangga ditambah lagi dengan ketersediaan ikan berdasarkan data intersulair ikan segar dan olahan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tengah menurun dari 6.048 ton tahun 2019 menjadi 4.731,8 ton tahun 2020. Penyebabnya musim penghujan yang cukup panjang dan adanya kebijakan pandemi covid-19 beberapa daerah yang menerapkan lock down.

b. Kepariwisataan

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian masyarakat terutama untuk memberikan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan citra daerah. Kontribusi sektor kepariwisataan dapat diketahui dengan perkembangan jumlah kunjungan wisata dan perkembangan jumlah hotel dan penginapan yang menampung pariwisata. Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh wisatawan domestic dan wisatawan asing dengan rata-rata lama berkunjung selama satu sampai tiga hari. Jumlah penginapan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Daftar Penginapan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

No.	Nama Hotel	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Total Kamar	Keterangan
1	Hotel Jedah Takengon	-	19	19	
2	Hotel Grand Penemas	Standart	15	45	
		Superior	15		
		Deluxe	10		
		Family	5		
3	Hotel Arafah	Standart	4	26	
		Superior	2		
		Deluxe	6		

No.	Nama Hotel	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Total Kamar	Keterangan
		Family	4		
		Suite	6		
		Executive	4		
4	Hotel Umah Opat	-	14	14	
5	Hotel Grand Bayu Hill			100	
6	Hotel Bunda	Standart	9	23	
		Superior	6		
		Deluxe	6		
		Executive Sweet	2		
7	Hotel Linge Land		28	28	
8	Hotel Bayu Hill	Standart	8	45	
		Superior	21		
		Deluxe	6		
		Super Deluxe	5		
		Grand Deluxe	4		
		Executive	1		
9	Hotel Darussalam		22	22	
10	Hotel Mahara	Standart	7	28	
		Superior	4		
		Deluxe	17		
11	Parkside Gayo Petro	Superior	12	98	
		Deluxe	61		
		Grand Deluxe	14		
		Junior Sweet	8		
		Executive Sweet	1		
		Grand Executive Sweet	1		
12	Hotel Grand Renggali	Standart	10	80	
		Superior	10		
		Deluxe Double	29		
		Deluxe Twin	12		
		Junior Sweet	14		
		Renggali Sweet	5		
13	Hotel Arizona	Standart	23	23	
14	Wisma Ferdi	Standart			
15	Wisma Harapan Jaya	Standart	25	25	
15	Wisma Diamond	Standart			
17	Wisma Intan	Standart	12	12	
18	Wisma Beranang	Ekonomis	5	11	
		Standart	4		
		Super	2		
19	Wisma Antara	Standart			
20	Penginapan Eljadid	Standart	5	5	
21	Penginapan Pangmoed	Standart			

No.	Nama Hotel	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Total Kamar	Keterangan
22	Penginapan Batang Ruang	Standart	8	8	
23	Penginapan Baleviu	Standart			
24	Penginapan Mutiara	Standart	17	17	
25	Penginapan Rakan Ayu	Standart			
26	Penginapan Qurma Syari'ah	Standart			
27	Penginapan Qahawa	Standart			
28	Penginapan Fatih	Standart			
29	Penginapan Ujung Taris	Standart			
30	Losmen Fajar	Standart	15	15	
31	Bie Homestay	Standart			
32	Villa Mahkota Raja	Standart	10	10	
33	Penginapan Maqila	Standart			
34	wisma Nacara	Standart	18	18	
35	Hotel Triarga	Standart	20	20	
36	Libra Indah	Standart	15	15	
37	Guest House Lot	Standart	8	8	
Jumlah Total			715	Kamar	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Tengah, 2022.

Sedangkan perkembangan objek wisata Kabupaten Aceh Tengah telah mengalami peningkatan secara signifikan dengan adanya destinasi baru yang dibangun baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun swadaya masyarakat dan Usaha Milik Kampung, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.96
Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Atu Belah	844	1.12	5,203	957	574
2	Atu Berukum	696	770	5,027	709	425
3	Ujung Paking	3.691	3.835	19,215	3.544	2,126
4	Atu Tamon	1.001	431	3,777	337	202
5	Bur Gayo	1.05	66.996	34,277	13.778	8,267
6	Loyang Datu	1.05	11.827	6,005	1.245	747
7	Loyang Koro	16.84	9.218	16,591	9.232	5,539
8	Desa Wisata Mengaya	15.779	12.464	10,532	11.628	6,977
9	Dermaga Wisata Lukup Penalam	2.889	37.152	21,168	34.840	206
10	Desa Wisata Kelitu	2.889	1.824	5,613	1.599	959
11	Pante Menye	5.176	3.678	13,884	3.446	2,068
12	Gua Putri Pukes	5.531	14.03	16,834	12.854	7,712

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
13	Pante Ketibung	3.695	2.67	9,007	2.513	1,508
14	Pante Ulung-ulung	2.197	2.468	7,387	4.334	2,600
15	Water Park Pedemun	18.309	10.521	9,035	1.067	640
16	Bebuli	4.231	2.891	5,699	2.788	1,673
17	Pantan Terong	38.994	82.489	70,269	77.886	46,732
18	Gampung Hill		836	3,837	828	497
19	Gayo Rafting		18.596	18,311	177.897	106,738
20	Bur Rintis		61.355	55,632	60.787	36,472
21	Puncang Leweng		3.104	5,520	2.985	1,791
22	Loyang Mendale		5.456	8,286	5.460	328
23.	Lapangan Blang Bebangka			22,508	4.167	2,500
24.	Kuburan Reje Linge			5,189	398	239
25.	Atu Tamon Resort			13,409	533	320
26.	Pante Pukes			13,628	456	274
27.	Pante Gemasih			20,271	612	367
28.	Ujung Senang			14,589	4.221	2,533
29.	Ulung Ulung			13,059	134	80
30.	Umah Pitu Ruang Linge			2,817	645	387
31.	Umah Pitu Ruang Kemili			3,656	443	266
32.	Water Park Pegasing			7,444	511	307
33.	Weh Porak Silih Nara			6,445	346	208
34.	Cerug Mendale			8,126	432	259
35.	Air Terjun Bur Bulet			13,818	3.834	2,300
36.	Kampung Kupi Tebes Lues			7,631	803	482
37.	Karang Ampar			3,477	5.121	3,073
38.	Ujung Bintang			9,923	76	4,560
39.	Ujung Batu Atas			8,090	1.569	941
40.	Mesjid Tue Rawe			2,147	549	329
41.	Kuburan Cik Serule			2,515	3.374	2,024
42.	Ujung Sere			7,403	1.337	802
43.	Ujung Nunang			13,028	659	395
44.	Bur Telege			44,692	1.934	1,160
45.	Air Terjun Pilar Silih Nara			3,776	1.002	601
46.	Kekil			10,412	4.202	2,521
47.	Ujung Noangi Kenyeren			8,562	10.599	6,359
48.	Lung Toweren			8,915	287	172
49.	Batur Teluk Mepar			11,590	9.660	580
50.	Arum Jeram			8,347	10.435	6,261
51.	Dermaga Bamil Nosar			27,719	3.350	201

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
52.	Wisata Bambu Kuyun			10,211	1.646	988
	Jumlah	130.2	354	684,506	504.049	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Tengah, 2022.

Penerimaan pendapatan daerah dari retribusi tempat wisata di Kabupaten Aceh Tengah menurun sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana ditetapkan PSBB dan penutupan objek wisata. Perkembangan pendapatan retribusi wisata sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

No	Obyek Wisata /Retribusi	Pendapatan Retribusi Per Tahun (Rp.000)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Gua Puteri Pukes	2.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Gua Loyang Koro	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000
3	Dermaga Wisata Lukup Penalam	3.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3.000.000
4	Pantan Terong	5.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Even Pacuan Kuda Tradisional	80.000.000	80.000.000	80.000.000	40.000.000	pandemi
6	Air Terjun Mengaya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	1.500.000
7	Pante Menye				6.000.000	4.000.000

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Tengah, 2022.

Selain objek wisata yang dikelola pemerintah juga berkembang objek wisata swadaya masyarakat, satu diantaranya adalah desa wisata. Masing-masing desa wisata memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan desa yang alami. Pada tahun 2020 tercatat 15 desa wisata namun yang aktif ada 10 desa wisata, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Desa Wisata di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

No	Desa Wisata	Kecamatan	Kedekatan dengan Objek Wisata
1	Desa kelitu	Bintang	Wisata alam
2	Toworen	Lut Tawar	Wisata alam dan kuliner
3	Desa Mengaya	Bintang	Wisata alam
4	Desa Bahgie	Bebesesen	Wisata alam pantan terong, souvenir
5	Desa Wih Porank	Silih Nara	Wisata alam, dan budaya
6	Desa one-one	Lut Tawar	Wisata alam, budaya dan kuliner
7	Desa Genuren	Bintang	Wisata alam, dermaga
8	Desa Kute Panang	Kute Panang	Wisata alam dan agro
9	Desa Mendale	Kebayakan	Wisata alam dan sejarah
10	Desa Pante Menye	Bintang	Wisata Pantai
11	Desa Kuyun	Celala	Wisata Buatan

No	Desa Wisata	Kecamatan	Kedekatan dengan Objek Wisata
12	Desa Hakim Bale Bujang	Lut Tawar	Wisata Buatan
13	Desa Babil Nosar	Bintang	Wisata Buatan
14	Desa Linge	Linge	Wisata Tematik
15	Desa Karang Ampar	Ketol	Wisata Geopark

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020.

Perkembangan pariwisata memberikan *multiplier effect* dengan munculnya usaha-usaha jasa pariwisata. Usaha-usaha jasa pariwisata berkembang seiring dengan berkembangnya objek wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Untuk menjamin pelayanan usaha jasa bagi konsumen (wisatawan) diperlukan legalitas bagi usaha jasa pariwisata. Jenis jasa usaha pariwisata yang bertanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Perkembangan Usaha Pengrajin di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021

NO.	Nama Usaha	Alamat Telp./Fax/Email	Nama Pemilik	Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja		Tenaga Kerja Tersertifikasi		Fasilitas
					L	P	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bebesen	Keding Karang	Utih	Kerajinan Khas Gayo (Tas, Dompot, Kupiah), Pakaian Adat Gayo (sarung, sajadah, mukena, baju koko motif Gayo, baju batik motif Gayo), Acsesoris perlengkapan pelaminan, Souvenir (gantungan kunci),					Souvenir
2.	Sp. IV	Takengon - Bireuen		Kerajinan Khas Gayo (Tas, Dompot, Kupiah), Pakaian Adat aceh (sarung, sajadah, mukena, baju koko motif Gayo, baju batik motif Gayo),					Souvenir
3.	Kerawang Gayo Asli	Kemili Takengon Aceh Tengah	Wahidin	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah), Pakaian Adat Gayo, Gelang, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
4.	Keramat Mupakat	Jln. Lebekader Takengon Aceh Tengah		Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Songket, Pakaian Adat Gayo, Gelang, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
5.	Ida Kerawang	Bebesen Takengon Aceh Tengah	Idawati	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Pakaian Adat Gayo, Gelang, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
6.	Rezeki	Pasar Bawah Takengon Aceh Tengah	Hj. Rusminah	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Pakaian Adat Gayo, Gelang, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
7.	Bintang		Fauziah	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot,					Souvenir

NO.	Nama Usaha	Alamat Telp./Fax/Email	Nama Pemilik	Jenis Produk	Jumlah Tenaga Kerja		Tenaga Kerja Tersertifikasi		Fasilitas
					L	P	Ya	Tidak	
	Terang			Kopiah, Pakaian Adat Gayo, Gelang, Gantungan Kunci dll)					
8.	Kerajinan Gerabah	Kebayakan Takengon Aceh Tengah	Nurdiana	Souvenir (Kendi dll)					Souvenir
9.	Kerawang	Kung Pegasing	Wazenah	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
10.	Kerawang	Takengon Kebayakan	Kar	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
11.	Kerawang		Nurhayati	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
12.	Fatwa Sovenir	Takengon Telege Dunem	Hilman	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
13.	Zahra Kerawang	Takengon Keramat Mupakat	Laila	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
14.	Afis Kerawang	Takengon Mupakat	Syehman	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir
15.	Pucuk Rebung	Takengon SP IV Bebesen	Budiman	Kerajinan Gayo (Tas, Dompot, Kopiah, Gantungan Kunci dll)					Souvenir

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2022.

c. Pertanian

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan kontribusi sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah dan sekaligus mata pencaharian utama penduduk. Usaha pertanian masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa sub sektor yaitu, tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Luas lahan dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Produksi Komoditi Perkebunan dan Pertanian
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	Luas Tanaman (Ha)					Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kopi Arabica	49.251	49.365	49.835	49.891	49.891	31.358	31.597	34.609	35.255	35.255
2	Kopi Robusta	1022	1042	1.051	1.051,2	1.051	433	442	446	462,8	463
3	Kakao	580	581	528,3	558,15	558,2	279	296	258	255	255
4	Kemiri	607	610	632	648,7	649	157	206	206	206	206
5	Tebu	4375	4099	4.047	4.029	3.230	34.840	32.640	32.312	32.304	8.000

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022.

Subsektor Peternakan merupakan salah satu lapangan usaha pertanian yang telah lama dikembangkan masyarakat, jenis ternak yang dikembangkan masyarakat umumnya adalah ternak besar seperti kerbau, sapi, Kambing dan ternak lainnya. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.101

Produksi Daging berdasarkan jenis ternak

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kerbau (Kg)	149.625	151.525	160.341	70.321	62.641
2	Sapi (Kg)	60.550	61.950	62.510	55.610	50.487
3	Kambing (Kg)	74.250	75.159	76.240	57.881	18662
4	Domba (Kg)	4.401	4.500	4.815	1.609	11.874
5	Ayam Buras (Kg)	160.639	161.039	194.263	119.843	2.798
6	Ayam Ras (Kg)	398.500	322.326	451.908	217.971	4.197
7	Itik (Kg)	10.320	10.560	11.221	6.789	4.694

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Aceh Tengah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas produksi daging tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Karena permintaan konsumsi daging menurun diakibatkan oleh turunnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh Covid-19.

Untuk meningkatkan produksi pertanian salah satu usaha yang dilakukan adalah pembinaan kepada kelompok tani. Perkembangan kelompok tani berdasarkan kelas dan jumlah anggota kelompok tani sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.102
Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelompok Tani	1.688	1495	1.520	2.199	1.804
A	Kelas Pemula	1.541	1294	1.252	1.477	1.443
B	kelas Lanjut	147	201	239	711	339
C	Kelas Madya	-	-	-	11	22
D	Kelas Utama	-	-	-	-	-
2	Jumlah Kenggotaan Dalam Kelompok Tani	42.200	37.375	33.995	47.436	41.518

Sumber data: Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

d. Perdagangan

Aktivitas perekonomian Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh aktivitas perdagangan komoditi unggulan daerah, perdagangan besar dan eceran dengan data izin usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan di Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Jumlah Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan

No	Jenis Layanan Perizinan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	32	87	87	126	58

No	Jenis Layanan Perizinan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Izin Gangguan (HO)	2148	2153	-	-	
3	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	2148	2153	503	-	
4	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	12	60	77	66	12
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	304	389	185	271	
6	Izin Usaha Industri (IUI)	1	25	132	10	
7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	2	3	2	
8	Tanda Daftar Industri (TDI)	46	54	37	10	51
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	256	342	479	305	143
10	Izin Usaha Bidang Kesehatan	180	309	1.245	771	503
11	Izin Usaha Bidang Pariwisata	90	105	51	33	30
12	Izin Usaha Anggkutan	2	3	-	-	
13	Izin Trayek	0	0	-	-	2
14	Izin Penyelenggaraan Reklame	100	122	93	106	86
15	Akte Pengesahan Pendirian Koperasi	0	0	-	-	
16	Izin Penyelenggaraan Seni dan Budaya	0	0	-	-	
17	Izin Pemanfaatan Air Tanah	0	0	-	-	
18	Izin Penggalan Barem/Pemotongan Jalan	0	0	-	-	
	Jumlah	5.322	5.804	-		885

Sumber : DPMP Kab. Aceh Tengah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas untuk tahun 2020 izin yang banyak dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah adalah Izin Usaha Bidang Kesehatan dan paling rendah adalah izin dibidang Tanda Daftar Gudang (TDG).

Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah aktivisasi jenis usaha perdagangan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Bebesen, karena sebagian wilayah Kecamatan Bebesen adalah wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk terpadat, kemudian diikuti kecamatan Silih Nara, aktivitas perdagangan terendah adalah di Kecamatan Linge karena komoditas utama di wilayah kecamatan Linge adalah ternak dan transaksi perdagangannya dilakukan secara pribadi antar peternak dan pengusaha, belum terdapatnya pasar ternak juga mengakibatkan transaksi perdagangan tidak tercatat. Jumlah sarana distribusi perdagangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2021

No.	Kecamatan	Pasar	Kios	Ruko/Toko
1	Ketol			
2	Linge			
3	Bintang			
4	Rusip Antara			
5	Kute Panang			
6	Jagong Jeget			

No.	Kecamatan	Pasar	Kios	Ruko/Toko
7	Silih Nara			
8	Kebayakan			
9	Bebesén			
10	Bies			
11	Atu Lintang			
12	Celala			
13	Lut Tawar			
14	Pegasing			
Aceh Tengah				

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM; 2022.

Komoditas Kabupaten Aceh Tengah yang telah dipasarkan keluar daerah/Negara adalah komoditas perkebunan yaitu kopi arabika, sedangkan produk-produk yang masih didatangkan dari luar daerah adalah produk-produk untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari seperti sembilan bahan pokok yang terdiri pangan, sandang dan bahan bangunan serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Ekspor kopi Arabika telah dilakukan ke beberapa Negara oleh beberapa eksportir kopi antara lain KBQ Baburayan. CV. Aridalta Mandiri, Cv Gayo Mandiri Coffe, Koperasi Ketiara, PT. Sooge Gayo Coffee, Dc. Sinar Dua Perdana, Cv. Ateutamount, Koperasi Gayo Linge Organik, Ksu Gayo Mandiri Coffe dan Salam International Global. Perkembangan nilai ekspor kopi sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Perkembangan Nilai Ekspor Kopi Tahun 2017-2021

NO	NAMA EKSPORTIR	Volume Nilai (US \$)	Tahun					TUJUAN EKSPOR
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4					5
1	KBQ BABURAYAN	Jumlah (Kg)	1.197.603,00	439,20		19.520,00	639.820,00	Amerika Serikat, Autralia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Meksiko, Jerman
		Nilai (US \$)	5.868.762,00	2.243.843,00		185.307,00	2.954.073,27	
2	CV. ARIDALTA MANDIRI	Jumlah (Kg)	777.671,00	537.661,00				Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Kanada, Swedia, Selandia Baru, Inggris, Jerman, Swiss
		Nilai (US \$)	2.751.335,00	3.477.024,00				
3	CV. GAYO MANDIRI COFFEE	Jumlah (Kg)	434.023,00	392.216,00				Amerika Serikat, Arab Saudi, Belanda Belgia, Cina Hongkong, Inggris, Irelandia, Jepang Jerman, Kamboja, Canada, Korea selatan selandia baru, Norwedia, Swedia Malaysia, Spanyol.
		Nilai (US \$)	2.288.421,00	2.338.668,00				
4	KOPERASI KETIARA	Jumlah (Kg)	967.633,00	256,82	452,25		889.255,00	Amerika Serikat, Belanda, Meksiko

NO	NAMA EKSPORTIR	Volume	Tahun					TUJUAN EKSPOR
		Nilai (US \$)	2017	2018	2019	2020	2021	
		Nilai (US \$)	5.600.879,00	1.694.224,00	6.331.530,00		4.422.930,50	Taiwan, Jerman Swedia, Korea selatan, Hongkong, Jepang, Kanada Malaysia, Spanyol
5	PT. SOOGEE GAYO COFFEE	Jumlah (Kg)						Amerika Serikat, Kanada, Hongkong, Jepang
		Nilai (US \$)						
6	CV, SINAR DUA PERDANA	Jumlah (Kg)						Amerika Serikat, Arab Saudi, Belanda, Belgia, Cina Hongkong, Inggris Irlandia, Jepang Jerman, Kamboja , Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Perancis, Meksiko, Taiwan, Australia, Swedia, Malaysia, Spanyol
		Nilai (US \$)						
7	CV. ATEUTAMONT	Jumlah (Kg)	7,00					Amerika Serikat, Inggris, Amerika Selatan, Jerman Malaysia, Korea Selatan, Belanda , Kanada, Jepang
		Nilai (US \$)						
8	CV. EKANI ASRINDO	Jumlah (Kg)						Amerika Serikat, Meksiko
		Nilai (US \$)						
9	CV. TUAH SEJAHTERA UTAMA	Jumlah (Kg)						Taiwan, Amerika Serikat
		Nilai (US \$)						
10	KOPERASI TUNAS INDAH	Jumlah (Kg)	4,00	38.402,00				Amerika, Kanada
		Nilai (US \$)		114.288,00				
11	PT KETIARA	Jumlah (Kg)	395.541,00	1.246.504,00	260.520,00	91.004,00		Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Arab Saudi, Korea selatan, Taiwan, Australia, Belanda, Filipina, Hongkong, Jerman, Kanada, Perancis, Rusia, Singapura, Swiss, Bulgaria, Jordan, Polandia, Malaysia
		Nilai (US \$)	2.338.464,00	8.285.667,00	3.749.936,00	1.116.254,00		
12	KSU BIES UTAMA	Jumlah (Kg)						Amerika Serikat, Swedia, Prancis, Jerman
		Nilai (US \$)						
13	CV. GARINDO	Jumlah (Kg)						Korea selatan, Taiwan
		Nilai (US \$)						
14	CV. ZAHRA SENTRAL KOPI	Jumlah (Kg)	10,53	4,20				Taiwan

NO	NAMA EKSPORTIR	Volume	Tahun					TUJUAN EKSPOR
		Nilai (US \$)	2017	2018	2019	2020	2021	
		Nilai (US \$)	42.861,00					
15	CV. TRIMAJU	Jumlah (Kg)	5,00					Amerika Serikat, Australai, Kanada, Selandia Baru, Inggris, Meksiko, Taiwan
		Nilai (US \$)	29,00					
16	KOP. ITEM REJE GAYO	Jumlah (Kg)					19.520,00	Ameriak Serikat
		Nilai (US \$)					105.600,00	
17	KSU GAYO MANDIRI COFFEE	Jumlah (Kg)	453.625,00	241.206,00				Amerika Seikat, Kanada, Meksiko
		Nilai (US \$)	2.391.359,00	1.450.020,00				
18	SALAM INTERMULO GLOBAL	Jumlah (Kg)						Australia, phlipina, Amerika Serikat, Jepang
		Nilai (US \$)						
19	PT. MEUKAT KOMUDITI GAYO	Jumlah (Kg)	5.559,00	4.925,00				Ameriak Serikat, Australia, Cina, Korea Selatan, Rusia
		Nilai (US \$)	24.744,00					
20	KSU SARA ATE	Jumlah (Kg)	3,00	256.116,00	234.600,00	268.400,00	279.920,00	Ameriak Serikat, Swedia, Meksiko, Belanda
		Nilai (US \$)		1.625.160,00	2.954.100,00	2.948.880,00	1.214.520,00	
21	KOPERASI PRODUSEN ARISARINA	Jumlah (Kg)	53.559,00	204,78				Amerika serikat, Swedia, Belanda,Cina Inggris, dll
		Nilai (US \$)	172.366,00	1.391.478,00				
22	CV, ZAHARA BELANGI BERSERI	Jumlah (Kg)						Singapura, Hongkong
		Nilai (US \$)						
23	KSU RAHMAT KINARA	Jumlah (Kg)	57,60	19,20				Inggris
		Nilai (US \$)	143.071,00	46,56				
24	KOP. PRODUSEN ERFA;S GAYO	Jumlah (Kg)		57.605,00				Inggris, USA
		Nilai (US \$)		351.822,00				
25	CV, SARA ATE	Jumlah (Kg)		37.201,00	315.600,00	433.710,00	695.600,00	USA
		Nilai (US \$)		211,32	3.873.381,72	4.104.530,00	2.655.870,00	
26	KSU ARINAGATA	Jumlah (Kg)		114,61				USA
		Nilai (US \$)		784.866,00				
27	KOPERASI UTAMAGRO TANI GAYO	Jumlah (Kg)			90.000,00	823.412,00	453.344,00	USA, Jepang
		Nilai (US \$)			1.013.500,00	7.452.745,00	1.988.454,00	
28	PRODUSEN RATU KETIARA GAYO	Jumlah (Kg)			436.800,00	367.466,00		Inggris, Korea
		Nilai (US \$)			5.721.540,00	4.255.575,00		
Total Jumlah (Kg)			4.285.301,13	2.812.874,81	3.868.561,00	2.003.512,00	2.977.459,00	

NO	NAMA EKSPORTIR	Volume	Tahun					TUJUAN EKSPOR
		Nilai (US \$)	2017	2018	2019	2020	2021	
	Total Nilai (US \$)		21.622.291,00	23.757.317,88	23.643.987,72	20.063.291,00	13.341.447,77	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2022.

Adapun Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB seperti terlihat pada tabel dibawah in :

Tabel 2.106
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Hb (%)	13,4	13,5	13,4	13,10	13,50
2	Ekspor Bersih Perdagangan Berdasarkan Penerbitan Spek (US\$)	21,651,262	24,014,940	23.643.988	n/a	n/a

Sumber : BPS (2019) dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2020

e. Perindustrian

Sektor industri pengolahan menyumbangkan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 2016 hanya 1,7 persen meningkat menjadi 1,8 persen pada tahun 2020, jumlah unit usaha yang ada tahun 2016 sebanyak 1.397 unit tumbuh menjadi 1.924 unit pada tahun 2020. Capaian indikator bidang perindustrian Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107
Capaian Indikator Perindustrian Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	1,8	1,9	1,8	1,8	1,86
2	Pertumbuhan industri (%)	9,74	0	19,83	4.74	-0,26
3	Jumlah industri Kecil & rumah tangga (Unit Usaha)	1.533	1.533	1.837	1.924	1.919

Sumber : BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2022.

Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa jenis unit usaha yang tersebar di seluruh Kecamatan, dengan menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan data unit usaha dan jumlah tenaga kerja sector industry sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108
Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja sektor Indutsri Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
----	-----------	------	------	------	------	------

		Unit Usaha	Naker	Unit Usaha	Naker	Unit Usaha	Naker	Unit Usaha	Naker	Unit Usaha	Naker
1	Linge	37	74	37	74	30	39	30	39	30	39
2	ketol	159	583	160	592	169	620	172	627	172	627
3	Bintang	36	60	36	60	54	82	56	85	53	94
4	Kute Panang	17	48	18	52	18	36	20	39	20	39
5	Bebesen	589	1.555	592	1.56	701	1774	726	1.826	725	1850
6	Pegasing	117	744	119	750	143	561	165	604	164	596
7	Kebayakan	76	177	77	181	115	266	124	283	125	296
8	Celala	46	63	46	63	72	115	72	115	72	115
9	Atu Lintang	11	14	13	31	13	19	14	21	14	21
10	Jagong Jeget	39	52	39	52	50	63	51	68	51	68
11	Lut Tawar	298	653	331	662	336	719	348	765	347	764
12	Rusip Antara	15	28	15	28	18	31	19	33	19	33
13	Silih Nara	66	413	66	413	81	462	88	476	88	476
14	Bies	32	62	34	69	37	74	39	78	39	78
Jumlah		1.538	4.526	1.583	4.587	1837	4861	1.924	5.059	1919	5096

Sumber : Dinas Koperasi & UKM, 2022.

Penerbitan perizinan industry tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Perkembangan pertumbuhan penerbitan izin usaha industri sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.109

Penerbitan Perijinan Industri Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

No	Jenis Perizinan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Usaha Industri (IUI)	63 buah	51	132	81	
2	Tanda Daftar Industri	52	51	37	81	

Sumber data: DPMP Kab. Aceh Tengah, 2022.

f. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi yang masih menjadi kewenangan Kabupaten adalah transmigrasi swakarsa. Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat beberapa kawasan yang telah dicadangkan untuk kawasan transmigrasi swakarsa yaitu Desa Gewat Kecamatan Linge dan Relas Pameu di Kecamatan Rusip Antara. Kawasan transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai pemukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan yang merupakan salah satu upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT). Kabupaten Aceh Tengah telah menjadi lokasi penempatan transmigrasi sejak tahun 1982 yaitu penempatan transmigrasi di daerah Jagong Jeget. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga telah melaksanakan program penempatan transmigrasi lokal di kawasan pengembangan peternakan terpadu Ketapang Kecamatan Linge yang merupakan kawasan pengembangan peternakan, dimana di kawasan tersebut sedang dibangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) dengan kawasan Hinterland adalah UPT Jagong Jeget dan UPT Atu Lintang. Kawasan Trasmigrasi di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 1.797,00 Ha, terdiri dari Transmigrasi Kecamatan Atu Lintang seluas 1.100,83 Ha dan Transmigrasi Kecamatan Linge seluas 696 Ha.

2.1.3.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

a. Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Pengembangan budaya demokrasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan tumbuh dengan baik, perkembangan demokrasi juga dapat dilihat dari proses penggunaan hak suara dalam Pemilihan umum berjalan dengan baik tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan kerusuhan. Kondisi demokrasi yang kondusif dan suasana yang aman dan tertib diharapkan semakin meningkat, sebagai modal untuk menyongsong proses-proses politik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan peran serta aktif dan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.110
Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2017-2021

No	Jenis Peraturan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Peraturan Daerah	3	5	5	3	4
2	Peraturan Bupati	104	88	141	101	66
3	Keputusan Bupati	639	687	720	770	819
4	Instruksi Bupati	0	1	1	71	12

Sumber data: Bagian Hukum Setda Kab. Aceh Tengah, 2022.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan. Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada tahun 2020 Qanun pembentukan perangkat daerah dirubah dengan Qanun Nomor 1 tahun 2020 terdapat penambahan 4 (empat) perangkat daerah 53 PD. Rincian dari OPD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.111
Daftar OPD Tahun 2019-2021

NO.	RUMPUN OPD/UNIT ORGANISASI	Tipe			
		2019	2020	2021	
A	1	SEKRETARIAT DAERAH	Tipe A	Tipe A	
B	2	SEKRETARIAT DPRK	Tipe C	Tipe C	
C	3	INSPEKTORAT DAERAH	Tipe A	Tipe A	
D		DINAS DAERAH			
	4	Dinas Pendidikan	Tipe A	Tipe A	
	5	Dinas Kesehatan	Tipe B	Tipe B	
	6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tipe B	Tipe B	
	7	Dinas Pertanahan	Tipe B	-	

NO.	RUMPUN OPD/UNIT ORGANISASI	Tipe			
		2019	2020	2021	
	8	Satuan Polisi Pamong Praja	Tipe A	Tipe A	
	9	Dinas Sosial	Tipe C	Tipe C	
	10	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tipe C	Tipe C	
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Tipe B	Tipe B	
	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tipe A	Tipe A	
	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tipe B	Tipe B	
	14	Dinas Pertanian	Tipe A	Tipe B	
	15	Dinas Perkebunan	-	Tipe B	
	16	Dinas lingkungan Hidup	Tipe B	Tipe B	
	17	Dinas Perhubungan	Tipe B	Tipe B	
	18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tipe A	Tipe A	
	19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tipe A	Tipe B	
	20	Dinas Koperasi dan UKM		Tipe C	
	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Tipe A	Tipe A	
	22	Dinas Pangan	Tipe B	Tipe B	
	23	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Tipe A	Tipe A	
	24	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tipe A	Tipe C	
	25	Dinas Pariwisata	-	Tipe B	
	26	Dinas Perikanan	Tipe C	Tipe C	
	27	Dinas Syariat Islam		Tipe C	
	28	Dinas Pendidikan Dayah		Tipe C	
	29	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tipe A	Tipe A	
	30	Sekretariat MPU		-	
	31	Sekretariat Majelis Adat Gayo	Tipe C	-	
	32	Sekretariat Baitul Mal	Tipe B	-	
	33	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Tipe C	-	
E		BADAN DAERAH			
	34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tipe A	Tipe A	
	35	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tipe A	Tipe A	
	36	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Tipe B	Tipe A	
F		KECAMATAN			
	37	Kecamatan Lut Tawar	Tipe A	Tipe A	
	38	Kecamatan Kebayakan	Tipe A	Tipe A	
	39	Kecamatan Bebesen	Tipe A	Tipe A	
	40	Kecamatan Bintang	Tipe A	Tipe A	
	41	Kecamatan Linge	Tipe A	Tipe A	
	42	Kecamatan Atu Lintang	Tipe B	Tipe B	
	43	Kecamatan Jagong Jeget	Tipe B	Tipe B	
	44	Kecamatan Celala	Tipe A	Tipe A	
	45	Kecamatan SilihNara	Tipe A	Tipe A	
	46	Kecamatan Rusip Natara	Tipe A	Tipe A	
	47	Kecamatan Ketol	Tipe A	Tipe A	
	48	Kecamatan Kute Panang	Tipe A	Tipe A	

NO.	RUMPUN OPD/UNIT ORGANISASI	Tipe		
		2019	2020	2021
49	Kecamatan Bies	Tipe B	Tipe B	
50	Kecamatan Pegasing	Tipe A	Tipe A	
G	LEMBAGA EXISTING YANG MASIH DIBERLAKUKAN			
51	BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik		Tipe B	
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-	
53	BLUD RSU DB	Tipe B	Tipe B	

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Aceh Tengah 2022.

Perkembangan lembaga keuangan Bank dan non Bank serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Aceh Tengah selama kurun 2020 belum menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112
Data Perkembangan Lembaga Keuangan Tahun 2021

Bank	Pusat	Cab	Capem	Kas	Unit	CRM	ATM
Bank Aceh Syariah	-	1	5	4	1	1	11
BSI	-	1	6	0	0	2	27
BPRS Gayo	1	-	-	1	-	-	-
Jumlah	1	2	11	5	1	3	38

Sumber data : Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kab. Aceh Tengah, 2022.

Jumlah akumulasi penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD mengalami peningkatan setiap tahunnya, penyertaan modal diberikan kepada PT. BPRS Gayo, PT. Bank Aceh Syariah, PDAM Tirta Tawar dan BUMD Tanoh Gayo. Pendapatan usaha BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan, meskipun telah memperoleh laba PDAM belum menyetorkan deviden kepada daerah karena cakupan pelanggan yang belum mencapai 80% layanan, hal ini sesuai amanat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690/477/SJ tentang Percepatan terhadap program penambahan 10 juta sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Target yang akan dicapai adalah Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan dalam pengendalian kebijakan perekonomian dengan Peningkatan sinergi dan keterpaduan dalam hal penyusunan kebijakan dan optimalisasi BUMD dan Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan. Perkembangan deviden Lembaga Keuangan/BUMD yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Perkembangan deviden Lembaga Keuangan/BUMD yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemda Aceh Tengah Tahun 2021

No.	BUMD	Nilai PAD
1	Bank Aceh Syariah	4.717.754.920
2	BPRS Gayo	216.098.748

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah, 2022.

b. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan review. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2017 s.d. 2020 disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.114
Pemeriksaan, Evaluasi dan Review Tahun 2017-2021

No	Jenis/Objek Pemeriksaan (Obrik)	Hasil (LHP/LHE/LHR/Auditi)					Jml. Temuan Pemeriksaan					Jml. Rekomendasi					Kenaikan temuan %
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pemeriksa berkala/Reguler	99	27	24	7	24	159	14	52	39	55	159	14	52	39	55	
B	Pemeriksa khusus/Tematik program/Kegiatan SKPD	0	3	0	9	24	0	0	0	195	55	0	0	0	195	55	
C	Pemeriksa khusus	11	16	9	12	6	51	94	9	58	42	38	74	9	58	42	
D	Pemeriksa penyelenggaraan pemerintahan Desa	49	63	90	16	75	155	212	238	49	75	155	212	238	49	12	
E	Pemeriksa khusus (kinerja)	0	1	1	0	3	0	0	2	0	3	0	0	2	0	3	

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2022.

c. Perencanaan Pembangunan

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; sarana dan prasarana dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan rumusan hasil

Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tengah atau disingkat dengan RPJP Aceh tengah 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Tengah nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Aceh Tengah periode tahun 2005 sampai tahun 2025 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2009 Visi Aceh Tengah dalam RPJP 2005 – 2025 adalah "Terwujudnya Masyarakat Aceh Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Islami" yang akan dicapai visi tersebut melalui misi – misi sebagai berikut; Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan syariat Islam; Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual; Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis IMTAQ dan IPTEK; Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; dan Mewujudkan Aceh Tengah yang Aman, damai, lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk merelisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJP Aceh Tengah 2005 – 2025 sudah ditetapkan tahapan – tahapan pembangunan lima tahunan yang merupakan fokus pembangunan atau arah kebijakan yang menitik beratkan pencapaian Visi dan Misi Aceh Tengah sampai tahun 2025 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJM yang telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka menengah atau RPJMD Aceh Tengah periode 2017-2022 saat ini masih berbentuk Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tengah periode tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana nantinya akan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih. Visi Aceh tengah untuk periode 2017-2022 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH ADIL DAN SEJAHTERA".

- Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJMD Aceh Tengah pada Bab VI Arah kebijakan yang mempunyai fokus pembangunan setiap tahunnya. Berdasarkan RKPD ini SKPK akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

d. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Birokrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sumber daya manusia ASN yang profesional, bebas dari intervensi kepentingan individu, kelompok dan politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberadaan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, ASN dituntut memiliki kemampuan dan professional, berintegritas, kompeten, berkinerja tinggi, jujur dan disiplin. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam melayani kepentingan masyarakat. Jumlah ASN Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115
Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah PNSD	Keterangan
1	2017	5.520	
2	2018	5.330	
3	2019	5.396	
4	2020	5.019	
5	2021	4.949	

Sumber : BKPSDM, 2022.

Berdasarkan tabel diatas terjadi ketidak seimbangan antara pengurangan personil dibandingkan dengan penambahan personil. Pengurangan personil terjadi secara melalui pensiun, mutasi keluar daerah dan meninggal dunia, sedangkan penambahan personil hanya melalui penerimaan CPNS yang sangat dibatasi oleh kuota formasi dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan penambahan yang signifikan. Masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat struktural terutama dalam unsur pemenuhan Diklatpim, sampai akhir tahun 2020 diperhitungkan sejumlah 51 pejabat eselon III dan 377 pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diukur melalui tiga sub indikator yaitu prosentase pejabat yang telah mengikuti diklatpim, prosentase pegawai yang tidak berkasus dan keterisian jabatan structural. PNS yang telah mengikuti Diklat PIM, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Diklatpim PNS Tahun 2016-2021

No	Tahun	Diklat PIM II		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM	Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM	Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM
1	2017	15	4	51	-	279	-
2	2018	10	-	51	-	377	-
3	2019	17	-	76	-	305	-

No	Tahun	Diklat PIM II		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM	Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM	Pejabat struktural belum Diklat PIM	Jumlah peserta Diklat PIM
4	2020	16	-	88	-	315	-
5	2021	18	11	136	45	159	37

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, 2022.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum meratanya distribusi jumlah pegawai antar OPD dimana terlihat ada pejabat struktural tidak mempunyai staf akan tetapi ada yang mempunyai lebih dari yang dibutuhkan, belum optimalnya pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi (SIMASNEG). Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja								
			2017	2018		2019		2020		2021	
				Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targe t	Realis asi
1	Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan diklat PIM	PNS	378	871	371	398	-	419	-	313	7
2	Jumlah pejabat struktural yg ada	PNS	796	871	777	760	754	732	727	779	455
3	Jumlah Pegawai yg tidak berkasus	PNS	5516	5530	5326	5396	5393	5106	5101	4949	-
4	jumlah pegawai	PNS	5520	5330	5330	5396	5396	5106	5106	5205	4949
5	Jumlah pejabat structural	PNS	796	871	777	760	754	732	727	1242	755
6	Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada	PNS	796	871	777	871	751	732	727	1242	755
Capaian Indikator Kinerja Program		%	86%	83%		85%		99,3%			

Sumber data : BKPSDM, 2022.

e. Keuangan

Struktur APBK Aceh Tengah terdiri dari Pendapatan, Balanja dan Pembiayaan. Pendapatan APBK Aceh Tengah 2022 target sebesar **Rp 1.274.737.473.362,-** (*satu triliun dua ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*) sedangkan Belanja Daerah ditargetkan sebesar **Rp 1.332.858.892.978,-** (*satu triliun tiga ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) serta Pembiaya Daerah ditargetkan sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*Satu milyar rupiah*). Berikut tabel proyeksi ABPK Aceh Tengah Tahun 2022 :

Tabel 2.118
Proyeksi APBK Aceh Tengah Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
I	PENDAPATAN DAERAH		
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	172.549.034.688	
	1. Pajak Daerah	14.304.500.000	
	2. Retribusi Daerah	7.735.400.000	
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.250.000.000	
	4. Lain-lain PAD yang Sah	142.259.134.688	
	B. Pendapatan Transfer	1.102.188.438.674	
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	961.134.274.500	
	2. Pendapatan transfer Daerah	141.054.164.174	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.274.737.473.362	
II	Belanja		
	A. Belanja Operasi	899.075.092.257	
	1. Belanja Pegawai	531.556.083.261	
	2. Belanja Barang dan Jasa	279.574.191.934	
	3. Belanja Bunga	43.500.000	
	4. Belanja Hibah	53.241.457.734	
	5. Belanja Bantuan Sosial	34.659.859.328	
	B. Belanja Modal	156.033.904.393	
	1. Belanja Modal Tanah	855.206.350	
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.794.513.693	
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.174.789.372	
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.222.214.978	
	5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	987.180.000	
	C. Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	
	D. Belanja Transfer	273.749.896.328	
	1. Belanja Bagi Hasil	2.206.190.000	
	2. Belanja Bantuan Keuangan	271.543.706.328	
	JUMLAH BELANJA	1.332.858.892.978	
	TOTAL SURPLUS (DEFISIT)	(58.121.419.616)	
III	Pembiayaan		
	A. Penerimaan Pembiayaan	59.121.419.616	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.121.419.616	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	59.121.419.616	
	B. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	
	1. Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	58.121.419.616	
	C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	

Sumber: BPK Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

F. Partisipasi politik

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun regional, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kemajuan pembangunan dimasa mendatang. Data Partisipasi masyarakat kabupaten aceh Tengah dalam Pesta Demokrasi sebagaimana tercantum dalam table berikut .

No	Pemilihan/ Pemilu	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi Masyarakat
1	Pileg Tahun 2014	123,168	105,089	85,32%
2	Pilpres Tahun 2014	124,434	96,569	77,61%
3	Pilkada Tahun 2017	130,528	106,61	81,68%
4	Pileg & Pilpres Tahun 2019	133,685	115,952	86,74%

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur.

Karenanya Kabupaten Aceh Tengah telah berpartisipasi terbuka dalam pemetaan indeks daya saing daerah yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 2020. Pemetaan indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pemetaan IDSD diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif

Ukuran keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industry baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Hasil pemetaan indeks daya saing daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.119
Indeks Daya Saing Daerah

Kabupaten Aceh Tengah	Indeks daya saing daerah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Tengah	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	1,09 (Rendah)	2,22 (Sedang)

Sumber : <https://indeks-inovasi.brin.go.id/>, 2022.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat, data rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.120
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

Kabupaten Aceh Tengah	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)				
	Pengeluaran Per Kapita				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Aceh Tengah	985.604	1.094.524	1.137.741	1.492.800	

Sumber : BPS Kab. Aceh Tengah, 2022.


Komposisi Pengeluaran Per kapita di Kabupaten Aceh Tengah sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.121
Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

Kelompok Barang		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	MAKANAN					
1	Padi-padian	87.855	96.015	88.500	89.256	80.608
2	Umbi-umbian	6.055	6.262	5.707	7.443	7.953
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	60.948	59.171	61.002	68.055	74.257
4	Daging	16.004	12.678	12.109	21.105	22.529
5	Telur dan susu	30.463	28.840	28.010	37.035	33.690
6	Sayur-sayuran	48.378	52.180	46.976	58.558	66.405
7	Kacang-kacangan	11.025	10.819	10.294	12.563	12.658
8	Buah-buahan	28.826	33.562	41.565	45.519	36.637
9	Minyak dan kelapa	16.398	15.722	14.145	16.066	16.853
10	Bahan minuman	24.883	24.104	20.912	23.118	25.941
11	Bumbu-bumbuan	13.522	15.016	14.117	15.314	19.883
12	Konsumsi Lainnya	9.685	6.609	7.966	8.236	9.375
13	Makanan dan minuman jadi	131.599	146.399	177.604	210.449	207.001
14	Rokok	100.991	87.331	86.755	107.410	117.236
Jumlah Makanan		586.632	594.708	615.661	720.128	731.026
B	BUKAN MAKANAN					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	184.475	238.068	235.071	281.702	241.387
2	Aneka Barang dan jasa	98.698	118.480	113.305	160.458	133.816
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	50.072	53.402	54.060	71.140	64.129
4	Barang-barang yang tahan lama	16.052	34.976	53.420	184.054	52.720
5	Pajak dan asuransi	38.985	42.601	44.278	59.328	51.275
6	Keperluan pesta dan upacara	10.689	12.289	21.946	15.990	18.650

Kelompok Barang	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Bukan Makanan	398.972	499.816	522.080	772.672	561.977
TOTAL	985.604	1.094.524	1.137.741	1.492.800	1.293.004

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2020.



Gambar 2.24 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran masyarakat tertinggi pada kelompok bukan makanan yang diikuti oleh kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan), pengeluaran konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 51,76 persen, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan dan minuman. Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga, sebesar 36,46 persen dan diikuti oleh kelompok aneka barang dan jasa sebesar 20,77 persen, sedangkan kelompok terendah pada pengeluaran keperluan pesta dan upacara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masih pada kebutuhan pokok dan masyarakat belum memahami mengenai manfaat pentingnya asuransi.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2018 rasio pemanfaatan ruang belum tersedia datanya, hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang belum

mengacu pada aturan yang berlaku walaupun diyakini belum melebihi daya tampung dan daya dukung. Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan ratio belum dapat dihitung.

b. Luas wilayah produktif

Rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,56 persen, hal tersebut menggambarkan bahwa belum seluruh kawasan budidaya digunakan untuk budidaya. Oleh karena itu, ke depan perlu peningkatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kacang-kacangan, peternakan dan perikanan. Di samping hal tersebut juga perlu didorong peningkatan pemanfaatan pekarangan, mengurangi tanaman yang tidak produktif dan menggantikan dengan tanaman yang produktif. Adapun luas lahan produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.122
Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	88.348,59	88.348,59	88.348,59	88.348,59	88.348,59
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	174.176,61	174.176,61	174.176,61	174.176,61	174.176,61
3.	Rasio (1./2.)	0,507	0,507	0,507	0,507	0,507

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

c. Jumlah orang yang terangkut di Terminal.

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal baik itu AKAP maupun AKDP sangat fluktuatif, begitu juga dengan jumlah orang yang terangkut dari terminal. Adapun data mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di terminal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.123
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	308.775	302.064	522.159	161.973	154.319
2	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan (km/kend)	21,251	22,212	22,63	63,382	0,0437
3	Rasio izin trayek	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Jumlah uji KIR angkutan umum (bh)	1.788	1.541	1,809	0	0
5	Jumlah terminal Bis Type C	6	6	6	6	1

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Angkutan darat (%) 4,497	12.942	8.742	11,301		7,152
7	% Kepemilikan KIR angkutan umum	90,486	85,185	81.260	0	0
8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)	40	40	40	30	25
9	Pengujian kelayakan angkutan umum	25	25	25	25	0
		35	35	35	35	0
		40	40	40	40	0
10	Pemasangan rambu-rambu (unit)	398	20	98	418	343

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2022.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah menciptakan iklim yang kondusif dan mempermudah perizinan untuk mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain jangka waktu penyelesaian perizinan, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

Dalam rangka untuk menyederhakan system perizinan investasi, pemerintah daerah meluncurkan system online Single Submission (OSS). Melalui system tersebut proses perizinan investasi akan semakin mudah dan cepat dan diharapkan investasi di Kabupaten Aceh Tengah semakin meningkatkan, berikut tabel jangka waktu penyelesaian perizinan.

Tabel 2.124
Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Tanda Daftar Usaha Perseorangan(TDUP) Jasa Konsultasi Kontruksi dan Pekerjaan Kontruksi	1 s/d 5 Hari
2	Izin Usaha Jasa Kontruksi (Jasa Konsultasi Kontruksi/Pekerjaan Kontruksi/Kontruksi Terintegrasi)	1 s/d 5 Hari
3	Izin Mendirikan Bangunan (Izin Usaha)	25 (dua puluh lima) hari
4	Izin Lokasi	1 (satu) hari
5	izin Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek	7 (tujuh) hari

NO.	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
6	izin Penyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	7 (tujuh) hari
7	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 (lima) Hari
8	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	12 (dua belas) hari
9	Izin Toko Alat Kesehatan (Izin Komersial/Operasional)	15 (lima belas) hari
10	Izin Operasional Klinik	10 (sepuluh) hari
11	Izin Apotek (Izin Usaha)	6 (enam) hari
12	Izin Toko Obat (Izin Usaha)	9 (sembilan) hari, dimana 6 hari sejak pelaku usaha memenuhi kometmen, tim melakukan pemeriksaan lapangan.
13	Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C,D dan D Pratama.	14 (empat belas) hari, dimana 7 hari merupakan kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen dan 7 hari selanjutnya apabila terjadi perbaikan termasuk kegiatan visitasi.
14	Izin Operasional Rumah Sakit	10 (sepuluh) hari
15	Izin Oprasional Laboraturium Klinik Umum Pratama	10 (sepuluh) hari
16	Izin Praktek/Kerja Bidan	1 s/d 3 hari
17	Izin Praktek/Kerja Perawat	1 s/d 3 hari
18	Jenis Pelayanan : Izin Praktek Perawat Gigi/Terapis gigi dan Mulut	1 s/d 3 hari
19	Jenis Pelayanan : Izin Kerja/Praktek Refraksion Option dan Optometris	1 s/d 3 hari
20	Surat Izin Puskesmas	14 (empat belas) hari
21	Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi	1 s/d 3 hari
22	Izin Praktek Fisiotrapi	1 s/d 3 hari
23	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Farmasi	1 s/d 3 hari
24	Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	5 (lima) Hari
25	Izin Pangan Industri Rumag Tangga (PIRT)	5 (lima) Hari

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, 2022.

b. Angka kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian kejahatan di Kabupaten Aceh Tengah cenderung menurun, hal tersebut akan dapat mempengaruhi iklim investasi, dimana pengusaha akan menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kondusif. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi, dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan, serta dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Jumlah kejadian kejahatan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.125

Jumlah kejadian kejahatan Kabupaten Aceh Tengah

No.	Jenis Kejahatan	Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
A	KEJAHATAN KONVENSIONAL								
1.	Pemalsuan Rurat	3	3	2	2	-	-		
2.	Merusak, Melanggar Kesopanan/Kesusilaan Dimuka Umum	53	53	20	20	-	-		
3.	Perkosaan	1	1	0	0	3	3		
4.	Perjudian	3	3	1	1	-	-		
5.	Pembunuhan	1	1	6	6	1	1		
6.	Penganiayaan Berat	7	7	8	4	2	1		
7.	Penganiayaan Ringan	12	12	7	7	13	10		
8.	Pencurian dengan Kekerasan	5	5	4	4	2	2		
9.	Pencurian Biasa	6	6	8	8	22	11		
10.	Pencurian Kendaraan Bermotor	17	17	32	32	1	1		
11.	Pengancaman	1	1	1	1	-	-		
12.	Penggelapan	18	18	9	9	15	-		
13.	Penipuan	19	19	9	9	12	-		
14.	Pengrusakan	2	2	2	2	2	-		
15.	Penyerobotan Tanah	1	1	1	1	-	-		
16.	KDRT	1	1	2	2	-	6		
17.	Narkotika	46	46	44	44	61	5		
B	KEJAHATAN TRANS NASIONAL								
1.	Teror	0	0	0	0	-	-		
2.	Penyeludupan	0	0	0	0	-	-		
3.	Pencucian Uang	0	0	0	0	-	-		
4.	Cyber Crime	0	0	0	0	-	-		
5.	Perbankan	0	0	0	0				
C	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI								
1.	Kerusuhan Masal	0	0	3	3	-	-		
2.	Konflik Etnis	0	0	0	0	-	-		
3.	Sparatisme	0	0	0	0	-	-		
D	KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA								
1.	Korupsi	0	0	1	1	-	-		
2.	Illegal Logging	1	1	1	1	-	-		

Sumber data : Badan Pusat Statistik Aceh Tengah 2022.

b. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk

rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2018-2020 secara umum menurun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.126
Jumlah Demo Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Demonstrasi Politik	5	5	6	2	3
2	Demonstrasi Ekonomi	2	5	5	5	4
3	Demonstrasi Mogok Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah		8	8	11	7	7

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2022.

2.1.4.4 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Inovasi sebagai salah satu daya ungkit bagi penyelenggaraan Pemerintahan terus didorong baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelaksanaan inovasi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Inovasi yang berbasis TIK dan Non TIK. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah yang berbasis TIK bertujuan untuk mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah e-Government. Upaya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola pemerintah, salahnya dilakukan dengan pembangunan Infrastruktur jaringan fiber Optik milik Pemda yang akan menghubungkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa dan unit-unit pelayanan public.

Pemerintah kabupaten Aceh Tengah telah mempergunakan SIM dalam pelayanan pemerintahan sebanyak 60% yang terdiri dari Aplikasi Perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Pengelolaan Desa, yang pada umumnya merupakan SIM yang dibangun oleh pemerintah Pusat. Sedangkan Aplikasi/SIM yang dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah :

- a. Penyuluh Bibes
- b. GIS
- c. Database PUD Kopi Arabika

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan terus inovasi untuk memenuhi masyarakat mengakses pelayanan public. Inovasi Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah adalah :

- a. Inovasi pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan baik RS, Puskesmas, Poskesdes dan Posyandu, antara lain :
 - b. Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, antara lain Aplikasi DUKCAPILKITA, Cetak Dokumen Kependudukan di Desa, Antrian Lansia, Pelayanan Keliling, dll.
 - c. Inovasi Pelayanan Publik pada perangkat daerah lain
3. Inovasi lainnya

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan inovasi bidang lainnya, termasuk mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Inovasi Daerah yang bertujuan untuk menjaring inovasi daerah dari berbagai unsur masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengembangkan inovasi daerah juga mengharapkan keterlibatan stakeholder lainnya, baik dunia usaha dan lembaga Pendidikan tinggi. , Kabupaten Aceh Tengah memiliki 1 PTN yaitu IAIN Takengon, 3 PTN swasta yaitu UGP, STIHMAT dan 1 Akademi Kebidanan. Daftar Rinci Inovasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut .

Tabel 2.127
DATA INOVASI PER OPD KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

No.	SKPK KABUPATEN ACEH TENGAH	Jumlah Inovasi
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3	Badan Pengelolaan Keuangan	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	9
5	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon	2
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
7	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11
9	Dinas Kesehatan	10
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	
11	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Dinas Pangan	4
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	
15	Dinas Pendidikan	
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8
17	Dinas Perhubungan	

No.	SKPK KABUPATEN ACEH TENGAH	Jumlah Inovasi
18	Dinas Perikanan	6
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2
21	Dinas Pertanian	4
22	Dinas Perumahan dan Permukiman	4
23	Dinas Sosial	1
24	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah	1
25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4
26	Dinas Pertanahan	
27	Inspektorat Kabupaten	2
28	Kantor Camat Atu Lintang	
29	Kantor Camat Bebesen	
30	Kantor Camat Bies	
31	Kantor Camat Bintang	
32	Kantor Camat Celala	
33	Kantor Camat Jagong	
34	Kantor Camat Kebayakan	
35	Kantor Camat Ketol	
36	Kantor Camat Kute Panang	
37	Kantor Camat Linge	
38	Kantor Camat Lut Tawar	
39	Kantor Camat Pegasing	3
40	Kantor Camat Rusip Antara	
41	Kantor Camat Silih Nara	1
42	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
43	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5
44	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	4
45	Sekretariat Baitul Mal	
46	Sekretariat Daerah	
47	Sekretariat DPRK	
48	Sekretariat DPK-KORPRI	
49	Sekretariat Majelis Adat Gayo	1
50	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/arsip>, 2022

2.1.4.5 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Disdukcapil pada tahun 2020 mencapai 216.072 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk di

dominasi oleh jumlah penduduk laki-laki. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada tahun 2019, mayoritas pencari kerja didominasi oleh lulusan S-1, peringkat berikutnya adalah D-III, SLTA sederajat, S-2 dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk memberikan gambaran riil tentang daya saing keternagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.128
Rasio Lulusan S1/S2/S3

No.	Uraian	Rasio lulusan/10.000 Penduduk		
		2019	2020	2021
1	DIPLOMA IV/STRATA I	450,41	473,22	488,60
2	STRATA II	25,09	26,43	27,57
3	STRATA III	0,33	0,37	0,46

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, 2022. (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio kelulusan S-1, S-2, S-3 meningkat dari tahun 2020, peningkatan terbesar pada rasio lulusan S-3 sebesar 13,63%. Rincian penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.129
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	60.744	64.113	67.072
2	BELUM TAMAT SD/SDERAJAT	23.599	21.991	20.919
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	37.111	35.529	35.067
4	SLTP/ SEDERAJAT	30.870	30.270	30.316
5	SLTA/ SEDERAJAT	46.423	47.459	48.481
6	DIPLOMA I/II	2503	2.456	2.407
7	DIPLOMA III	3356	3.450	3.517
8	DIPLOMA VI/STRATA I	9676	10.225	10.705
9	STRATA II	539	571	604
10	STRATA III	7	8	10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022.

2. Tingkat Ketergantungan

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator

yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan
Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	0 – 14	57.602	60.992	63.216	63.814	65.069
2	15 – 64	143.592	141.719	141.210	142.089	143.231
3	> 65	9.014	10.345	10.402	10.169	10.798
Rasio beban ketergantungan (%)		46,39	50,34	52,13	52,06	52,96


Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Tengah, 2022. (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk Aceh Tengah tahun 2020 mencapai 52,06% berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 penduduk usia tidak produktif.

2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2017-2022

2.2.1 Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD dan Kinerja Keuangan Daerah


Berdasarkan hasil pengolahan data program pada dokumen RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2021 diperoleh tingkat konsistensi sebagaimana tercantum dalam gambar berikut.



Gambar. 2.24 Konsistensi Program RPJMD, RKPD dan APBD

Jumlah Program yang dilaksanakan pada tahun 2018 s/d 2020 adalah 199 Program, sedangkan pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berimbas pada perbedaan jumlah program RPJMD menjadi 208 program. Sedangkan untuk penganggaran program dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terdapat 12 (dua belas) program (6,03%) yang realisasi keuangan mencapai/melebihi target RPJMD.
- b. Terdapat 165 (seratus enam puluh lima) program (82,91%) yang terealisasi anggarannya sesuai RPJMD.
- c. Terdapat 6 (enam) program (3,02%) yang anggarannya direncanakan dalam RPJM Kabupaten Aceh Tengah namun tidak dianggarkan/direalisasikan.
- d. Terdapat 16 (enam belas) program (8,04%) yang tidak direncanakan dalam RPJM Kabupaten Aceh Tengah, namun dianggarkan/direalisasikan anggarannya.




Gambar 2.25. Realisasi Anggaran Program 2018-2020

Ditinjau berdasarkan jenis Urusan Pemerintahan (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang) maka jumlah anggaran yang direalisasikan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar lebih tinggi dibandingkan 3 (tiga) Urusan lainnya karena melibatkan perangkat daerah (OPD) yang berkewajiban untuk mengakomodir alokasi 20% Pendidikan, 10% kesehatan dan alokasi belanja modal bidang infrastruktur, meskipun Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pendukung melibatkan lebih banyak OPD. Namun secara proporsi (persentase) kondisi masing-masing bidang urusan dapat dideskripsikan sebagai berikut:


- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar memiliki realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2018-2020 sebesar Rp.882.512.185.100,- dari target Rp.1.486.051.702.652,- Realisasi keuangan mencapai/melebihi target sejumlah 7 program (11,48 %). Program yang anggarannya sesuai RPJMD dan telah direalisasikan sejumlah 51 program (83,61 %), tidak terdapat program yang tidak dianggarkan, akan tetapi terdapat program

yang tidak direncanakan dalam RPJMD, namun direalisasikan (dianggarkan) di RKPD sejumlah 3 program (4,92 %).

- b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar memiliki realisasi anggaran 2018-2020 sebesar Rp.118.643.085.900,- dari target sebesar Rp.150.397.176.000, dengan nilai program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD dan realisasi keuangan mencapai/melebihi target sejumlah 2 program (2,94 %), program yang anggarannya sesuai RPJMD dan telah direalisasikan sejumlah 57 program (83,82 %), program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD, namun tidak direalisasikan sejumlah 3 program (4,41 %), dan program yang tidak direncanakan dalam RPJMD, namun direalisasikan (dianggarkan) sejumlah 6 program (8,82 %). Kondisi realisasi anggaran program pada bidang urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dimaksud, dapat dilihat Gambar 2.26.



- c. Urusan Pilihan Tahun 2018-2020 memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.70.318.137.200,- dari target sebesar Rp.148.268.718.842, dengan nilai program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD dan realisasi keuangan mencapai/melebihi target sejumlah 2 program (5,56 %), dan program yang anggarannya sesuai RPJMD dan direalisasikan sejumlah 29 program (80,56%), dan program yang tidak direncanakan dalam RPJMD, namun direalisasikan (dianggarkan) sejumlah 5 program (13,89 %).
- d. Urusan Penunjang Tahun 2018-2020 memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.24.375.810.400,- dari target sebesar Rp.268.066.991.500, dengan nilai program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD dan realisasi keuangan mencapai/melebihi target (Kelompok 1) sejumlah 0 program (0,00%), (Kelompok 2) program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD dan telah direalisasikan (realisasi keuangan belum mencapai target) sejumlah 23 program (82,14 %), untuk (Kelompok 3) program yang anggarannya direncanakan dalam RPJMD, namun tidak direalisasikan (tidak dianggarkan) sejumlah 3 program (10,71 %), dan (Kelompok 4) program yang tidak direncanakan dalam RPJMD, namun direalisasikan (dianggarkan) sejumlah 2 program (7,14%). Kondisi realisasi anggaran program pada bidang urusan Pilihan dan urusan Penunjang dimaksud, dapat dilihat Gambar 2.27.



Gambar 2.27. Realisasi Anggaran Program pada Urusan Pilihan dan UrusanPenunjang 2018-2020

Sesuai dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran yang mencapai Rp 2.325.427.952.500,-. Realisasi anggaran yang telah dibelanjakan untuk membiayai program-program yang mendukung masing-masing prioritas pembangunan tersebut telah mencapai 1.159.014.260.000,- (49,84%). Jumlah anggaran yang paling banyak terserap adalah pada Prioritas Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan Rp.567.385.485.000,- diikuti oleh Prioritas Keshalehan Masyarakat, Sosial dan Budaya Rp.97.206.025.000,- dan Prioritas Pembangunan Kampung dan Kualitas Tenaga Kerja Rp.15.311.444.000,- namun jika ditinjau secara persentase realisasi, maka Prioritas Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan memiliki persentase tertinggi (106,87%), diikuti oleh Prioritas Keshalehan Masyarakat, Sosial dan Budaya (53,52%), dan Prioritas Pembangunan Kampung dan kualitas Tenaga Kerja (41,09%).

Untuk mengetahui tentang target dan realisasi secara lengkap menurut masing-masing prioritas dimaksud, dapat dilihat Tabel 3.12.

Tabel 2.131
Target dan Realisasi Program Menurut Prioritas Pembangunan(2018-2020)

No.	Prioritas Pembangunan	Target (2018 s.d 2022) (Rp.)	Realisasi 2018 s.d 2020 (Rp.)	Persentase
1	P-1 : Produktivitas, Nilai Tambah Komoditi Unggulan dan Pariwisata	335.872.972.900	80.015.634.000	23,82
2	P-2 : Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan	530.936.000.700	567.385.485.000	106,87
3	P-3 : Infrastruktur Dasar Terintegrasi	921.409.647.600	272.794.992.000	29,61
4	P-4 : Pembangunan Kampung dan kualitas Tenaga Kerja	37.261.800.000	15.311.444.000	41,09
5	P-5 : Reformasi Birokrasi	235.268.300.000	87.855.237.000	37,34
6	P-6 : Keshalehan Masyarakat, Sosial dan Budaya	181.639.031.300	97.206.025.000	53,52
7	P-7 : Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan	81.440.200.000	38.445.443.000	47,207

Jika ditinjau secara umum terhadap capaian kinerja program menurut masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6,03 % (12 program) yang direncanakan dan telah tuntas (Kelompok 1), 82,91 % (165 program) yang direncanakan namun belum tuntas dilaksanakan (Kelompok 2), 3,02% (6 program) yang direncanakan namun tidak dilaksanakan (Kelompok 3), dan 8,04 % (16 program) yang tidak direncanakan namun dilaksanakan.

Sedangkan jika ditinjau secara lebih rinci terhadap kondisi kinerja program dari masing-masing prioritas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program yang direncanakan dan telah tuntas adalah Prioritas Pembangunan Kampung dan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya (12,50%), diikuti oleh Prioritas Infrastruktur Dasar Terintegrasi (12,00%), dan Prioritas Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan (6,82%).
- b. Program yang direncanakan namun belum tuntas dilaksanakan (nilai tertinggi terdapat pada Prioritas Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan (100%), diikuti oleh Prioritas Pembangunan Kampung dan Kualitas Tenaga Kerja (87,50 %), dan Prioritas Reformasi Birokrasi (84,09%).
- c. Program yang direncanakan namun tidak dilaksanakan, nilai tertinggi terdapat pada Prioritas Reformasi Birokrasi (9,09%), diikuti oleh Prioritas Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan (4,55%).
- d. Program yang tidak direncanakan namun dilaksanakan, nilai tertinggi terdapat pada Prioritas Produktivitas, Nilai Tambah Komoditi Unggulan dan Pariwisata (13,33%), diikuti oleh Prioritas Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan (9,09%), dan Prioritas Reformasi Birokrasi (6,82%).

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi kinerja dari masing-masing prioritas pembangunan, dapat dilihat Tabel 133.

Tabel 2.132
Capaian Kinerja Program Menurut Prioritas Pembangunan (2018-2020)

No	Prioritas Pembangunan	Realisasi Kinerja Program 2018 s.d 2020										
		Jlh.	Kinerja								Jlh.	%
			Kel. 1		Kel. 2		Kel. 3		Kel. 4			
			Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%	Jlh.	%		
1	P-1 : Produktivitas, Nilai Tambah Komoditi Unggulan dan Pariwisata	45	2	4,44	37	82,22	0	0,00	6	13,33		
2	P-2 : Mutu Pendidikan dan Akses Kesehatan	44	3	6,82	35	79,55	2	4,55	4	9,09		
3	P-3 : Infrastruktur Dasar Terintegrasi	25	3	12,00	20	80,00	0	0,00	2	8,00		
4	P-4 : Pembangunan Kampung dan kualitas Tenaga Kerja	8	1	12,50	7	87,50	0	0,00	0	0,00		
5	P-5 : Reformasi Birokrasi	44	0	0	37	84,09	4	9,09	3	6,82		

6	P-6 : Keshalehan Masyarakat, Sosial dan Budaya	24	3	12,50	20	83,33	0	0,00	1	4,17
7	P-7 : Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan	9	0	0	9	100,00	0	0,00	0	0,00
TtaT otal		199	12	6,03	165	82,91	6	3,02	16	8,04

2.2.2. Kinerja dan Kebijakan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2018-2021 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dan objek penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta fungsi penunjang urusan sejumlah 8 (delapan) urusan;
2. Pendukung terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs);
3. Pendukung terhadap RKP tahun 2018-2021;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan pemerintah. Rincian perhitungan fungsi kesehatan yaitu 10% dari total belanja APBD di luar gaji, dan pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
6. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

7. Penyelenggaraan Bantuan keuangan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
8. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat dan Pajak Rokok;
9. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi; dan
11. Revitalisasi sarana prasana ibadah yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

Pada tahun 2021 di dalam penyusunan APBD harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 s/d 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pajak Daerah ➢ Retribusi Daerah ➢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Lain –lain PAD yg Sah 	Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Pegawai ➢ B. Barang & Jasa ➢ B. Bunga ➢ B. Subsidi ➢ B. Hibah ➢ B. Bantuan Sosial 	Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ SilPA ➢ Pencairan Dana Cadangan ➢ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➢ Penerimaan Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➢ Transfer Pemerintah Pusat ➢ Transfer Antar Daerah 	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. M. Tanah ➢ B. M. Peralatan & Mesin ➢ B. M. Gedung & Bangunan ➢ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi ➢ B. M. Aset Tetap Lainnya 	Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembentukan Dana Cadangan ➢ Penyertaan Modal Daerah ➢ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ➢ Pemberian Pinjaman Daerah ➢ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hibah ➢ Dana Darurat ➢ Lain-Lain Pendapatan 	Belanja Tidak Berwujud <ul style="list-style-type: none"> ➢ B. Bagi Hasil ➢ B. Bantuan Keuangan 	

Gambar 2.28. Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu merebaknya kasus pandemi Covid-19 dengan penyebaran yang sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Perkembangan penyebaran

Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *Work From Home* (WFH) yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendii perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi Covid-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro pada perencanaan awal di RPJMD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2022. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah, diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan, pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun 2019. Pada Tahun 2020 belanja daerah sudah mencakup pembayaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk 13 bulan dan Tunjangan Hari Raya (Gaji ke-14) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok serta acres.

Kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik).
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
3. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.
4. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi untuk mampu menarik investor menanamkan modalnya.

Tabel 2.133

Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun						
		2018		2019		2020		2021
		Target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target
1.	PENDAPATAN	1.286.923.980.964,00	1.262.011.455.705,78	1.358.616.764.866,20	1.386.138.430.360,68	1.435.048.558.658,91	1.333.041.158.145,80	1.233.833.127.207
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	183.064.444.080,00	150.818.710.372,27	201.224.982.538,00	170.961.167.591,14	221.364.882.044,30	173.436.615.611,80	150.195.987.018
1.1.1	Pajak Daerah	11.373.500.000,00	11.735.708.816,90	13.648.200.000,00	11.653.170.012,90	16.377.840.000,00	10.470.313.520,35	13.428.500.000
1.1.2	Retribusi Daerah	12.565.119.000,00	5.316.629.380,00	13.193.374.950,00	5.833.646.122,00	13.853.043.697,50	4.269.245.946,00	7.528.762.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.300.000.000,00	5.700.465.286,00	5.830.000.000,00	5.731.962.817,95	6.413.000.000,00	5.901.875.586,00	6.250.000.000
1.1.4	Zakat	13.100.000.000,00	17.811.767.808,00	13.755.000.000,00		14.442.750.000,00		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.725.825.080,00	110.254.139.080,00	154.798.407.588,00	147.742.388.638,29	170.278.248.346,80	152.795.180.559,45	122.988.725.018
1.2	DANA PERIMBANGAN	841.794.303.000,00	829.534.775.825,00	882.223.286.750,00	1.193.727.278.365,54	924.756.756.257,50	753.620.704.559,00	1.061.874.156.189
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.607.314.000,00	15.171.845.759,00	15.776.948.300,00		14.988.100.885,00	15.226.441.064,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	603.737.495.000,00	603.737.495.000,00	633.924.369.750,00		665.620.588.237,50	572.047.248.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	221.449.494.000,00	210.625.435.066,00	232.521.968.700,00		244.148.067.135,00	166.347.015.495,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	262.065.233.884,00	281.657.969.508,51	275.168.495.578,20	21.449.984.404,00	288.926.920.357,11	405.983.837.975,00	21.762.984.000

No	Uraian	Tahun						
		2018		2019		2020		2021
		Target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target
	DAERAH YANG SAH							
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	22.050.505.257,00	-	21.449.984.404,00	-	30.174.700.000,00	21.762.984.000
1.3.2	Dana Darurat	-		-		-		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.388.687.884,00	26.930.918.251,51	30.858.122.278,20		32.401.028.392,11	33.826.900.095,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	232.676.546.000,00	232.676.546.000	244.310.373.300,00		256.525.891.965,00	261.078.926.999,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-		-		-		
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	-		-		-	80.903.310.881,00	

Jumlah anggaran yang direalisasikan Tahun 2018-2020 untuk mendanai pelaksanaan program (tidak termasuk rutin kantor) diperkirakan mencapai Rp 1.165.453.650.300 dibandingkan target Rp 1.244.359.881.433 (93,66%). Ditinjau dari rencana pelaksanaan periode 2018-2022, maka jumlah anggaran yang dihabiskan diperkirakan mencapai 49,79 persen dari jumlah Rp 2.340.508.530.994 yang direncanakan. Jika dirinci berdasarkan pelaksanaan program secara tahunan, maka pada Tahun 2018 anggaran yang direalisasikan mencapai Rp 363.102.235.100,- (***tiga ratus enam puluh tiga milyar, seratus dua juta, dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah***) pada Tahun 2019 mencapai Rp 320.682.827.400,- (***tiga ratus dua puluh milyar, enam ratus delapan puluh dua juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah***). Adapun realisasi anggaran terhadap pelaksanaan program pada Tahun 2020 mencapai Rp 481.668.587.800,- (***empat ratus delapan puluh satu milyar, enam ratus enam puluh delapan juta, lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah***).

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai jumlah anggaran yang direalisasikan, dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.134

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program 2018-2020.

Tahun	Target / Capaian	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Urusan Pilihan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Jumlah
2018	Target	205.146.556.690	42.839.712.000	24.260.140.000	35.753.841.500	308.000.250.190
	Realisasi	274.859.247.000	37.073.876.100	23.975.461.000	27.193.651.000	363.102.235.100
	Persentase	133,98	86,54	98,83	76,06	117,89
2019	Target	289.577.146.802	50.819.970.000	58.956.547.442	50.471.797.500	449.825.461.744
	Realisasi	219.767.754.800	37.880.778.600	20.623.513.300	42.410.780.700	320.682.827.400
	Persentase	75,89	74,54	34,98	84,03	71,29
2020*	Target	309.272.526.599	56.737.494.000	65.052.031.400	55.472.117.500	486.534.169.499
	Realisasi	387.885.183.300	43.688.431.200	25.719.162.900	24.375.810.400	481.668.587.800
	Persentase	125,42	77,00	39,54	43,94	99,00
2018 s.d 2020	Target s.d 2022	1.486.051.702.652	292.301.368.865	294.088.467.977	268.066.991.500	2.340.508.530.994
	Realisasi (2018-2022)	882.512.185.100	118.643.085.900	70.318.137.200	93.980.242.100	1.165.453.650.300
	Persentase	59,39	40,59	23,91	35,06	49,79

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang direalisasikan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar lebih besar dibandingkan dengan 3 (tiga) urusan lainnya, secara berurutan berdasarkan realisasi anggaran yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang. Hal ini dapat dipahami bahwa kebutuhan anggaran pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar lebih besar dari pada lima urusan lainnya,

karena ada kewajiban untuk mengakomodir alokasi 20% Pendidikan, 10% kesehatan dan alokasi belanja modal bidang infrastruktur.

2.2.3. Capaian Indikator Makro dan IKU Daerah

Indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tengah menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.135

Capaian Indikator Makro

No	Indikator	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,2	4,14	4,44	3,26	4,68	-1,2	3	3,21
2	Indeks Pembangunan Manusia	72,15	72,64	72,43	73,14	72,61	73,24	73,18	73,37
3	Angka Kemiskinan	16,3	15,68	15,75	15,01	14,22	15,08	13,35	15,26
4	Rasio Gini	0,3	0,26	0,29	0,256	0,28	0,331	0,27	0,290
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,13	2,13	3	2,65	2,5	3,5	2	2,61

Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2020 mencapai 10% melampaui target (>100 persen) dan sisanya belum mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Tengah sangat berimbas dengan Pandemi Covid-19, karena sektor utama ekonomi didukung oleh sektor pertanian terutama kopi arabika Gayo. Pandemi telah menyebabkan *lockdown* di negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat yang merupakan pasar utama kopi arabika Gayo (90% ekspor). Hal tersebut telah menyebabkan ekonomi kabupaten Aceh tengah berkontraksi cukup dalam

atau tumbuh -1,20 pada Tahun 2020. Selain itu kebijakan PPKM juga telah melumpuhkan sektor pariwisata dan industri makan/minum dan jasa perhotelan.

- b. Angka Kemiskinan dan rasio gini juga bertambah karena imbas pandemi covid-19.
- c. Hanya Indeks Pembangunan Manusia yang masih melampaui target RPJMD, hal tersebut didukung oleh pengeluaran perkapita penduduk yang masih tetap tinggi meskipun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 108 ribu/kapita/tahun.

2.2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah 2017-2022

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2021, dari 29 IKU terdapat 16 indikator (55,17 persen) yang melampaui target, 2 (dua) indikator (6,90 persen) yang mencapai target, 7 (tujuh) indikator (24,14 persen) yang belum tercapai, dan 4 (empat) indikator (13,79 persen) yang tidak ada tersedia data realisasinya sampai laporan ini disusun.

Tabel 2.136
Tabel Capaian Indikator Utama Daerah s.d. Tahun 2020

Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Capaian s/d Tahun 2020	Target 2022
1	2	4	5		6
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELIGIUS DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH ADIL DAN SEJAHTERA					
Misi 1: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.					
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,20	3,5
		Indeks Gini	Indeks	0,330	0,25
		Angka kemiskinan	%	15,26	12,15
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	Juta/Jiwa	35,40	36,8
		Angka pengangguran terbuka	%	3,30	1,5
		Produktivitas sektor perkebunan (kopi)	Kg/Kapita/tahun	800	770
	Meningkatkan investasi, Pendayagunaan potensi pariwisata dan pendapatan daerah	kenaikan realisasi investasi	%	95,21	90
		Persentase Kunjungan wisata	%	32,12	75
		Rasio PAD	%	14,32	11
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter					
	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,24	73,52
	Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	%	9,85	10
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Derajat Kesehatan Masyarakat	%	68,85	69,78
	Meningkatkan prestasi generasi muda	Persentase atlet berprestasi	%	56,73	65
Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.					

Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Capaian s/d Tahun 2020	Target 2022
	Meningkatkan pembangunan ekonomi kampung	Jumlah Kampung Marwah/Maju	%	31	75
	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan kampung dan pemberdayaan masyarakat	Indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0,395	0,380
Misi 4: Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan					
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan	Indeks pembangunan infrastruktur	Indeks	72,17	68,95
	Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar berbasis kawasan yang berkelanjutan	Indeks aksesibilitas	Indeks	62,31	68,79
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kawasan	%	54,23	69,18
Misi 5: Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup					
	Meningkatkan pelestarian istiadat & lingkungan hidup	Ratio rintisan kampung adat	%	56	65
	Meningkatkan daya dukung & daya tampung lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	78,52	79,44
	Meningkatkan pelestarian/pengembangan nilai kearifan lokal dan adat istiadat	Ratio rintisan kampung adat	%	56	40
	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	78,52	79,44
Misi 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih					
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Nilai	56,73	53
	Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan dan perluasan partisipasi publik	Kategori Implementasi atas SAKIP	Level	CC	BB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,43	85
		Maturitas SPIP	Level	2	3
Misi 7: Mewujudkan kedamaian, kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat					
	Peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama Islam dalam kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat Islam	%	81,2	80
	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dlm kehidupan bermasyarakat	Indeks keshalehan sosial masyarakat	%	74,36	75
	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum	Indeks ketertiban dan ketentraman umum	%	73,21	70
	Meningkatkan ketertiban kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan dan penanganan konflik sosial	%	75,43	60

Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Capaian s/d Tahun 2020	Target 2022
Misi 8: Mewujudkan ketahanan pangan					
	Peningkatan ketahanan pangan melalui penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,43	95
	Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Persentase keberagaman pangan (demapan)	%	87,64	80

2.2.5. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 2.137
Tabel Capaian Indikator Utama Daerah s.d. Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan PDRB (Non Migas)	%	4,10	3,21	3,50
2	PDRB per kapita ADHB (Juta)	Rp Juta	31,37	36,57	35,87
5	Angka Melek Huruf	%	99,18	99,99	99,90
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,86	10,45
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,48	68,86	69,70
9	Produktivitas sektor perkebunan (kopi)	Kg/Ha/Tahun	745	674	775
10	Rasio ketergantungan	Indeks	44,25	52,96	41,00
11	Prevalansi Stunting	%	37,00	34,28	15,00
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,69	84,00	85,00
13	Indeks Pengurangan Resiko Bencana	Rendah/Sedang/Tinggi	Sedang	sedang	sedang
1	Pendidikan				
1.1.	Angka partisipasi kasar	%	14,41	59,3	30,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
1.2.	Angka Partisipasi Murni	%	85,89	74,00	90,00
1.3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs)	%	74,01	86,45	90,00
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	57,11	59,8	80,00
1.5.	Sekolah pendidikan dasar dalam kondisi bangunan baik	%	67,00	99,7	85,00
1.6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	79,39	75,11	88,00
2	Kesehatan				
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Jiwa/kelahiran)	Orang	42,00	15,00	5,00
2.2.	Angka Kematian Balita(Jiwa per kelahiran)	orang	12,00	16,5	0,00
2.3.	Angka Kematian Neonatal per kelahiran hidup	Orang	32,00	11,5	10,00
2.4.	Jumlah kematian Ibu melahirkan	Orang	5,00	9,00	0,00
2.5.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1.000 Penduduk	40,42	68,00	55,00
2.6.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1.000 Penduduk	52,13	49,29	70,00
2.7.	Pelayanan Kesehatan Usila	%	45,00	97,56	85,00
2.8.	Persentase Rumas Sakit Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
2.9.	Persentasi Puskesmas Terakreditasi	%	80,00	82,00	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Pekerjaan Umum:				
3.1.3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	51,42	49,56	70,00
3.1.5.	Rasio Jaringan Irigasi	%	22,40	35,00	50,00
3.1.6.	Persentase penduduk berakses air bersih	%	73,20	84,11	85,00
3.1.8.	Persentase pengurangan areal kawasan kumuh	%	0,04	6,64	0,00
3.2.	Penataan Ruang:				
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	8,00	15,6*	20,00
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	20,00	22,00*	50,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
4.1.	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	%	15,15	15,06	35,00
4.2.	Persentase rumah layak huni	%	62,45	66,19	85,00
4.3.	Luas pemukiman kumuh	ha	189,59	187,37	40,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	30,3*	60,00
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	%	N/A	35,00*	65,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
5.3	Persentase Korban bencana yang dievakuasi	%	50,00	100,00	75,00
5.4	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	75,00	100,00	100,00
6	Sosial				
6.1.	Persentase PMKS yang tertangani	%	28,75	40*	45,00
6.2.	Persentase panti sosial yang dibina	%	30,77	31*	31,55
6.3.	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menerima program pemberdayaan sosial	%	12,00	0,00	40,00
6.4.	Persentase penanganan korban bencana	%	100,00	100,00	100,00
1	Tenaga Kerja				
1.1.	Keselamatan dan perlindungan	%	80,00	0,00	95,00
1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	492	898	750
1.3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS NAKER	Orang	2052	1728	2547
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,81	97,35*	98,95
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	55,63	92,00*	60,00
2.3	Persentase Forum Anak yang terbentuk	%	20,00	14,00	100,00
2.4	Cakupan Perempuan dan anak KDRT yang mendapat pelayanan di P2TP2A	%	88,00	100,00	100,00
2.5	Persentase Lembaga Layanan kesehatan Ramah Anak	%	51,00	55,00	75,00
3.	Pangan				
3.1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	78,70	80,2	81,50
3.2.	Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 3 Kecamatan)	Kecamatan (Kute Panang, Jagong Jeget, Rusip Antara)	3,00	2,00	0,00
4.	Pertanahan				
4.1.	Luas lahan masyarakat miskin yang bersertifikat	Persil	N/A	0,00	100,00
4.2.	Rasio luas lahan yang bersertifikat	%	52,5	60,00*	75,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	35,00	45,00*	60,00
4.4.	Luas tanah objek reformasi agraria yang didistribusi	KK	N/A	0	50,00
5.	Lingkungan Hidup				
5.1.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	61,67	70,00	65,00
5.2.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,55	85,83	93,00
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,78	95,88	88,78
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,32	100,00	100,00
6.3.	Persentase Penduduk berakte kelahiran	%	40,95	56,13	65,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	14	0	35
7.2.	Persentase kampung berbasis IT	%	N/A	187,00	50,00
7.3.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1.	Ratio Akseptor KB	%	76,00	85,00	98,00
8.2.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	70,5	96,63	88,00
8.3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	3,11	7,15	1,0
8.4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,1	14,96	25,00
8.5.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88,8	91,96	95,00
8.6.	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) aktif di setiap kecamatan	%	32,5	37,41	60,00
8.7.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	50,00	79,93	100,00
8.8.	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	%	60,00	70,00	100,00
9.	Perhubungan				
9.1.	Rasio ijin trayek	%	0,001	0,001	0,200
9.2.	Persentase layanan angkutan darat	%	3,04	5,00*	20,00
9.3.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	66,54	70,00*	90,00
9.4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	29,75	63,38	50,00
10.	Komunikasi dan Informatika				
10.1.	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kampung	%	6,78	10,00*	55,00
10.2.	Persentase PPID pembantu yang baik	%	20,00	80,00	80,00
10.3.	Persentase Pembinaan Website dan Aplikasi OPD	%	Na	100,00	30,00
10.4.	Persentase Pusat pelayanan Publik pemerintah yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	1,00	0,00	45,00
10.5.	Persentase SIM yang terintegrasi	%	Na	0,00	25,00
10.6.	Persentase Pembinaan Smart Village dan Smart City	%	Na	0,00	25,00
10.7.	Persentase SIM yang dievaluasi	%	Na	0,00	35,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	46,63	57,3	60,50
11.2.	Persentase koperasi sehat	%	12,93	15,00	35,00
11.3.	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah)	Unit	3.115	10.805	3.170
12.	Penanaman Modal				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10,00	20,00	20,00
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	N/A	1.782.816	500,00
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	52,90	60,00*	70,00
13.	Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1.	Persentase Pelatih yang bersertifikasi	%	60,00	30,00*	50,00
13.2.	Persentase pembinaan atlet muda	%	40,00	50,00*	55,00
13.3.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	/1.000 Penduduk	0,002	0,00	1,000
13.4.	Lapangan olahraga	/1.000 Penduduk	0,015	0,20*	5,000
14.	Statistik				
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	ada	ada
14.2.	Buku "Aceh Tengah Dalam Angka"	Ada/tidak	Ada	ada	ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	ada	ada
14.3	Persentase Data Statistik Sektorald aerah yang tersedia	Na	0,00	23,00	23,00
15.	Persandian				
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,00	0,00	45,00
16.	Kebudayaan				
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festifal	10,00	5,00	30,00
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	23,00	32,00	32,00
17.	Perpustakaan				
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	19.261	52.000*	40.000
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Index	17.985	62.391	50.000
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1000 penduduk	1.381	1.300*	1.250
17.4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0,00	10,00	10,00
18.	Kearsipan				
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	16,00	30,00*	75,00
1.	Pariwisata				
1.1.	Kunjungan wisata	Wisatawan	91.212	120.000*	341.200
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	N/A	2,00	2,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
1.3.	Peningkatan destinasi wisata	%	4,83	10,00*	11,29
2.	Pertanian				
2.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	44,48	43,60	45,40
2.2.	Produktivitas padi per hektar	Ton/Ha	5,178	5,6	5,5
2.3.	Produktivitas tebu per hektar	Ton/Ha	7,00	8,00	75,00
2.4.	Produktivitas kentang per hektar	Ton/Ha	31,5	29,6	37,00
3.	Perdagangan				
3.1.	Nilai ekspor komoditi kopi	USD (000)	23.838	100.000*	148.800
4.	Perindustrian				
4.2.	Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga	%	5,98	6,20*	7,00
5.	Transmigrasi				
5.1.	Persentase transmigran swakarsa	orang	6.229	1.572	8.829
6.	Kelautan dan Perikanan				
6.1.	Produksi perikanan	Ton	811,9	848,5	5.123,9
6.2.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	30,00	58,08	204,00
7.	Peternakan				
7.1.	Peningkatan Produksi Peternakan	Ton	3,95	70,00*	103
7.4.	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%	65,00	95,00	85,00
1.	Perencanaan Pembangunan				
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	ada	ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	ada	ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	ada	ada	ada
1.5.	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/ tidak	ada	ada	ada
1.6.	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada/ tidak	tidak	ada	ada
1.7.	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sumber dana APBK	%	85,00	99,72	95,00
2.	Keuangan				
2.1.	Perentase SILPA terhadap APBD	%		0,07	0,18
2.2.	Persentase belanja langsung terhadap APBD	%	40,46	43,36	45,00
2.3.	Perbandingan antara belanja tdk langsung dengan APBD	%	59,54	56,64	16,75
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	0,18	8,00*	15,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021	Kondisi Akhir RPJMD
1	2	3	4	9	10
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26	15,00*	30,00
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	34,00	50,00*	70,00
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34,00	34,00*	34,00
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.130	2.130	2.130
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4.017	3.500*	3.000
4.	Penelitian dan pengembangan				
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	N/A	50,00	60,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	N/A	40,00	50,00
4.3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	N/A	30,00	50,00
5.	Pengawasan				
5.1.	Persentase level maturitas SPIP	Level	2,00	2,00*	3,00
5.2.	Level Kapabilitas APIP	Level	2,00	2,00*	3,00
6.	Sekretariat Dewan				
6.1.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	ada	ada	ada
6.2.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	ada	ada	ada
1	Indeks Melek Alqur'an	%	65,00	85,00	85,00
2	Standarisasi Pendidikan Dayah	%	70,00	95,00	95,00
3	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	N/A	80,00	80,00
4	Persentase pelanggaran hukum jinayat yang tertangani	kasus	5,26	50,00	50,00
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	rasio	27,35	50,00	50,00

2.2.8. Kendala Dalam Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD Aceh Tengah Tahun 2017-2022 diwarnai dengan beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RKPd Tahun 2021 dan hasil analisis dalam evaluasi hasil RPJMD ini, dapat disimpulkan beberapa kendala atau masalah yang dialami oleh perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Pengisian format evaluasi hasil Renja PD dan RKPd secara manual menjadi salah satu hambatan penyajian laporan yang benar, akurat dan tepat waktu.
- b. Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaporkan realisasi IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program berbeda dengan yang termuat di Bab 7 RPJMD Tahun 2017-2022, sehingga tidak dapat dilakukan analisis.
- c. Terjadi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan berlakunya PP nomor 12 tahun 2019 dan Peremdagri Nomor 90 Tahun 2019 sejak tahun anggaran 2021. Pemetaan Program dengan syarat tidak merubah menyajikan indikator kinerja program, telah menyebabkan capaian indikator program tidak efektif dan efisien.
- d. Kurangnya koordinasi internal perangkat daerah.
- e. Kurangnya SDM, sebab beban kerja yang melebihi ketersediaan sumber daya aparatur.
- f. Kurang pahamnya aparatur dalam penjadwalan kegiatan yang sudah ditetapkan pada anggaran kas per kegiatan.
- g. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran.
- h. Proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan.
- i. Keterlambatan dalam pengadministrasian SPJ.
- j. Kurangnya sinkronisasi antara percepatan anggaran dengan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan.
- k. Penetapan kegiatan tahunan tidak mengacu pada perencanaan strategis.
 - l. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian indikator tidak dapat terukur.
- m. Keterlambatan penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dinas dan Pejabat Barang dan Jasa.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar ruang lingkup tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah antara lain, (1) pengelolaan pendapatan, (2) pengelolaan belanja, dan (3) pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan (pendapatan) yang tersedia untuk digunakan (belanja). Oleh karena itu, perlu dicermati terhadap kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Disamping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (2018-2023)

Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) disertai kondisi Neraca Kabupaten. Tinjauan APBK dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan tinjauan terhadap Neraca Kabupaten untuk mengetahui terhadap perkembangan asset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

Secara garis besar, pendapatan Kabupaten Aceh Tengah pada periode 2018-2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Dana Perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Yang Sah Lainnya.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017–2022

Tahun	Target*		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
1	2	3	4	5	6=4/2x100
2017	66.378.694.707,00	-	55.832.062.049,73	-	84,11
2018	73.668.285.472,00	10,98	76.870.446.782,32	37,68	92.26
2019	81.213.150.177,00	10,24	132.068.284.863,30	71,81	98,43
2020	87.473.986.935,00	7,71	157.886.839.912,16	19,55	108,3
2021	93.683.038.068,00	7,1	156.911.299.656,45	-0,7	85,84
Rata-rata Per Tahun	402.417.155.359,00	9,01	579.568.933.263,96	32,09	144,0219249

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, 2022

Ket : *) Berdasarkan Target RPD Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

Berdasarkan tingkat pertumbuhannya, Pendapatan Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatann dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,07 persen, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -0,7% akibat pandemic Covid-19. Secara garis besar pertumbuhan pendapatan yang tertinggi terjadi pada Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer (14,03 persen), diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (-0,30 persen), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (-13,14 persen). Adapun dilihat secara lebih terperinci menurut masing-masing jenis penerimaan, maka pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (6,36 persen) kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (4,92 persen), dan diikuti oleh Pajak Daerah (0,45 persen).

Berdasarkan data tersebut, walaupun rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi, namun berdasarkan kontribusi peranan Dana Pendapatan Transfer Pemerintah, sangat menentukan dalam pembentukan

Pendapatan Kabupaten Aceh Tengah. Dominannya peranan Dana Perimbangan tersebut ditandai oleh besarnya jumlah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping itu, sumber lainnya yang cukup berperan dalam pembentukan Pendapatan Daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dibuktikan oleh besarnya jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sampai saat ini belum dapat diandalkan sebagai penyumbang utama dalam pembentukan Pendapatan Daerah. Namun demikian, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai salah satu komponen dari PAD diharapkan ke depan dapat menjadi andalan disebabkan sumber pendapatan ini menunjukkan tren yang semakin besar jumlahnya dari waktu ke waktu. Adapun Pajak dan Retribusi Daerah, serta Zakat walaupun masih memiliki peranan yang kecil, namun masih memiliki peluang sebagai sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan dimasa mendatang dengan memperbaiki penatakelolaannya. Khusus mengenai Zakat, masih terbuka peluang untuk ditingkatkan kontribusinya dalam penganggaran pemerintah daerah, hal ini mengingat bahwa Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah Otonomi Khusus, termasuk penerapan di bidang Syariah Islam.

Tabel 3.2.

**Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022**

No	Uraian	Tahun (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1.	PENDAPATAN	1.255.992.485.501,46	1.383.985.310.590,05	1.333.041.158.145,80	1.329.197.549.678,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	166.849.972.920,95	169.398.645.843,51	173.436.615.611,80	165.108.759.988,95
1.1.1	Pajak Daerah	11.735.708.816,90	11.653.170.012,90	10.470.313.520,35	11.748.578.688
1.1.2	Retribusi Daerah	5.316.629.380,00	5.834.068.122,00	4.269.245.946,00	4.202.923.410
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.700.465.286,00	5.731.962.817,00	5.901.875.586,00	4.933.853.668
1.1.4	Zakat	17.811.767.808,67	15.292.311.002,95		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.285.401.629,38	130.887.133.887,71	152.795.180.559,45	144.223.404.223,00
1.2	Dan Perimbangan	829.535.048.329,00	820.950.451.052,00	753.620.704.559,00	1.140.527.053.390,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.171.845.759,00	12.743.116.030,00	15.226.441.064,00	17.601.589.073
1.2.2	Dana Alokasi Umum	603.737.495.000,00	623.701.928.000,00	572.047.248.000,00	565.358.454.000

No	Uraian	Tahun (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	210.625.707.570,00	184.505.407.022,00	166.347.015.495,00	164.518.166.146
	Dana Insentif Daerah				42.865.889.000
	Dana Desa				223.259.143.140
	Dana Bagi Hasil Provinsi				31.936.283.593
	Bantuan Keuangan Provinsi Aceh				-
	Dana Otonomi Khusus Aceh				94.987.528.438
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	259.607.464.251,51	393.636.213.694,54	405.983.837.975,00	23.561.736.299,05
1.3.1	Pendapatan Hibah		21.209.741.781,00	30.174.700.000,00	23.561.736.299
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26.930.918.251,51	30.279.272.492,54	33.826.900.095,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	232.676.546.000,00	221.436.663.000,00	261.078.926.999,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		120.710.536.421,00	80.903.310.881,00	
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya				
2.	BELANJA	1.229.207.432.864,94	1.383.792.333.520,00	1.325.485.403.752,67	1.351.071.385.014,39
2.1	Belanja Tidak Langsung	735.226.081.669,94	763.530.718.087,00	778.584.576.407,00	883.563.678.876,00
2.1.1	Belanja Pegawai	452.124.534.137,00	460.894.451.661,00	443.233.909.570,00	501.889.665.918
2.1.2	Belanja Bunga	4.926.681,94	991.805,00		330.000
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	6.367.010.000,00	8.679.700.000,00	5.550.650.000,00	56.403.980.843
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.065.420.000,00	4.970.490.000,00	10.475.470.000,00	9.559.375.701
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.447.929.413,00	2.024.991.097,00	1.052.753.750,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	260.541.652.061,00	286.380.354.624,00	296.765.492.487,00	302.012.262.712,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	628.158.750,00	579.738.900,00	21.506.300.600,00	13.698.063.702,00
2.2	Belanja Langsung	493.981.351.195,00	620.261.615.433,00	546.900.827.345,67	467.507.706.138,39
2.2.1	Belanja Pegawai	104.179.228.529,00	106.128.796.587,00	107.156.281.263,67	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.112.000.920,00	236.294.724.676,00	222.246.719.161,00	262.917.079.774
2.2.3	Belanja Modal	179.690.121.746,00	277.838.094.170,00	217.497.826.921,00	204.590.626.364,00
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	27.988.331.108,48	50.926.247.214,98	51.379.452.995,66	57.862.715.108,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.747.042.119,34	23.521.060,00	1.800.000.000,00	1.500.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, 2022.

Rata-rata pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah periode 2018-2021 adalah sebesar 3,43 persen. Ditinjau berdasarkan jenis belanja, maka

pertumbuhan Belanja Langsung mencapai 6,43 persen, yaitu lebih tinggi daripada pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yang hanya mencapai -0,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kebutuhan anggaran program pembangunan untuk masyarakat lebih besar disbanding kebutuhan anggaran aparatur pemerintah.

Jenis Belanja Tidak Langsung yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Belanja Tidak Terduga (1.188 persen) kemudian diikuti oleh Belanja hibah (305,48 persen), Belanja Bantuan Sosial (13,35 persen), Belanja Bantuan Keuangan (5,10 persen), Belanja Pegawai (3,78 persen). Tingginya pertumbuhan Belanja Tidak terduga disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang melanda Negara Republik Indonesia termasuk daerah-daerah Kabupaten/Kota. Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah dan Dana Pendamping (*sharing*) dari APBK. Sedangkan tingginya pertumbuhan Belanja Tidak Terduga sebagai akibat dari alokasi anggaran yang cukup besar pada Tahun 2020 (Rp 21,50 Milyar) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

3.1.2 Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/ atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Aceh Tengah kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tabel 3.3
Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2018-2021

Indeks Fiskal	Kapasitas	2018	2019	2020	2021
Aceh Tengah		0,886	0,381	0,440	0,690
Aceh		0,569	0,529	0,220	0,303

3.1.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya.

Tabel 3.4
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Pendapatan transfer	829.535.048.329	820.950.451.052,00	753.620.704.559,00	1.140.527.053.390,00
Total Pendapat	1.255.992.485.501,46	1.383.985.310.590,05	1.333.041.158.145,80	1.329.197.549.678,00
Rasio Ketergantungan	0,66	0,59	0,57	0,86

3.1.4 Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Aceh Tengah dijelaskan pada grafik di bawah ini:


Tabel 3.5
Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
PDRB	7.178.095.400.000,00	7.472.445.900.000,00	7.387.369.900.000,00	7.997.950.000.000,00
Total Belanja Daerah	1.229.207.432.864,94	1.383.792.333.520,00	1.325.485.403.752,67	1.351.071.385.014,39
Rasio BD	0,17	0,19	0,18	0,17

3.2. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam rangka mengetahui mengenai perkiraan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah periode 2023-2026 maka seharusnya perlu dilakukan proyeksi (*forecasting*) dengan pendekatan metode rata-rata bergerak (*moving average*) berdasarkan data hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan PAD yang tertera pada Tabel 3.1. Perhitungan rata-rata pertumbuhan APBDK tersebut tentunya menggunakan data dari hasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dari Tahun 2018-2020. Namun mengingat terjadi fluktuasi data LRA tersebut yang cukup signifikan disertai oleh adanya kecenderungan penurunan jumlah Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan (termasuk Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota), menyebabkan hasil perhitungan menjadi kurang logis untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan proyeksi. Oleh karena itu diambil kebijakan untuk menghitung kembali rata-rata pertumbuhan APBDK sehingga diperoleh nilai yang lebih logis dan realistis.




Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perbandingan realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 s/d 2020, tidak ada yang mampu mencapai target dan APda tahun 2020 , kabupaten Aceh Tengah hanya mampu mencapai PAD sebesar 78,35. Hal tersebut akibat pandemic yang cukup berdampak cukup signifikan terhadap


perekonomian Aceh Tengah yang tumbuh -1.20. Dimana PAD aceh Tengah didukung oleh sector pertanian terutama Komoditi Ekspor Kopi Arabika Gayo, yang mengalami penurunan volume ekspor sebesar 78% pada tahun 2020. Penurunan volume ekspor tersebut akibat lockdown di Negara –negara tujuan ekspor kopi seperti kawasan amerika, eropa dan asia. Disamping itu sector kedua penunjang PAD kabupaten Aceh Tengah adalah pariwisata yang juga sangat berimbas dengan pandemic karena adanya Penutupan Objek Wisata dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Pada Tahun 2021, seiring dengan berkurangnya kasus Pandemi terjadi peningkatan penerimaan PAD terutama dari sector pariwisata dan hal tersebut berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan Pencapaian PAD yang mampu melebihi target tahun 2021 yaitu sebesar 109,93%.



Gambar 3.2 Persentase Realisasi Dana Perimbangan

. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam gambar 3.2, terlihat bahwa realisasi terendah pada tahun 2020, karena terjadi refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, sedangkan tertinggi pada tahun 2021 yang melampaui target sebesar 107,41% disebabkan Kabupaten Aceh Tengah memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 42 Milyar.



Gambar 3.3. Persentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan Gambar 3.3., Sumber Lain-lain pendapatan Daerah yang dapat memenuhi target dan bahkan terealisasi diatas target RPJMK Tahun 2017-2022, Hal ini disebabkan terjadi Peningkatan Dana Bantuan Keuangan Daerah dari provinsi dan Dana Desa pada Tahun 2019 s/d 2021.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama tahun 2022 hingga 2026 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/ kebijakan lainnya.

Berdasarkan pada hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 sampai 2026 secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1,03 %. Bila dilihat secara lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 2,82% dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 5,00%, mengingat kondisi ekonomi daerah

maupun secara nasional khususnya pada tahun 2022 diperkirakan masih dalam tahap masa pemulihan (recovery) setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga berada pada posisi minus untuk menuju kondisi normal, disisi lain belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Selain itu upaya optimalisasi terhadap PAD melalui diversifikasi terhadap obyek pajak dan retribusi daerah dibatasi oleh regulasi, antara lain: retribusi pelayanan tera, pajak galian C/ tambang yang kewenangannya telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Untuk obyek Lain-lain PAD yang sah merupakan pos pendapatan yang bersumber dari BLUD dan JKN, sehingga tidak dapat diproyeksikan sebagai sumber pembiayaan untuk belanja APBD yang bersifat block grant (bebas/ tidak terikat), untuk itu dalam kondisi saat ini rata-rata pertumbuhan dari Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar 0,50%.

Keberadaan pendapatan transfer yang diperoleh Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 sampai 2026 diproyeksikan memiliki pertumbuhan sebesar 0,00% atau diperkirakan berada dalam kondisi yang sama, yaitu sebesar 1,1 Trilyun rupiah. Mengingat dengan kondisi saat ini, dimana anggaran Pemerintah Pusat mengalami defisit dan kebutuhan belanja Pemerintah Pusat yang sangat tinggi, maka tidak menutup kemungkinan keberadaan dana transfer untuk dilakukan penyesuaian, sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah lebih mengambil asumsi moderat dengan tidak adanya kenaikan belanja transfer dalam setiap tahunnya. Untuk pagu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Keuangan (BKK) tidak dianggarkan dalam perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD (mengacu pada pagu definitif sesuai UU/ Perpres/ PMK). Bila melihat pada proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 hingga 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata proporsi sebesar 21,60% dari total pendapatan, atau memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata realisasi yang saat ini terjadi sebesar 14,28%, sehingga perlu adanya dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk mencapainya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi maupun untuk meningkatkan kemandirian daerah. Keberadaan pendapatan transfer diperkirakan masih menjadi salah satu jenis pendapatan yang dominan dengan

proporsi sebesar 73,07% dari total pendapatan daerah, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki proporsi sebesar 5,33%.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun 2018 s/d 2021 dilakukan proyeksi untuk penetapan target Pendapatan dan Belanja Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022

Kode	Uraian	Realisasi TA 2021 *	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.108.759.989	177.725.505.729	183.057.270.900	188.548.989.028	194.205.458.698
4.1.01	Pajak Daerah	11.748.578.688	14.733.635.000,00	15.175.644.050,00	15.630.913.371,50	16.099.840.772,65
4.1.02	Retribusi Daerah	4.202.923.410	7.967.462.000,00	8.206.485.860,00	8.452.680.435,80	8.706.260.848,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.853.668	8.497.500.000,00	8.752.425.000,00	9.014.997.750,00	9.285.447.682,50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	144.223.404.223	146.526.908.728,64	150.922.715.990,50	155.450.397.470,21	160.113.909.394,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.527.053.390	1.135.254.091.834	1.169.311.714.589	1.204.391.066.027	1.240.522.798.008
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.603.241.359	989.968.302.735,00	1.019.667.351.817,05	1.050.257.372.371,56	1.081.765.093.542,71
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.601.589.073	14.169.836.690,00	14.594.931.790,70	15.032.779.744,42	15.483.763.136,75
	Dana Alokasi Umum	565.358.454.000	582.635.390.840,00	600.114.452.565,20	618.117.886.142,16	636.661.422.726,42
	Dana Alokasi Khusus	164.518.166.146	177.037.086.495,00	182.348.199.089,85	187.818.645.062,55	193.453.204.414,42
	Dana Insentif Daerah	42.865.889.000	-	-	-	-
	Dana Desa	223.259.143.140	216.125.988.710,00	222.609.768.371,30	229.288.061.422,44	236.166.703.265,11
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.923.812.031	145.285.789.099,22	149.644.362.772,20	154.133.693.655,36	158.757.704.465,02
	Dana Bagi Hasil Provinsi	31.936.283.593	37.380.816.115,43	38.502.240.598,89	39.657.307.816,86	40.847.027.051,37
	Bantuan Keuangan Provinsi Aceh	-	-	-	-	-
	Dana Otonomi Khusus Aceh	94.987.528.438	50.381.054.846,00	51.892.486.491,38	53.449.261.086,12	55.052.738.918,71
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.561.736.299	-	-	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	23.561.736.299	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.329.197.549.678	1.312.979.597.563	1.352.368.985.490	1.392.940.055.054	1.434.728.256.706

Kode	Uraian	Realisasi TA 2021*	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	830.770.432.236	926.047.345.025	953.828.765.375	982.443.628.337	1.011.916.937.187
5.1.01	Belanja Pegawai	501.889.665.918	547.502.765.758,83	563.927.848.731,60	580.845.684.193,54	598.271.054.719,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.917.079.774	287.961.417.692,02	296.600.260.222,78	305.498.268.029,46	314.663.216.070,35
5.1.03	Belanja Bunga	330.000	44.805.000,00	46.149.150,00	47.533.624,50	48.959.633,24
5.1.05	Belanja Hibah	56.403.980.843	54.838.701.466,02	56.483.862.510,00	58.178.378.385,30	59.923.729.736,86
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.559.375.701	35.699.655.107,84	36.770.644.761,08	37.873.764.103,91	39.009.977.027,02
5.2	BELANJA MODAL	204.590.626.364	160.878.352.017	165.704.702.577	170.675.843.655	175.796.118.964
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1.044.293.032,43	1.075.621.823,41	1.107.890.478,11	1.141.127.192,45
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.791.465.284	26.568.349.103,79	27.365.399.576,90	28.186.361.564,21	29.031.952.411,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.571.944.867	44.470.033.053,16	45.804.134.044,75	47.178.258.066,10	48.593.605.808,08
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.889.357.954	87.778.881.427,34	90.412.247.870,16	93.124.615.306,27	95.918.353.765,45
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.337.858.259	1.016.795.400,00	1.047.299.262,00	1.078.718.239,86	1.111.079.787,06
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.698.063.702	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	(7.763.765.362)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.698.063.702	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	(7.763.765.361,89)
5.4	BELANJA TRANSFER	302.012.262.712	281.962.393.218	282.030.564.489	282.100.780.898	290.563.804.325
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.095.726.200	2.272.375.700,00	2.340.546.971,00	2.410.763.380,13	2.483.086.281,53
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	299.916.536.512	279.690.017.517,84	279.690.017.517,84	279.690.017.517,84	288.080.718.043,38
	Jumlah Belanja	1.351.071.385.015	1.372.888.090.259	1.405.564.032.442	1.439.220.252.889	1.470.513.095.114
	Total Surplus/ (Defisit)	56.362.715.108	59.908.492.696	53.195.046.952	46.280.197.835	35.784.838.408
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.862.715.108	61.608.492.696	54.895.046.952	47.980.197.835	37.484.838.408
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.862.715.108	61.608.492.696,41	54.895.046.951,77	47.980.197.834,79	37.484.838.407,94
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.862.715.108	61.608.492.696	54.895.046.952	47.980.197.835	144.116.838.425,98

Kode	Uraian	Realisasi TA 2021*	2023	2024	2025	2026
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
	Pembiayaan Netto	56.362.715.108	59.908.492.696	53.195.046.952	46.280.197.835	35.784.838.408
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	34.488.879.770,95	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (Diolah)

*) Realisasi APBK 2021

3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Tengah pada waktu yang akan datang, maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2023 hingga 2026 yang dapat dijadikan sebagai arahan secara umum terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2023 hingga 2026 adalah sebagai berikut.

3.3.1 Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan sumber pendanaan dari Pendapatan daerah yang akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi harus terus dilakukan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi Online, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
 - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian reward and punishment;
 - c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
 - e. Melakukan optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui:
 - Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/ subyek PBB;
 - Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/ SKPD/ STP PBB;
 - Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang;
 - Restitusi/ pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;

- Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB dengan sistem online yang bekerjasama dengan Bank Umum yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah;
 - Melakukan evaluasi dan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PBB di Kabupaten Aceh Tengah.
- f. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah;
 - g. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat.
2. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan pemanfaatan/ pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
 3. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
 4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan maupun Dana Bagi Hasil dari Provinsi;
 5. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

3.3.2 Belanja Daerah

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, antara dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah diarahkan memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, program prioritas berbasis pada hasil, instrumen dalam pencapaian target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD sejalan dengan dinamika yang terus berkembang serta mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah;
2. Belanja pegawai diarahkan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari APBD;
3. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
4. Belanja barang/ jasa dialokasikan dalam bentuk program/ kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah;
5. Belanja hibah dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pengalokasian belanja hibah turut memperhatikan alokasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Aceh Tengah dengan memperhatikan PP No. 1 Tahun 2018;

6. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat, serta untuk penanggulangan kemiskinan dan bencana;
7. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Tengah, maka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
8. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
9. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi dan kinerja keuangan daerah;
10. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
11. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD Datu Beru, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Aceh ;
12. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
13. Pengalokasian anggaran mandatory lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran. Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang telah dilaksanakan selama periode RPJP Tahun 2005-2025 belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diharapkan. Untuk melanjutkan pembangunan daerah ke depan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital dan pandemi covid-19. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan memperhatikan analisis kinerja dan telaah-telaah pada bab sebelumnya, sehingga memunculkan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.1.1 Permasalahan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah

Pembangunan dalam perspektif syariat islam mengacu pada dua hal itu yaitu pembangunan untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat . Untuk mencapai masyarakat madani yang sejahtare dunia akhirat, maka harus ada keseimbangan dalam pola pembangunan material dan spiritual. Untuk pembangunan spiritual sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat setempat, dalam hal ini, budaya masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam krn hukum islam merupakan sendi kehidupan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya pengaruh globalisasi yang telah menggerus nilai-nilai kearifan local masyarakat , pada saat ini terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan syariat islam yaitu :

- a. Berkurangnya kegiatan spiritual kalangan remaja yang terkait aktivitas-aktivitas kepemudaan masjid yang dulunya dijadikan pusat kegiatan anak dan remaja di Gayo.
- b. Pelaksanaan Syariat Islam kurang menyentuh lembaga pendidikan formal
- c. Masih adanya dikotomi urusan dunia dan akhirat
- d. Pengamalan ibadah ritual belum berdampak pada perubahan akhlak dan perilaku umat islam

- e. Kurangnya Ulama, Ustadz yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam melaksanakan dakwah
- f. Media Komunikasi/dakwah sudah ketinggalan zaman.
- g. Kurang sarana prasarana peribadatan yang ramah anak

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kecenderungan rendahnya kebutuhan dasar ini dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu masih rendahnya akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan pendidikan. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kabupaten Aceh Tengah masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan, terutama akses dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan berimplikasi pada ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengisi pembangunan daerah di berbagai bidang. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah belum berkembang optimal, diantaranya :

- a. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 sebesar 9,85 tahun . Angka ini masih rendah walaupun berada di atas angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh (9,33 tahun), maupun rata-rata lama sekolah nasional (8,90 tahun). Angka rata-rata lama sekolah ini masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena angkanya mencerminkan rata-rata peserta didik di Kabupaten Aceh Tengah putus sekolah di kelas 1 SMA Sederajat;
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 98,83 % (2020) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 109,43 % (2020) pada level pendidikan dasar sudah cukup baik, demikian juga dengan APM dan APK pada level SLTP sederajat. Namun di level SLTA Sederajat angkanya masih cukup memprihatinkan, yaitu APM sebesar 7,12 % dan APK 82,15 %. Untuk itu diperlukan perhatian yang lebih dari pemangku kebijakan di level pendidikan menengah untuk menyelesaikan masalah ini;
- c. 39,85% atau sekitar 86.104 Jiwa dari 216.072 Jiwa penduduk Kabupaten Aceh Tengah tidak/ belum tamat SD/MI. Kondisi ini menyebabkan kualitas sumber daya manusianya masih relatif rendah;
- d. Permasalahan pendidikan adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai dan belum sesuai standar, seperti tidak memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya. Hal ini terlihat dari data tahun 2019 dimana persentase sekolah dasar terakreditasi B baru mencapai 59,8% belum mencapai target SDGs sebesar 100% dan masih terdapat 1% SD belum terakreditasi. Begitu juga level SMP baru terakreditasi B sebesar 56,3 dan masih terdapat 2,1% yang belum terakreditasi.
- e. Belum merata dan optimalnya layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
- f. Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif
- g. Belum terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang terstandar

- h. Masih kurangnya tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar terutama di daerah dengan akses sulit dan daerah pedesaan

Untuk Peningkatan Kualitas Generasi mudah, juga masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dituntaskan, antara lain :

- a. Tingginya Tingkat Pengangguran terbuka usia kerja (pemuda)
- b. Meningkatnya kriminalitas pemuda
- c. Minimnya legalitas Organisasi kepemudaan
- d. Rendahnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- e. Masih rendahnya kualitas atlet dan wasit
- f. Belum tersedianya sarana prasarana kreativitas pemuda yang representatif

Pada bidang kesehatan yang menjadi permasalahan utama adalah belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Masih banyak ditemukan fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi. Kualitas layanan kesehatan rumah sakit masih rendah serta akses dan kualitas lingkungan sehat juga masih dikategorikan rendah. Fasilitas kesehatan masih menjadi isu yang perlu perhatian terus oleh Kabupaten Aceh Tengah karena fasilitas kesehatan primer terakreditasi dan persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi belum mencapai target yang ditetapkan. Akreditasi kesehatan sangat penting mengingat cerminan dari mutu pelayanan dari kesehatan. Sehingga akreditasi perlu ditingkatkan dan pemerataan untuk seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah. Secara umum permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan oleh :

- a. Puskesmas yang sudah terakreditasi minimal madya baru 6 (Enam) dari 17 (Tujuh Belas), dengan kata lain masih 35% puskesmas di Kabupaten Aceh Tengah yang terakreditasi madya. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dan belum tercapainya SPM bidang kesehatan yaitu 100% terakreditasi minimal madya;
- b. Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani masih rendah. Rasio dokter spesialis di Kabupaten Aceh Tengah baru mencapai 10,8 per 100.000 penduduk, masih di bawah rasio yang ditetapkan Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 81/MENKES/SK/1/2004 yaitu 24 per 100.000 penduduk untuk tahun 2019. Rasio dokter umum sebesar 29,6 per 100.000 penduduk, juga masih di bawah rasio tahun 2019 yang seharusnya 96 per 100.000 penduduk. Untuk dokter gigi juga masih dibawah target tahun 2019 yaitu 11 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio dokter gigi Kabupaten Aceh Tengah masih di angka 7,5 per 100.000 penduduk;
- c. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Aceh Tengah tergolong tinggi yaitu 20,9 jiwa per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Selanjutnya Angka Kematian Balita (AKABA) juga masih tergolong tinggi, yaitu 21,4 jiwa per 1.000 KH;
- d. Masih tingginya angka prevalensi stunting berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, yaitu 34,3 %. Sedangkan berdasarkan data pada aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) angka stunting di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,78% di tahun 2020;

- e. Berdasarkan data Satgas Covid Aceh per Bulan Januari 2022 di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 1.383 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 1.311 (94,79 %) orang sembuh dan 72 (5,21 %) orang meninggal dunia. Kondisi ini masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh, namun harus diwaspadai dengan munculnya varian baru Omicron. Sehingga masih memerlukan upaya preventif, promotive dan kuratif lebih lanjut.
- f. Masih kurangnya kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana
- g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengendalian angka kelahiran
- h. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem informasi kependudukan
- i. Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga
- j. Belum optimalnya sistem/kebijakan yang mengklasifikasi angka kelahiran berdasarkan kelompok umur.
- k. Belum terupdatenya data gender dan anak, Belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada perempuan, Belum terupdatenya data kekerasan pada perempuan dewasa dan anak
- l. Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan anak dan Belum optimalnya kebutuhan dasar keluarga
- m. Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat
- n. Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- o. Rendahnya pengadaan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tinjauan kinerja perekonomian sebuah daerah dapat dilihat melalui dua perspektif berbeda, yaitu perspektif pertumbuhan PDRB dan perspektif pemerataan. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu 2017-2020 tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 4,14% dan 3,26% di tahun 2019. Namun capaian tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1.21% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Permasalahan melambatnya pertumbuhan ekonomi ini melibatkan berbagai sektor yang perlu diprioritaskan intervensinya terutama subsektor pertanian sebagai kontributor utama PDRB Kabupaten Aceh Tengah.

Kondisi infrastruktur merupakan faktor penentu untuk menarik pelaku ekonomi atau investor untuk berinvestasi. Tetapi di Kabupaten Aceh Tengah khususnya dalam pelayanan infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan SK Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang menjadi Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Aceh Tengah adalah 801,3 Km, sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 1.354,98 km. Pada Tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 289,93 Km (13,45%), rusak sedang 272,51 Km (12,64%), dan rusak ringan 176,54 Km (8,19%), sedangkan yang dalam kondisi baik sepanjang 1.417,29 Km (65,73%). Data ini mencerminkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Tengah belum memadai dalam menunjang perekonomian daerah, terutama

dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata dikarenakan Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu wilayah tujuan wisata di Provinsi Aceh.

Topografi Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah pegunungan yang wilayah rawan bencana tanah longsor. puting beliung maupun bencana kebakaran maka dari itu pemerintah harus memperhatikan hal tersebut dengan melakukan pembangunan sistem dalam penanggulangan bencana alam. Pada tahun 2020 kejadian bencana puting beliung 6,92%, banjir 10%, tanah longsor 24,62%, dan kebakaran 56,15%. Tingginya kerentanan terhadap bencana menyebabkan perlunya mitigasi dan sistem manajemen pelayanan penanggulangan bencana untuk mewujudkan masyarakat Tangguh bencana serta mempermudah dalam penanganan bencana alam yang harus di dukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dapat menjadikan sistem yang maksimal.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya jaringan irigasi dengan kondisi belum baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan debit air pada musim kemarau menjadi 10%
2. Masih perlunya perbaikan beberapa kawasan pemukiman di wilayah sungai diakibatkan banjir, tanah longsor dan erosi
3. Belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan
4. Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak
5. Masih adanya drainase dengan kondisi buruk/rusak
6. Masih banyaknya ruas jalan lingkungan yang rusak
7. Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah)
8. Belum tersedianya strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
9. Kurangnya peningkatan kapasitas operator pusdalops, Petugas TRC dan Petugas Pembantuan PB
10. Masih minimnya ketersediaan peralatan Penanggulangan Bencana
11. Belum optimalnya pemulihan pasca bencana
12. Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
13. Belum optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air, pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengendalian pencemaran udara
14. Masih terjadinya penurunan kualitas air
15. Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
16. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan
17. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, khususnya angkutan darat
18. Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif

19. Rendahnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi, Minimnya SDM pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi dan Minimnya diversifikasi usaha koperasi
20. Menurunnya volume usaha koperasi akibat pandemi
21. Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri
22. Rendahnya kemampuan SDM usaha mikro dan Minimnya diversifikasi usaha mikro
23. Lemahnya perluasan jaringan dan kemitraan usaha mikro dan Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar.
24. Belum optimalnya mentoring, fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro
25. Masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan
26. Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
27. Menurunnya minat investasi di masa pandemi Covid-19 dan Belum optimalnya pengendalian penanaman modal
28. Belum terintegrasinya data dan informasi penanaman modal
29. Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
30. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata
31. Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat pandemi Covid-19
32. Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
33. Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten
34. Masih banyaknya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
35. Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan
36. Masih lemahnya peran kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas dan manajemen pengelolaannya
37. Masih adanya usaha produk hewan yang belum bersertifikat PRA/NKV
38. Masih rentannya ancaman penyakit zoonosis (yg menular dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung, brucellosis, antrax,
39. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air
40. Perubahan iklim

4.1.3 Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

Pada Urusan Sosial dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah 452.753,40 Ha dan dikategorikan sangat luas oleh karena itu dapat terjadi potensi kesalahan dalam pendataan PMKS. Selain itu dengan luasnya luas wilayah Aceh Tengah dibanding dengan jumlah sarana prasarana sosial yang tersedia dirasa akan tidak memadai apabila tidak dikelola dengan baik. Belum lagi permasalahan PMKS yang berasal

dari luar daerah Kabupaten Aceh Tengah juga perlu penanganan serius dan sinergi yang baik antara Kabupaten Aceh Tengah dengan daerah lain. Seperti pada bidang ketertiban umum masih ditemukannya kekurangan kesiagaan dan ketanggapan akan bahaya serta adanya potensi gangguan tantribum yang dikategorikan tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan PMKS yang semakin meluas yang akhirnya dapat memperburuk ketertiban umum.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 sebesar 32.480 jiwa (15,08%), akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase kemiskinan menjadi 32.720 jiwa (15,26%). Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut.

Pada Urusan Tenaga Kerja terdapat permasalahan karena terdapat peningkatan pada angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 sebesar 3,05 %, terutama pada produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena pada umumnya penduduk bekerja disektor informal terutama sektor pertanian. Sehingga banyak pekerja yang tidak dibayar seperti pekerja keluarga diperkebunan kopi, dimana tenaga kerja berbayar hanya dihitung kepala keluarga walaupun pekerja di kebun pada umumnya juga melibatkan anggota keluarga lainnya. Dan tentunya ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada masa transisi ini. Terlebih dengan adanya Pemilu dan Pilkada serentak yang dapat meningkatkan potensi gangguan trantibbun.

Selain itu terdapat juga beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu :

1. Masalah ketersediaan pangan karena luas lahan pertanian (sawah) yang mengalami penurunan, Padi yang merupakan bahan makanan pokok di Kabupaten Aceh Tengah menyumbang hampir setengah dari total produksi serealial kabupaten mengalami penurunan sejak tahun 2016. penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas. Produksi padi semakin menurun selama 5 tahun terakhir, yaitu dari pencapaian produksi 39.411 ton tahun 2016 menjadi 14.973,2 pada tahun 2020;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penyediaan pangan, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Dari 295 desa di Kabupaten aceh tengah, 14 desa masuk dalam prioritas 1 (4,75 %), 51 desa prioritas 2 (17,29 %) dan 117 desa prioritas 3 (39,66 %);
3. Masalah akses pangan yang disebabkan daya beli terbatas akibat kemiskinan, Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah di Tahun 2021 yang mencapai 15,26% menyebabkan akses pangan pada 32.720 Jiwa terbatas akibat kemiskinannya;
4. Masalah keterbatasan akses terhadap air bersih. masih terdapat 7.704 RT (14,78 %) rumah tangga di Kabupaten Aceh Tengah yang belum terakses air bersih;

5. Sulitnya memprediksi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
6. Kurangnya penyediaan sarana prasarana untuk pemberdayaan sosial
7. Masih terdapatnya Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan Program PKH
8. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran
9. Belum optimalnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terkendala validasi data yang belum selesainya integrasi data DTKS yang di SIGN -NG
10. Kurangnya pemahaman dan ketaatan para pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan
11. Belum adanya dokumen rencana tenaga kerja daerah makro kabupaten
12. Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
13. Minimnya penyediaan informasi pasar kerja
14. Menurunnya volume produksi dan permintaan hasil produksi perikanan
15. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, Poklhasar, dan Pokdakan)
16. Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi
17. Rendahnya kualitas sarana distribusi perdagangan.
18. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor.
19. Minimnya SDM penera alat UTTP
20. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri
21. Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

4.1.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Selain infrastruktur dalam pencapaian Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Tengah juga harus mengoptimalkan penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur sebagai pendukung perekonomian daerah Kabupaten Aceh Tengah. seperti pembangunan hotel dan penyediaan Mall Pelayanan Publik yang belum di terapkan di Kabupaten Aceh Tengah. Dimana Kabupaten Aceh Tengah mempunyai banyak potensi agar dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut seperti salah satunya yaitu potensi pariwisata yang dapat meningkatkan APBD Kabupaten Aceh Tengah jadi pemerintah perlu mengoptimalisasi pembangunan pariwisata seperti pembangunan akses jalan, fasilitas air bersih, sanitasi dan peningkatan kebersihan lingkungan. Dengan adanya penyediaan pembangunan tersebut dapat mendukung perekonomian dan daya saing daerah terhadap proses pengoptimalan Kabupaten Aceh Tengah agar menjadi lebih baik lagi.

Wilayah perdesaan menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir terutama dalam segi SDM yang berada di pedesaan. Dikarenakan wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang sangat luas dan sebagian besar masyarakat berada di wilayah perdesaan, maka dari itu pengembangan SDM di pedesaan sangat penting dalam peningkatan daya saing daerah. Disamping itu peran strategis pembangunan desa terhadap pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa perlu diprioritaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan pelayanan dasar terutama pengembangan pelayanan berbasis IT perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mengoptimalkan berjalannya pengembangan potensi di desa.

Pencapaian predikat SAKIP Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan tahun 2020 masih CC, sehingga perlu peningkatan kapasitas aparatur dan stakeholder terkait penyelenggaraan tata kelola dan kinerja pemerintahan. Selanjutnya Indek Reformasi Birokrasi juga masih belum mencapai target, sehingga masih memerlukan peningkatan untuk dapat mencapai persentase yang diharapkan. Selain itu terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih antara lain :


1. Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah
2. Masih adanya anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya
4. Masih banyaknya kampung yang belum memiliki minat ekspansi usaha melakukan kerjasama dengan pihak lain khususnya lembaga perekonomian dan jasa pariwisata yang lebih besar baik swasta maupun pemerintah
5. Masih banyaknya kelembagaan kampung yang belum sesuai standar regulasi yang berlaku
6. Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga kampung dalam tata kelola Pemerintahan Desa
7. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat
8. Nilai SPBE pada kebijakan tata kelola, kebijakan layanan dan perencanaan belum mencapai target terutama nilai kelembagaan
9. Belum optimalnya Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi
10. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
11. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip
12. Rendahnya pemanfaatan arsip yang bersifat tertutup
13. Belanja modal kecenderungan mengalami penurunan.
14. Masih adanya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah disebabkan adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak

15. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu

4.2 Isu Strategis

4.1.2 Isu Internasional

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 17 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 sebagaimana tercantum dalam gambar berikut.



Gambar 4.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak

dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ketersediaan Data SDG's Kabupaten Aceh Tengah masih sangat minim. Dari total data yang tersedia, terdapat 69 indikator atau 31,36% yang tersebar dalam 17 tujuan SDG's telah mencapai target. Sedangkan 60 indikator atau 27,27% indikator belum mencapai target, dan sisanya adalah 91 indikator atau 41,36% indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencakup kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan mencapai indikator yang belum tercapai.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4. 2. Konektivitas Antar Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. maka tujuan dan sasaran SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/ Kota. Provinsi. dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun

2017. bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Selain itu secara internasional. isu yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPD adalah revolusi industri 4.0 karena telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telah menyentuh virtual. konektivitas manusia. mesin. dan data. Berdasarkan analisis para pakar. Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas. terutama pada sektor lapangan kerja. di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil- alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah- langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kabupaten Aceh Tengah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 :

- a. Sektor Pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Aceh Tengah harus lebih inovatif dalam menangkap peluang revolusi industri 4.0. Industri pariwisata harus diintegrasikan dengan sistem dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akan dapat memperluas pasar, mengembangkan diversifikasi produk dan jasa wisata, dan meningkatkan pelayanan wisatawan melalui sistem dan teknologi.
- b. Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mind set konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kabupaten Aceh Tengah, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga UMKM dan Industri yang tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus. Khususnya untuk sektor industri padat karya, sebelum berencana menggantikan SDM menjadi mesin atau teknologi setidaknya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menemukan titik equilibrium antara SDM dengan teknologi. Sehingga meminimalisir mengorbankan SDM khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Sektor Pertanian yang saat ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Aceh Tengah, dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam pemasaran

produk pertanian. Permasalahan yang selama ini menghambat majunya petani salah satunya ialah pada sektor pemasaran, panjangnya rantai pemasaran pertanian mengakibatkan minimnya laba yang diterima oleh petani, dikarenakan banyak tereduksi pada rantai pemasaran. Sehingga dengan mendekatkan petani kepada pasar, harapannya dapat mensejahterakan petani. Sedangkan pada sektor produksi pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi tanaman dan kelautan. Bahkan dapat dimanfaatkan juga kedalam produk olahan setengah jadi maupun produk jadi, sehingga difersifikasi produk semakin meningkat.

- d. Sedangkan untuk jangka panjang meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan poin penting yang merupakan isu strategis pembangunan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut guna menyiapkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas guna menghadapi Industri 4.0. Tidak hanya sebatas baca tulis, namun SDM Kabupaten Aceh Tengah harus di tingkatkan melek teknologi, mengingat ancaman mengenai pesaing masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya masyarakat dari luar melainkan mesin dan komputer merupakan pesaing baru dalam berbagai sektor.

4.1.3 Isu Regional

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2016. yang mana bagi Indonesia. keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka. tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi. kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi. penciptaan lapangan kerja. pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan. terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu. akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi

Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

4.1.4 Isu Kebijakan Nasional

A. RPJPN 2005-2025 (Pelaksanaan RPJMN ke-4)

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan "INDONESIA YANG MANDIRI. MAJU. ADIL DAN MAKMUR". RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut. pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif erekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk :

1. Mempercepat pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat;
3. Mejaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam konstelasi global;
6. Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
8. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
9. Mewujudkan struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa;
10. Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

B. RPJMN 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu "terwujudnya perekonomian yang

maju,mandiri dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan Masyarakat berlandaskan pada prinsip – prinsip Ekonomi yangmenjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian Global dan Regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi Bangsa”. yang dilakukan melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan antara lain:

1. Mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan keberibadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan Masyarakat maju,berkeseimbangan,dan Demokratis berlandakan Negara hukum;
3. Mewujudkan Politik Luar Negeri bebas – aktif dan memperkuat jatidiri sebagai Negara Maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup Manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional;
7. Mewujudkan Masyarakat yang berkeperibadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut. dirumuskan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.1.5 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026 (cek Draf RPA)

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis tersebut diuraikan di bawah ini, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi

2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan
10. . Optimalisasi Kemandirian Pangan
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Penganggura
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

4.1.1 Isu Strategis Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJP Kabupaten aceh Tengah. Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

- 1) Penguatan nilai-nilai ke-Islaman, sosial dan budaya;

Isu strategis penguatan nilai-nilai ke-Islaman, sosial dan budaya ini akan berpengaruh kepada penurunan angka pelanggaran Syariah Islam. Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan dan penguatan budaya masyarakat adat yang berdampak kepada peningkatan kepekaan sosial serta membangun kembali nilai-nilai budaya yang Islami terutama sikap pengabdian dan berorientasi ke masa depan.

- 2) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

Pelayanan publik berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggaraan layanan publik harus cepat, prima dan responsif. Permasalahan pelayan publik yang masih haru menjadi focus antara lain, masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan, pelayanan dasar pembuatan pengantar administrasi penduduk, pertanahan, koordinasi dan sebagainya.

Penanganan persoalan polemik di masyarakat desa pun adalah bagian pelayanan publik pemerintahan desa. Maka secara umum bahwa segala pembuatan dokumen berharga bagi masyarakat desa tentu harus melalui pemerintahan desa terlebih dahulu sebagai dasar syarat legalitas. Mendekatkan pelayanan publik desa menjadi isu yang harus di tangkap oleh pemerintah kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu untuk menghadapi di era society 4.0 dan 5.0, Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (artificial intelligence). Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government dan collaborative governance. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Tengah masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kekurangan sebesar 66,23% terkait persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Baik dari target SDG's sebesar 45%. Perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah, belanja modal kecenderungan mengalami penurunan terlebih dengan berkurangnya sumber Pendanaan Otonomi Khusus Aceh mulai Tahun 2023.

Manajemen pemerintahan di tuntut untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat. Isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan. Di samping itu, isu strategis ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan isu strategis ini akan melahirkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan diindikasikan dengan peningkatan Nilai SAKIP Pemda, Nilai LPPD, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan manajemen ASN berbasis Kinerja.

3) Pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan agroindustri

Isu strategis pengembangan pertanian difokuskan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian dalam arti luas (agroindustri), serta memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan daerah melalui ekspor dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan pertanian juga diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan yang dapat mendukung pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh masyarakat serta menjamin ketersediaan, distribusi dan pemerataan pangan.

4) Pengembangan Kepariwisata;

Isu strategis pengembangan Kepariwisata ditujukan untuk mengembangkan kepariwisataan dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara, karena kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan berifat multidimensi serta multidisiplin dengan fungsi yaitu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat, hal ini dapat berpengaruh kepada pendapatan asli daerah dan pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha pariwisata, meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Hal penting yang harus dibenahi adalah promosi pariwisata, event pariwisata, pengelolaan objek/destinasi wisata secara profesional dan mendapat dukungan masyarakat.

5) Peningkatan kualitas tenaga kerja, Industri dan Investasi;

Isu strategis Peningkatan kualitas tenaga kerja, Industri dan Investasi difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini, prasarana dan sarana dasar transmigrasi perlu ditingkatkan. Demikian juga untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, maka peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Industri perlu dikembangkan khususnya industri kreatif yang menjadi penggerak ekonomi produktif masyarakat. Meningkatnya investasi diharapkan dapat membuka peluang tenaga kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6) Pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah dan kawasan strategis kabupaten;

Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, persampahan) dan kawasan kumuh serta konektivitas antar wilayah (jalan dan jembatan) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan perumahan dan pemukiman merupakan esensi pembangunan karena merupakan hak dasar bagi masyarakat, terutama bagi kaum dhuafa. Demikian juga dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Takengon, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Danau Laut Tawar, Ceruk Mendale dan Teknopark Kopi perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan.

7) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM ;

Isu strategis peningkatan kualitas dan daya saing SDM di fokuskan pada pelayanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap

menghadapi dunia kerja. Hal ini dilakukan dengan cara yang komprehensif dan sistematis, termasuk di dalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda melalui pendidikan vokasional, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dayah, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan tenaga pendidik.

Selain itu untuk mendukung SDM yang berkualitas diperlukan adanya SDM yang sehat, kuat dan bahagia maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan dan ketahanan keluarga. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana fasilitas kesehatan serta tenaga medis, dan Germas PHBS.

8) Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;

Isu strategis peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga diharapkan dapat berkiprah di tingkat provinsi/nasional. Hal ini dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas olahraga yang dapat diakses seluruh rakyat Aceh Tengah secara merata dan memberikan ruang bagi segenap lapisan masyarakat untuk berprestasi dalam berbagai cabang olahraga. Peningkatan kualitas pemuda diharapkan mampu mengembangkan inovasi dan jiwa enterprenur untuk menghindari pengangguran intelektual serta mencegah risiko penyalahgunaan narkotika

9) Gender, Perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Isu gender, perlindungan anak dan PMKS diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan usia harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan pengeluaran perkapita perempuan. Selanjutnya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan dapat meningkat yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

10) Pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan

Isu strategis pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan kebencanaan diimplementasikan melalui strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana. Dalam hal ini, indeks kualitas lingkungan hidup diharapkan dapat meningkat. Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dalam menurunkan dampak resiko bencana. Demikian juga upaya mitigasi penyesuaian pola tanam yang menyesuaikan dengan perubahan iklim dapat menurunkan resiko gagal panen komoditas pertanian.

11) Pesta Demokrasi serentak

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun regional, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh

elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang terpilih dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu menyiapkan pendanaan yang mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut.

13) Pencegahan dan Penanganan Stunting

Isu strategis pencegahan dan penanganan stunting menurut hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada tiga tahun terakhir Prevalensi Balita Stunting atau perbandingan antara Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), posisi Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 adalah persen, pada tahun 2019 menjadi persen dan pada tahun 2021 (SSGBI) terus meningkat menjadi persen.

14) Penanganan Covid-19

Isu strategis penanganan Covid-19 dapat dilihat dalam upaya mencegah dan penanggulangan aman Virus Corona Disease 2019 (Covid -19), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempedomani keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 tahun 2020, tentang pedoman tatanan normal baru, masyarakat produktif dan aman covid-19 serta arahan Presiden Republik Indonesia kepada Ketua gugus Tugas Covid 19 nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menghadapi pandemic Covid – 19 antara lain menetapkan Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19, merefocusing anggaran pendapatan belanja daerah untuk penanganan Covid-19, menyiapkan satu rumah sakit rujukan dengan 8 (delapan) tempat tidur khusus covid-19 beserta peralatannya, menyiapkan tempat isolasi serta menyiapkan tenaga kesehatan terlatih khusus untuk penanganan covid-19 dan membuka 4 (empat) pos pemantauan Covid-19 di daerah perbatasan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan beberapa kebijakan baik dalam bentuk Keputusan, Instruksi serta Surat Edaran untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

15) Penyelesaian RSUD Regional

Isu strategis penyelesaian RSUD Regional Takengon sebagaimana yang kita ketahui bersama yang seharusnya selesai dan diserahterimakan dengan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020. Pembangunan rumah sakit regional tengah di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, belum rampung sampai dengan saat ini. Pembangunan rumah sakit regional ini sangat dibutuhkan oleh warga Aceh yang tinggal di bagian tengah Aceh, sebagai rumah sakit rujukan untuk 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan dan sasaran. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal (2021)	Target tahun ke-				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Mewujudkan terlaksananya syariat Islam yang kaffah	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	45.89	48	51	54	57	57
1.1.	Meningkatnya Keshalihan Sosial Masyarakat	Indeks Keshalihan Sosial	Indeks	82,23	82,65	83,10	83,41	83,80	83,80
1.2	Meningkatkan pengembangan dan penerapan adat istiadat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,02	53,5	55,20	57,65	59,25	59,25
2	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,27	3,47	3,97	4,47	5	5
2.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0.27	0.25	0.23	0.22	0.21	0.2
		Tingkat kemiskinan	Persen	15,26	12.15	11.75	11.50	11	11
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.50	2.50	2.25	2.00	1.95	1.95
		PDRB/kapita	Juta/kap/th	36,21	36,35	36,63	36,78	37,12	37,12
2.2	Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian	Nilai Tukar Petani	Nilai	98,74	99	99,56	99,85	99,98	99,98
2.3	Meningkatkan Produktivitas sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	Rp.	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
3	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,37	73,50	74,72	74,90	75,00	75,00
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peta Mutu Pendidikan (Level SNP)	Level	4	4	5	5	6	6
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,85	68,95	69,16	69,28	69,80	69,80
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian daerah berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82.08	82.16	82.24	82.32	82.50	82.50
4.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur dasar lingkungan Permukiman dan perekonomian	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks	83,17	85,36	85,63	86,74	87,31	87,31
		Indeks Aksesibilitas	Indeks	64.08	68.79	69.00	69.25	69.50	69,50
5	Memperkuat stabilitas politik, kketertiban umum dan transformasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,53	85,35	86,90	88,32	90,25	90,25
5.1	Meningkatnya pelayanan tantribum sesuai standar	Indeks Rasa Aman	Indeks	Na	65	68	70	75	75
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai tingkat kampung	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,74	61,90	62,13	62,80	64,50	64,50

BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS** **PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka selanjutnya disusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan dengan berdasarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Aceh sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Selanjutnya rencana Program Prioritas RPD Tahun 2023-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2. Sedangkan untuk Program Pembangunan Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang disertai Pagu Indikatif disajikan pada Tabel 6.3

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		Arah Kebijakan
1.1	Mewujudkan terlaksananya syariat Islam yang kaffah di segala sektor	1.1.1.	Meningkatnya Keshalihan sosial masyarakat	1.1.1.1.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama islam	Peningkatan kreatifitas pendakwah dalam menyusun materi dakwah yang sesuai perkembangan zaman
						peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal
				1.1.1.2.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasana pelaksanaan Syariat Islam
						Peningkatan kuantitas, kualitas, metode dan media dakwah
		1.1.2	Meningkatkan pengembangan dan penerapan adat istiadat	1.1.1.4.	Merevitalisasi dan meningkatkan pembangunan pusat kebudayaan, museum, dan warisan budaya di daerah.	Mendorong pelaksanaan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat
						Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal
2.1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah	2.1.2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	2.1.1.1	Peningkatan produktivitas sektor UMKM yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal	Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKMserta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		Arah Kebijakan
						Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
						Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
						Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja
		2.1.2	Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian	2.1.1.2	Peningkatkan Produktivitas sector Pertanian	Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah
						Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertaniandan perikanan
						Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
						Penguatan Kelembagaan kelompok petani dannelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
						penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkapmaupun budidaya lokal
						peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untukmenanggulangi debit air dan kekeringan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		Arah Kebijakan
			Meningkatkan Produktivitas sektor pariwisata	2.1.1.3	Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata	Promosi dan peningkatan citra pariwisata
						Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
						Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
						Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
						Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM
3.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3.1.1.1	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.	Penerapan kebijakan merdeka belajar
				3.1.1.2	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi guru secara proporsional
				3.1.1.3	Peningkatan keterampilan generasi muda	Meningkatkan Pengembangan Kapasitas daya saing pemuda dan kapasitas Alit

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		Arah Kebijakan
		3.1.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjangkau seluruh desa
					Meningkatkan Kesejahteraan keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
4.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian daerah yang berwawasang lingkungan	4.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dasar lingkungan Permukiman dan perekonomian yang berkelanjutan	4.1.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat	Memperkecil Ketimpangan Antara Wilayah
						Membangun konektivitas perhubungan
					Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Hidup	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
						Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
						pengelolaan persampahan bersama masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		Arah Kebijakan
5.1	Memperkuat stabilitas politik, ketertiban umum dan transformasi Pelayanan Publik	5.1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	5.1.1.1	Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama
					Meningkatkan Kehidupan Demokrasi	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		1.1.3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik	5.1.1.2.	Reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government
						Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif
						Peningkatan Infrastruktur teknologi informatikayang menunjang pelayanan publik
						Penguatan data data statistik dalam menyusunevaluasi pembangunan daerah
						Penerrapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dari hasil telaahan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Program Prioritas Pembangunan RPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2

Tabel 6.2
Prioritas Program RPD Kabupaten Aceh Tengah, Tahun 2023-2026

Nomor	Prioritas /Program	Indikator	Pagu (dalam juta)				OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	
I	Penanggulangan Kemiskinan						
1.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	1.926.099.849	1.985.669.947	2.045.240.045	2.106.597.247	Bappeda
1.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Peningkatan Rehabilitasi Sosial	1.323.750.700	1.363.463.221	1.404.367.118	1.446.498.131	Dinas Sosial
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase layanan pendidikan terakreditasi	61.889.579.400	63.746.266.782	65.658.654.785	67.628.414.429	Dinas Pendidikan
1.4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.685.665.506	57.356.235.471	59.076.922.535	60.849.230.211	Dinas Kesehatan
1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	48.991.153.262	50.460.887.860	51.974.714.496	53.533.955.931	PUPR
1.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Ber Akses Air Minum	12.437.295.188	12.810.414.044	13.194.726.465	13.590.568.259	Perkim
1.7	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio pendapatan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq, Wakaf, Harta Agama Lainnya dan Perwalian	33.695.159.328	34.706.014.108	35.747.194.531	36.819.610.367	Baitul Mal

Nomor	Prioritas / Program	Indikator	Pagu (dalam juta)				OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	
1.8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pencapaian pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM))	51.200.000	52.736.000	54.3108.080	55.947.622	Dinas Koperasi
1.9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Pencapaian Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80.000.000	82.400.000	84.872.000	87.418.160	Dinas Perdagangan
1.10	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.142.000.000	1.176.260.000	1.211.547.800	1.247.894.234	Disnaker
II	Pemulihan Ekonomi						
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Sosial	1.323.750.700	1.363.463.221	1.404.367.118	1.446.498.131	Dinas Sosial
2.2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pencapaian Administrasi Pemerintahan Desa	777.049.000	800.360.470	824.371.284	849.102.423	DPMK
2.3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kelompok Tani kelas Madya	2.134.402.211	2.198.434.277	2.264.387.306	2.332.318.925	Dinas Pertanian
2.4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi s ektor pertanian terhadap PDRB	3.461.600.000	3.565.448.000	3.672.411.440	3.782.583.783	Dinas Perkebunan
2.5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Hasil perikanan tawar	975.799.800	1.005.073.794	1.035.226.008	1.066.282.788	Dinas Perikanan
2.6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Indeks Kedaulatan Pangan	645.607.700	664.975.931	684.925.209	705.472.965	Dinas Pangan

Nomor	Prioritas /Program	Indikator	Pagu (dalam juta)				OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	
2.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pencapaian Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.000.000	30.900.000	31.827.000	32.781.810	Dinas Perdagangan
2.8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.142.000.000	1.176.260.000	1.211.547.800	1.247.894.234	Disnaker
2.9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	8.413.031.000	8.665.421.930	8.925.384.588	9.193.146.126	PUPR
2.10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tertatanya Sarana dan Prasarana Pemakaman, Sarpras Ibadah dan Sarpras Umum	11.768.105.485	12.121.148.650	12.484.783.109	12.859.326.602	Perkim
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pencapaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	250.000.000	257.500.000	265.225.000	273.181.750	Kominfo
2.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan pencapaian informasi lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ)	2.549.166.820	2.625.641.825	2.704.411.079	2.785.543.412	Dishub
2.12	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio pendapatan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq, Wakaf, Harta Agama Lainnya dan Perwalian	33.695.159.328	34.706.014.108	35.747.194.531	36.819.610.367	Baitul Mal
2.13	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	150.000.000	154.500.000	159.135.000	163.909.050	DPMPSTP

Nomor	Prioritas /Program	Indikator	Pagu (dalam juta)				OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	
III	Tata Kelola Pemerintah						
3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu , Capaian indikator sasaran RPJMD terhadap target tahunan (%) - Cakupan	1.927.834.900	1.985.669.947	2.45.240.045	2.106.597.247	Bappeda
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pencapaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.420.500.000	3.523.115.000	3.628.808.450	3.737.672.704	BKPSDM
3.3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pencapaian Kesejahteraan Rakyat	15.000.000	15.450.000	15.913.500	16.390.905	Setdakab
3.4	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pencapaian Penataan Desa	248.000.000	255.440.000	263.103.200	270.996.296	DPMK
3.5	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Pencapaian Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	4.045.699.300	4.167.070.279	4.292.082.387	4.420.844.859	Sekwan
3.6	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pencapaian Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	759.989.000	782.788.670	806.272.330	830.460.500	Inspektorat
3.7	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pencapaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	250.000.000	257.500.000	265.225.000	273.181.750	Kominfo

Nomor	Prioritas /Program	Indikator	Pagu (dalam juta)				OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	
3.8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	899.999.838	926.999.838	954.809.828	983.454.123	Kesbangpol
3.9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	983.792.969	1.013.306.758	1.43.705.961	1.075.017.140	Kecamatan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Urusan menjadi strategis dilihat dari tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi dalam upaya pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya juga dapat menjadi operasional di periode berikutnya. Selanjutnya urusan atau program/kegiatan menjadi strategis jika perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada Program baik strategik maupun reguler harus didukung oleh pendanaan. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah menggambarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2023-2026 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Selanjutnya Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.2

Tabel. 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023 – 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			710.096.550.663		731.399.447.183			752.702.343.703		774.005.240.223		2.968.203.581.772	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			288.617.299.434		297.275.818.417			305.934.337.400		314.592.856.383		1.206.420.311.634	
X	XX	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	215.708.825.683	91	222.180.090.454	93	228.651.355.224	95	235.122.619.995	95	901.662.891.355	DISDIKBUD
1	01	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase layanan pendidikan terakreditasi min. B	57,1	60	60.961.235.709	63	62.790.072.780	66	64.618.909.852	70	66.447.746.923	70	254.817.965.264	DISDIKBUD
1	01	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Capaian Pengembangan Kurikulum	52,35	53	492.500.000	55	507.275.000	58	522.050.000	60	536.825.000	60	2.058.650.000	DISDIKBUD
1	01	04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berakreditasi	36,45	37	6.435.627.742	38,9	6.628.696.574	40	6.821.765.406	43	7.014.834.238	43	26.900.923.960	DISDIKBUD
1	01	06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan Pengembangan Bahasa dan Sastra	32,75	33	98.500.000	34	101.455.000	36	104.410.000	38	107.365.000	38	411.730.000	DISDIKBUD
X	XX	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.710.473.178	91	1.761.787.373	93	1.813.101.569	95	1.864.415.764	95	7.149.777.884	PENDIDIKAN DAYAH
1	01	07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Cakupan Persentase Dayah berakreditasi minimal B	0	10	2.019.266.450	20	2.079.844.443	25	2.140.422.436	30	2.201.000.430	30	8.440.533.759	PENDIDIKAN DAYAH
X	XX	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	784.114.923	91	807.638.370	93	831.161.818	95	854.685.266	95	3.277.600.377	SEKRETARIAT MPD
1	01	08 PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase layanan pendidikan terakreditasi min B	57,1	60	406.755.750	63	418.958.423	68	431.161.095	70	443.363.768	70	1.700.239.035	SEKRETARIAT MPD
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				270.343.193.049		278.453.488.840		286.563.784.632		294.674.080.423		1.130.034.546.945	
X	XX	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	209.868.829.214	91	216.164.894.090	93	222.460.958.966	95	228.757.023.843	95	877.251.706.113	DINKES
1	02	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75,69	78	58.805.317.583	80	60.569.477.111	83	62.333.636.638	85	64.097.796.166	85	245.806.227.499	DINKES
1	02	03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	75,23	77	563.998.392	79	580.918.344	81	597.838.296	85	614.758.247	85	2.357.513.279	DINKES

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	87,53	89	533.747.860	91	549.760.296	93	565.772.732	95	581.785.167	95	2.231.066.055	DINKES
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	67,98	69,3	571.300.000	71,5	588.439.000	72,8	605.578.000	75	622.717.000	75	2.388.034.000	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				112.638.893.180		116.018.059.975		119.397.226.771		122.776.393.566		470.830.573.492	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	5.738.836.721	91	5.911.001.823	93	6.083.166.925	95	6.255.332.026	95	23.988.337.495	DINAS PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi	76,34	78	8.286.835.535	80	8.535.440.601	82	8.784.045.667	85	9.032.650.733	85	34.638.972.536	DINAS PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Ber Akses Air Minum	76,5	78	12.250.735.760	80	12.618.257.833	83	12.985.779.906	85	13.353.301.979	85	51.208.075.478	DINAS PERKIM
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan sistem pengelolaan persampahan kabupaten	65,23				-		-		-	0	-	DINAS PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Penataan Sistem Air Limbah	67,07	69	5.543.727.750	71	5.710.039.583	73	5.876.351.415	75	6.042.663.248	75	23.172.781.995	DINAS PERKIM
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	51,75	55	761.405.000	57	784.247.150	59	807.089.300	60,8	829.931.450	60,8	3.182.672.900	DINAS PUPR
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perdesaan	67,98	70	27.880.598.065	72	28.717.016.006	75	29.553.433.948	79	30.389.851.890	79	116.540.899.910	DINAS PERKIM
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	23,45	25	3.654.350.000	27	3.763.980.500	29	3.873.611.000	30,7	3.983.241.500	30,7	15.275.183.000	DINAS PERKIM
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan	0				-		-		-	0	-	DINAS PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	54,67	55,79	48.256.285.963	58,65	49.703.974.542	59,17	51.151.663.121	60,35	52.599.351.700	60,35	201.711.275.326	DINAS PUPR
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Konsyituksi	21,1	23	98.500.246	25	101.455.254	27,3	104.410.261	30	107.365.268	30	411.731.029	DINAS PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Perencanaan Tata Ruang	35,65	38	167.618.140	41	172.646.684	43	177.675.228	45	182.703.772	45	700.643.823	DINAS PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.887.555.869		14.304.182.545		14.720.809.221		15.137.435.897		58.049.983.531	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.207.321.966	91	2.273.541.625	93	2.339.761.284	95	2.405.980.943	95	9.226.605.818	DINAS PERKIM
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan pengembangan perumahan	12,56	15	88.650.000	18	91.309.500	21	93.969.000	25	96.628.500	25	370.557.000	DINAS PERKIM
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tertatanya Sarana dan Prasarana Pemakaman, Sarpras Ibadah dan Sarpras Umum	58,9	60	11.591.583.903	62,27	11.939.331.420	64,5	12.287.078.937	67	12.634.826.454	67	48.452.820.713	DINAS PERKIM

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18.315.687.345		18.865.157.966		19.414.628.586		19.964.099.206		76.559.573.104	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	4.408.218.010	91	4.540.464.551	93	4.672.711.091	95	4.804.957.631	95	18.426.351.284	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75,23	78	4.796.947.722	80	4.940.856.153	82	5.084.764.585	85	5.228.673.017	85	20.051.241.477	SATPOL PP WH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	6.898.053.422	91	7.104.995.025	93	7.311.936.628	95	7.518.878.230	95	28.833.863.305	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	CAKUPAN PENCAPAIAN PENANGGULANGAN BENCANA	79,21	80,8	350.642.960	82	361.162.248	83	371.681.537	85	382.200.826	85	1.465.687.571	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	79,45	81	1.861.825.232	83	1.917.679.988	85	1.973.534.745	87	2.029.389.502	87	7.782.429.468	BPBD
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.293.921.786		6.482.739.440		6.671.557.094		6.860.374.747		26.308.593.067	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.958.911.928	91	3.047.679.286	93	3.136.446.644	95	3.225.214.002	95	12.368.251.861	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Sosial	65,89	68	1.303.894.440	70	1.343.011.273	73	1.382.128.106	75	1.421.244.939	75	5.450.278.757	DINSOS
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Cakupan Peningkatan Penanganan Warga Negara Migran										0		DINSOS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Peningkatan Rehabilitasi Sosial	68,12	70	670.771.840	72	690.894.996	74	711.018.151	75	731.141.306	75	2.803.826.293	DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	68,65	70	637.127.028	72	656.240.839	75	675.354.650	80	694.468.460	80	2.663.190.977	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	79,34	81	453.101.478	83	466.694.522	85	480.287.566	87	493.880.610	87	1.893.964.176	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	81,2	83	270.115.073	85	278.218.525	87	286.321.977	90	294.425.429	90	1.129.081.003	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				86.006.429.283		88.586.622.162		91.166.815.040		93.747.007.919		359.506.874.403	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.282.370.657		5.440.841.777		5.599.312.897		5.757.784.016		22.080.309.347	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.960.500.657	91	4.079.315.677	93	4.198.130.697	95	4.316.945.716	95	16.554.892.747	DISTRANSNAKE R
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan Tenaga kerja										0		DISTRANSNAKE R

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65,8	67	1.124.870.000	69	1.158.616.100	91	1.192.362.200	95	1.226.108.300	95	4.701.956.600	DISTRANSNAKER
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja terlatih yang mendapat pekerjaan	78	80	64.025.000	83	65.945.750	85	67.866.500	90	69.787.250	90	267.624.500	DISTRANSNAKER
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Pelayanan Ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan	65,3	67	132.975.000	69	136.964.250	70	140.953.500	75	144.942.750	75	555.835.500	DISTRANSNAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.868.845.385		3.984.910.746		4.100.976.108		4.217.041.469		16.171.773.709	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.095.620.483	91	3.188.489.098	93	3.281.357.712	95	3.374.226.327	95	12.939.693.620	DKBPPPA
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG	54,23	55	177.300.000	57	182.619.000	60	187.938.000	65	193.257.000	65	741.114.000	DKBPPPA
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perlindungan Perempuan	53,2	55	103.425.000	57	106.527.750	60	109.630.500	65	112.733.250	65	432.316.500	DKBPPPA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah	56,7	58	39.400.000	60	40.582.000	65	41.764.000	70	42.946.000	70	164.692.000	DKBPPPA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan PHA	53,8	56	423.549.902	58	436.256.399	60	448.962.896	65	461.669.393	65	1.770.438.588	DKBPPPA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	47,9	50	29.550.000	55	30.436.500	60	31.323.000	65	32.209.500	65	123.519.000	DKBPPPA
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.322.557.753		4.452.234.486		4.581.911.219		4.711.587.951		18.068.291.409	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.731.315.322	91	2.813.254.781	93	2.895.194.241	95	2.977.133.701	95	11.416.898.045	DINAS PANGAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Pengelolaan SDE kedaulatan Pangan	65,23	67	635.923.585	69	655.001.292	72	674.079.000	75	693.156.707	75	2.658.160.583	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80,23	85	517.096.878	85,67	532.609.785	86,56	548.122.691	87,25	563.635.597	87,25	2.161.464.951	DINAS PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan Penangan Kawasan Rawan Pangan	75,35	79	364.450.000	82	375.383.500	85	386.317.000	87	397.250.500	87	1.523.401.000	DINAS PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasm Keamanan Pangan	67,89	70	73.771.969	73	75.985.128	75	78.198.287	77	80.411.446	77	308.366.830	DINAS PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.159.712.645		4.284.504.025		4.409.295.404		4.534.086.783		17.387.598.857	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.206.656.823	91	2.272.856.528	93	2.339.056.232	95	2.405.255.937	95	9.223.825.520	DINAS PERTANAHAN
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	persentase tertib administrasi pertanahan	34,8	35	19.700.000	37	20.291.000	39	20.882.000	42	21.473.000	42	82.346.000	DINAS PERTANAHAN
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian konflik pertanahan	12,5	15	73.875.000	17	76.091.250	20	78.307.500	23	80.523.750	23	308.797.500	DINAS PERTANAHAN

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	10	12	1.182.000.000	14	1.217.460.000	16	1.252.920.000	18	1.288.380.000	18	4.940.760.000	DINAS PERTANAHAN
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi serta ganti rugi kelebihan maksimum dan tanah absente	20	25	24.625.000	27	25.363.750	30	26.102.500	35	26.841.250	35	102.932.500	DINAS PERTANAHAN
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	persentase ketersediaan lahan utk kepentingan publik	5	7	132.974.902	9	136.964.149	10	140.953.396	15	144.942.643	15	555.835.088	DINAS PERTANAHAN
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tertib administrasi pertanahan					-		-		-	0	-	DINAS PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase lahan bersertifika	15,7	20	519.880.921	25	535.477.348	30	551.073.776	35	566.670.204	35	2.173.102.248	DINAS PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11.638.695.473		11.987.856.337		12.337.017.201		12.686.178.065		48.649.747.076	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.699.760.831		3.810.753.655	91	3.921.746.480	95	4.032.739.305	95	15.465.000.272	DINAS LINDUP
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	35,67	37	128.050.000	39	131.891.500	43	135.733.000	45	139.574.500	45	535.249.000	DINAS LINDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup	38,75	40	197.000.000	43	202.910.000	45	208.820.000	47	214.730.000	47	823.460.000	DINAS LINDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	42,9	44	493.094.842	46	507.887.687	48	522.680.532	50	537.473.377	50	2.061.136.437	DINAS LINDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengelolaan Limbah B3	36,74	38	56.282.112	40	57.970.575	42	59.659.039	45	61.347.502	45	235.259.228	DINAS LINDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengawasan PPLH	42,1	45	49.397.750	47	50.879.683	49	52.361.615	51	53.843.548	51	206.482.595	DINAS LINDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan peran masyarakat pelestriaian LH	35,98	37	34.475.000	39	35.509.250	42	36.543.500	45	37.577.750	45	144.105.500	DINAS LINDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan LH untuk masyarakat	34,19	36	39.400.000	38	40.582.000	40	41.764.000	45	42.946.000	45	164.692.000	DINAS LINDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Pengaduan LH	41,3	43	24.625.000	45	25.363.750	47	26.102.500	50	26.841.250	50	102.932.500	DINAS LINDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani	12,34	15	6.916.609.939	17	7.124.108.237	20	7.331.606.535	25	7.539.104.833	25	28.911.429.544	DINAS LINDUP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		5.654.325.065		5.823.954.817		5.993.584.569		6.163.214.321		23.635.078.771			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.677.632.346	91	3.787.961.316	93	3.898.290.286	95	4.008.619.257	95	15.372.503.204	DISDUKCAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,75	90	950.525.000	93	979.040.750	95	1.007.556.500	100	1.036.072.250	100	3.973.194.500	DISDUKCAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	67,53	70	317.603.400	75	327.131.502	80	336.659.604	85	346.187.706	85	1.327.582.212	DISDUKCAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	89,56	92	659.314.319	93	679.093.749	95	698.873.179	100	718.652.608	100	2.755.933.855	DISDUKCAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	89,25	95	49.250.000	100	50.727.500	100	52.205.000	100	53.682.500	100	205.865.000	DISDUKCAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.564.354.117		4.701.284.741		4.838.215.364		4.975.145.988		19.079.000.210	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.641.523.305	91	2.720.769.004	93	2.800.014.703	95	2.879.260.402	95	11.041.567.414	DPMK
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PENATAAN DESA	56,73	58	244.280.000	60	251.608.400	63	258.936.800	65	266.265.200	65	1.021.090.400	DPMK
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan peningkatan kerjasama desa	57,98	60	172.546.981	62	177.723.390	63	182.899.800	65	188.076.209	65	721.246.381	DPMK
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	68,75	70	740.610.567	73	762.828.883	75	785.047.200	80	807.265.517	80	3.095.752.168	DPMK
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	75,34	77	765.393.265	79	788.355.063	83	811.316.861	85	834.278.659	85	3.199.343.848	DPMK
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.665.064.109		8.925.016.032		9.184.967.956		9.444.919.879		36.219.967.976	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Percentase Pengendalian Penduduk	75,65	80	147.750.000	83	152.182.500	85	156.615.000	90	161.047.500	90	617.595.000	DKBPPPA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	81,53	84	7.702.606.425	86	7.933.684.618	88	8.164.762.811	90	8.395.841.003	90	32.196.894.857	DKBPPPA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	78,65	80	814.707.684	83	839.148.915	85	863.590.145	90	888.031.376	90	3.405.478.119	DKBPPPA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6.766.807.152		6.969.811.367		7.172.815.581		7.375.819.796		28.285.253.897	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	4.255.877.835	91	4.383.554.170	93	4.511.230.505	95	4.638.906.840	95	17.789.569.349	DISHUB

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan pencapaian informasi lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	65,43	68	2.510.929.318	70	2.586.257.197	73	2.661.585.077	75	2.736.912.956	75	10.495.684.548	DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.071.318.453		5.223.458.007		5.375.597.560		5.527.737.114		21.198.111.134	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.106.609.527	91	3.199.807.813	93	3.293.006.099	95	3.386.204.385	95	12.985.627.825	DISKOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pencapaian PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	65,87	68	246.250.000	70	253.637.500	73	261.025.000	75	268.412.500	75	1.029.325.000	DISKOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan capaian PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	45,63	47	1.718.458.926	49	1.770.012.694	52	1.821.566.461	55	1.873.120.229	55	7.183.158.310	DISKOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.228.435.424		3.325.288.486		3.422.141.549		3.518.994.612		13.494.860.071	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.338.402.918	91	2.408.555.006	93	2.478.707.093	95	2.548.859.181	95	9.774.524.198	DISKOP UKM
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	CAKUPAN PENCAPAIAN PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					-		-		-	0	-	DISKOP UKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	32,65	33	78.800.000	35	81.164.000	40	83.528.000	45	85.892.000	45	329.384.000	DISKOP UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	CAKUPAN PENCAPAIAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35,72	37	68.950.000	39	71.018.500	42	73.087.000	45	75.155.500	45	288.211.000	DISKOP UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	28,9	32	68.950.000	35	71.018.500	40	73.087.000	45	75.155.500	45	288.211.000	DISKOP UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					-		-		-	0	-	DISKOP UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	CAKUPAN PENCAPAIAN Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25,78	27	50.432.000	30	51.944.960	35	53.457.920	40	54.970.880	40	210.805.760	DISKOP UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN UMKM	35,71	38	622.900.506	40	641.587.521	42	660.274.536	45	678.961.551	45	2.603.724.113	DISKOP UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.441.326.251		4.574.566.039		4.707.805.826		4.841.045.614	0	18.564.743.730	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.377.164.953	91	3.478.479.902	93	3.579.794.850	95	3.681.109.799	95	14.116.549.504	DPMPPTSP
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan pengembangan Iklim Penanaman Modal	21,18	23	147.750.000	25	152.182.500	30	156.615.000	35	161.047.500	35	617.595.000	DPMPPTSP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Produk Unggulan daerah	35,54	40	121.702.266	45	125.353.334	50	129.004.402	55	132.655.470	55	508.715.472	DPMPPTSP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Penanaman Modal	21,87	25	361.981.886	30	372.841.342	35	383.700.799	40	394.560.255	40	1.513.084.281	DPMPPTSP

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	27,13	30	403.177.245	35	415.272.562	40	427.367.880	45	439.463.197	45	1.685.280.884	DPMTSP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35,17	40	29.549.902	45	30.436.399	50	31.322.896	55	32.209.393	55	123.518.588	DPMTSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.839.570.701		8.074.757.822		8.309.944.943		8.545.132.064	0	32.769.405.529	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.421.573.724	91	2.494.220.935	93	2.566.868.147	95	2.639.515.359	95	10.122.178.165	DISPORA
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing pemuda	32,17	35	716.054.467	40	737.536.101	45	759.017.735	50	780.499.369	50	2.993.107.673	DISPORA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing olahraga	35,87	40	4.701.942.510	45	4.843.000.785	50	4.984.059.060	55	5.125.117.335	55	19.654.119.690	DISPORA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					-		-		-	0	-	DISPORA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				98.500.000		101.455.000		104.410.000		107.365.000	0	411.730.000	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan ketersediaan data IKU daerah	70,35	85	98.500.000	90	101.455.000	100	104.410.000	100	107.365.000	100	411.730.000	DISKOMINFO
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				49.250.000		50.727.500		52.205.000		53.682.500	0	205.865.000	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	cakupan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informais	21,91	25	49.250.000	30	50.727.500	35	52.205.000	40	53.682.500	40	205.865.000	DISKOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				4.968.292.475		5.117.341.249		5.266.390.023		5.415.438.797	0	20.767.462.544	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengembangan kebudayaan	37,8	40	1.182.000.000	45	1.217.460.000	50	1.252.920.000	55	1.288.380.000	55	4.940.760.000	DISDIKBUD
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah pelaku seni yang dibina					-		-		-	0	-	DISDIKBUD
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang terdaftar	25,87	30	1.305.125.000	35	1.344.278.750	40	1.383.432.500	45	1.422.586.250	45	5.455.422.500	DISDIKBUD
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi meuseum	56,7	60	788.000.000	65	811.640.000	70	835.280.000	75	858.920.000	75	3.293.840.000	DISDIKBUD
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Cakupan pemenuhan pelayanan Majelis adat gayo	87,65	89	206.863.495	91	213.069.399	93	219.275.304	95	225.481.209	95	864.689.407	Sekret MAG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.486.303.980	91	1.530.893.100	93	1.575.482.219	95	1.620.071.338	95	6.212.750.637	Sekret MAG
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.190.003.623		5.345.703.732		5.501.403.840		5.657.103.949	0	21.694.215.143	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.937.822.373	91	4.055.957.044	93	4.174.091.715	95	4.292.226.386	95	16.460.097.518	DISPERPUSAR

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	cakupan pembinaan perpustakaan daerah	75,65	79	1.252.181.250	81	1.289.746.688	83	1.327.312.125	85	1.364.877.563	85	5.234.117.625	DISPERPUSAR
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				197.000.000		202.910.000		208.820.000		214.730.000	0	823.460.000	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan pengelolaan arsip esuai standar	34,18	36	197.000.000	40	202.910.000	45	208.820.000	50	214.730.000	50	823.460.000	DISPERPUSAR
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				43.262.846.422		44.560.731.814		45.858.617.207		47.156.502.600	0	180.838.698.042	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.054.501.534		4.176.136.580		4.297.771.626		4.419.406.672	0	16.947.816.411	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.524.008.337	91	2.599.728.587	93	2.675.448.837	95	2.751.169.087	95	10.550.354.848	DISKAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	cakupan pengelolaan perikanan tangkap	56,71	60	109.134.750	63	112.408.792	65	115.682.834	70	118.956.877	70	456.183.253	DISKAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan Pengelolaan perikanan budidaya	58,1	60	961.162.803	65	989.997.687	68	1.018.832.571	70	1.047.667.455	70	4.017.660.517	DISKAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumber daya perikanan	45,87	48	49.250.000	50	50.727.500	55	52.205.000	60	53.682.500	60	205.865.000	DISKAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	41,9	45	410.945.645	50	423.274.014	53	435.602.383	55	447.930.753	55	1.717.752.794	DISKAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.361.509.574		5.522.354.861		5.683.200.149		5.844.045.436	0	22.411.110.020	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.268.384.673	91	3.366.436.213	93	3.464.487.753	95	3.562.539.293	95	13.661.847.931	DISPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	CAKUPAN PENCAPAIAN PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	53,23	55	1.280.499.902	57	1.318.914.899	60	1.357.329.896	65	1.395.744.893	65	5.352.489.588	DISPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMASARAN PARIWISATA	45,19	48	467.875.000	50	481.911.250	55	495.947.500	60	509.983.750	60	1.955.717.500	DISPAR
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	24,87	30	98.500.000	35	101.455.000	40	104.410.000	45	107.365.000	45	411.730.000	DISPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	22,9	26	246.250.000	30	253.637.500	35	261.025.000	40	268.412.500	40	1.029.325.000	DISPAR
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				24.648.157.707		25.387.602.438		26.127.047.169		26.866.491.900	0	103.029.299.213	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.469.103.595	91	3.573.176.703	93	3.677.249.811	95	3.781.322.919	95	14.500.853.028	DISBUN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	56,79	59	1.602.545.723	60	1.650.622.095	63	1.698.698.467	65	1.746.774.839	65	6.698.641.124	DISBUN

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	57,8	60	246.250.000	63	253.637.500	65	261.025.000	68	268.412.500	68	1.029.325.000	DISBUN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	11.593.731.310	91	11.941.543.249	93	12.289.355.189	95	12.637.167.128	95	48.461.796.876	DISTAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	56,79	59	3.409.676.000	62	3.511.966.280	65	3.614.256.560	70	3.716.546.840	70	14.252.445.680	DISTAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	57,8	60	1.669.575.000	65	1.719.662.250	70	1.769.749.500	75	1.819.836.750	75	6.978.823.500	DISTAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan	56,98	60	456.389.900	63	470.081.597	65	483.773.294	70	497.464.991	70	1.907.709.782	DISTAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan Pengendalian Bencana pertanian	45,9	47	98.500.000	50	101.455.000	53	104.410.000	55	107.365.000	55	411.730.000	DISTAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	58,9	60	2.102.386.178	65	2.165.457.763	70	2.228.529.349	76	2.291.600.934	76	8.787.974.223	DISTAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.083.518.480		8.326.024.034		8.568.529.589		8.811.035.143	0	33.789.107.246	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	3.668.590.880	91	3.778.648.606	93	3.888.706.333	95	3.998.764.059	95	15.334.709.878	DISDAG
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					-		-		-	0	-	DISDAG
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	54,9	57	3.814.077.600	60	3.928.499.928	63	4.042.922.256	65	4.157.344.584	65	15.942.844.368	DISDAG
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	CAKUPAN PENCAPAIAN STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	52,19	55	78.800.000	60	81.164.000	65	83.528.000	70	85.892.000	70	329.384.000	DISDAG
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN EKSPOR	61,9	65	246.250.000	67	253.637.500	70	261.025.000	75	268.412.500	75	1.029.325.000	DISDAG
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	CAKUPAN PENCAPAIAN STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	35,87	38	246.250.000	40	253.637.500	43	261.025.000	45	268.412.500	45	1.029.325.000	DISDAG
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	43	45	29.550.000	47	30.436.500	50	31.323.000	55	32.209.500	55	123.519.000	DISDAG
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				397.764.621		409.697.559		421.630.498		433.563.437	0	1.662.656.115	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	CAKUPAN PENCAPAIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	36	39	368.214.621	42	379.261.059	45	390.307.498	50	401.353.937	50	1.539.137.115	DISDAG
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					-		-		-	0	-	DISDAG

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	37,8	40	29.550.000	43	30.436.500	45	31.323.000	50	32.209.500	50	123.519.000	DISDAG
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				717.394.507		738.916.342		760.438.177		781.960.012	0	2.998.709.037	
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi					-		-		-	0	-	DISTRANSNAKER
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	32,19	35	492.500.000	40	507.275.000	45	522.050.000	50	536.825.000	50	2.058.650.000	DISTRANSNAKER
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pengembangan kawasan stransmigras	25,7	30	224.894.507	35	231.641.342	40	238.388.177	45	245.135.012	45	940.059.037	DISTRANSNAKER
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				56.083.122.790		57.765.616.473		59.448.110.157		61.130.603.841	0	234.427.453.260	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				29.076.708.855		29.949.010.121		30.821.311.387		31.693.612.652	0	121.540.643.015	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,5	89	23.445.464.485	91	24.148.828.419	93	24.852.192.354	95	25.555.556.288	95	98.002.041.546	SETDAKAB
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	cakupan Pembinaan pemerintahan dan kesra	75,3	77	3.203.220.000	79	3.299.316.600	83	3.395.413.200	85	3.491.509.800	85	13.389.459.600	SETDAKAB
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	67,89	70	2.428.024.371	75	2.500.865.102	80	2.573.705.833	85	2.646.546.564	85	10.149.141.869	SETDAKAB
4	02		SEKRETARIAT DPRD				27.006.413.934		27.816.606.352		28.626.798.770		29.436.991.188	0	112.886.810.245	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,5	89	23.021.400.124	91	23.712.042.127	93	24.402.684.131	95	25.093.326.135	95	96.229.452.517	SEKRET. DPRK
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	cakupan pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dprk	87,65	90	3.985.013.811	92	4.104.564.225	94	4.224.114.639	97	4.343.665.053	97	16.657.357.728	SEKRET. DPRK
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				327.433.815.093		337.256.829.546		347.079.843.999		356.902.858.452	0	1.368.673.347.090	
5	01		PERENCANAAN				8.305.024.518		8.554.175.254		8.803.325.990		9.052.476.725	0	34.715.002.487	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	4.351.334.102	91	4.481.874.125	93	4.612.414.148	95	4.742.954.171	95	18.188.576.546	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	CakupanPerencanaan Pengendalian dan Evaluasi PD	88,54	90	2.054.773.040	93	2.116.416.231	95	2.178.059.422	95	2.239.702.614	95	8.588.951.307	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pem, Daerah	86,53	89,34	1.898.917.377	91	1.955.884.898	93	2.012.852.419	95	2.069.819.940	95	7.937.474.634	BAPPEDA

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
5	02		KEUANGAN				305.937.395.982		315.115.517.861		324.293.639.740		333.471.761.620	0	1.278.818.315.203	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	25.241.997.371	91	25.999.257.292	93	26.756.517.213	95	27.513.777.134	95	105.511.549.011	BPKK
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	86,98	90	278.346.122.883	93	286.696.506.570	95	295.046.890.256	100	303.397.273.943	100	1.163.486.793.651	BPKK
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelilaan Barang Milik Daerah	56,78	60	797.850.000	65	821.785.500	70	845.721.000	80	869.656.500	80	3.335.013.000	BPKK
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	58,75	63	1.551.425.728	63	1.597.968.499	70	1.644.511.271	75	1.691.054.043	75	6.484.959.541	BPKK
5	03		KEPEGAWAIAN				8.725.440.546		8.987.203.762		9.248.966.979		9.510.730.195	0	36.472.341.482	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	5.585.144.119	91	5.752.698.442	93	5.920.252.766	95	6.087.807.090	95	23.345.902.417	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	CAKUPAN PENGembangan KEPEGAWAIAN DAERAH	76,5	80	3.140.296.427	85	3.234.505.320	90	3.328.714.213	95	3.422.923.105	95	13.126.439.065	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.369.192.500		3.470.268.275		3.571.344.050		3.672.419.825	0	14.083.224.650	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	CAKUPAN PENCAPAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	56,87	60	3.369.192.500	65	3.470.268.275	70	3.571.344.050	76	3.672.419.825	76	14.083.224.650	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.096.761.548		1.129.664.394		1.162.567.240		1.195.470.087	0	4.584.463.269	BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	CAKUPAN PENCAPAIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	45,87	50	1.096.761.548	55	1.129.664.394	60	1.162.567.240	65	1.195.470.087	65	4.584.463.269	BAPPEDA, BKPSDM
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.209.479.747		10.515.764.140		10.822.048.532		11.128.332.924	0	42.675.625.343	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				10.209.479.747		10.515.764.140		10.822.048.532		11.128.332.924	0	42.675.625.343	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	7.558.265.932	91	7.785.013.910	93	8.011.761.887	95	8.238.509.865	95	31.593.551.594	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	88,56	90	1.902.624.651	93	1.959.703.390	95	2.016.782.130	95	2.073.860.869	95	7.952.971.039	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	CAKUPAN PENCAPAIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	87,65	90	748.589.165	92	771.046.840	94	793.504.515	96	815.962.190	96	3.129.102.710	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN				30.572.788.639		31.489.972.298		32.407.155.957		33.324.339.616	0	127.794.256.509	
7	01		KECAMATAN				30.572.788.639		31.489.972.298		32.407.155.957		33.324.339.616	0	127.794.256.509	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.152.093.572	91	2.216.656.380	93	2.281.219.187	95	2.345.781.994	95	8.995.751.133	KECAMATAN LINGE
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	190.857.343	63	196.583.063	65	202.308.784	70	208.034.504	70	797.783.694	KECAMATAN LINGE

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	54.388.253	55	56.019.900	60	57.651.548	65	59.283.195	65	227.342.895	KECAMATAN LINGE
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	11.820.000	65	12.174.600	70	12.529.200	75	12.883.800	75	49.407.600	KECAMATAN LINGE
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	28.216.409	70	29.062.901	75	29.909.393	80	30.755.885	80	117.944.588	KECAMATAN LINGE
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	62.782.324	75	64.665.794	80	66.549.263	85	68.432.733	85	262.430.114	KECAMATAN LINGE
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.180.448.558	91	2.245.862.014	93	2.311.275.471	95	2.376.688.928	95	9.114.274.971	KECAMATAN SILIH NARA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	50.305.625	63	51.814.793	65	53.323.962	70	54.833.131	70	210.277.510	KECAMATAN SILIH NARA
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	41.338.283	55	42.578.431	60	43.818.580	65	45.058.728	65	172.794.023	KECAMATAN SILIH NARA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	27.572.219	65	28.399.385	70	29.226.552	75	30.053.718	75	115.251.873	KECAMATAN SILIH NARA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	-	70	-	75	-	80	-	80	-	KECAMATAN SILIH NARA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	82.762.360	75	85.245.230	80	87.728.101	85	90.210.972	85	345.946.663	KECAMATAN SILIH NARA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.227.802.326	91	2.294.636.396	93	2.361.470.466	95	2.428.304.536	95	9.312.213.724	KECAMATAN BEBESEN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	64.518.091	63	66.453.634	65	68.389.176	70	70.324.719	70	269.685.620	KECAMATAN BEBESEN
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	48.265.000	55	49.712.950	60	51.160.900	65	52.608.850	65	201.747.700	KECAMATAN BEBESEN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	11.820.000	65	12.174.600	70	12.529.200	75	12.883.800	75	49.407.600	KECAMATAN BEBESEN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	42.783.377	70	44.066.878	75	45.350.379	80	46.633.880	80	178.834.514	KECAMATAN BEBESEN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	34.475.000	75	35.509.250	80	36.543.500	85	37.577.750	85	144.105.500	KECAMATAN BEBESEN

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.969.523.612	91	2.028.609.320	93	2.087.695.028	95	2.146.780.737	95	8.232.608.697	KECAMATAN PEGASING
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	32.582.027	63	33.559.488	65	34.536.949	70	35.514.409	70	136.192.873	KECAMATAN PEGASING
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	103.433.274	55	106.536.272	60	109.639.270	65	112.742.269	65	432.351.085	KECAMATAN PEGASING
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	21.269.696	65	21.907.787	70	22.545.878	75	23.183.969	75	88.907.329	KECAMATAN PEGASING
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65		70	-	75	-	80	-	80	-	KECAMATAN PEGASING
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	123.716.788	75	127.428.292	80	131.139.795	85	134.851.299	85	517.136.174	KECAMATAN PEGASING
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.695.025.376	91	2.775.876.138	93	2.856.726.899	95	2.937.577.660	95	11.265.206.073	KECAMATAN BINTANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	30.056.980	63	30.958.689	65	31.860.398	70	32.762.108	70	125.638.174	KECAMATAN BINTANG
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	90.086.524	55	92.789.120	60	95.491.715	65	98.194.311	65	376.561.670	KECAMATAN BINTANG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	19.699.606	65	20.290.594	70	20.881.582	75	21.472.571	75	82.344.353	KECAMATAN BINTANG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	19.700.000	70	20.291.000	75	20.882.000	80	21.473.000	80	82.346.000	KECAMATAN BINTANG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	65.936.097	75	67.914.180	80	69.892.263	85	71.870.346	85	275.612.885	KECAMATAN BINTANG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.764.099.738	91	2.847.022.730	93	2.929.945.722	95	3.012.868.714	95	11.553.936.903	KECAMATAN KETOL
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	80.940.602	63	83.368.820	65	85.797.038	70	88.225.256	70	338.331.716	KECAMATAN KETOL
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	49.246.454	55	50.723.848	60	52.201.241	65	53.678.635	65	205.850.178	KECAMATAN KETOL
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	19.700.099	65	20.291.101	70	20.882.104	75	21.473.107	75	82.346.412	KECAMATAN KETOL

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	23.139.128	70	23.833.301	75	24.527.475	80	25.221.649	80	96.721.553	KECAMATAN KETOL
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	61.069.902	75	62.901.999	80	64.734.096	85	66.566.193	85	255.272.188	KECAMATAN KETOL
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.014.875.723	91	2.075.321.995	93	2.135.768.267	95	2.196.214.538	95	8.422.180.524	KECAMATAN KEBAYAKAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	49.250.000	63	50.727.500	65	52.205.000	70	53.682.500	70	205.865.000	KECAMATAN KEBAYAKAN
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	65.010.000	55	66.960.300	60	68.910.600	65	70.860.900	65	271.741.800	KECAMATAN KEBAYAKAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	27.580.000	65	28.407.400	70	29.234.800	75	30.062.200	75	115.284.400	KECAMATAN KEBAYAKAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	23.139.128	70	23.833.301	75	24.527.475	80	25.221.649	80	96.721.553	KECAMATAN KEBAYAKAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	59.100.000	75	60.873.000	80	62.646.000	85	64.419.000	85	247.038.000	KECAMATAN KEBAYAKAN
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.949.510.275	91	2.007.995.584	93	2.066.480.892	95	2.124.966.200	95	8.148.952.951	KECAMATAN KUTE PANANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	83.725.000	63	86.236.750	65	88.748.500	70	91.260.250	70	349.970.500	KECAMATAN KUTE PANANG
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	55.160.000	55	56.814.800	60	58.469.600	65	60.124.400	65	230.568.800	KECAMATAN KUTE PANANG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	12.805.000	65	13.189.150	70	13.573.300	75	13.957.450	75	53.524.900	KECAMATAN KUTE PANANG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	23.138.635	70	23.832.794	75	24.526.953	80	25.221.112	80	96.719.494	KECAMATAN KUTE PANANG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	44.325.000	75	45.654.750	80	46.984.500	85	48.314.250	85	185.278.500	KECAMATAN KUTE PANANG
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.711.872.169	91	1.763.228.334	93	1.814.584.499	95	1.865.940.664	95	7.155.625.665	KECAMATAN CELALA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	69.943.176	63	72.041.471	65	74.139.766	70	76.238.061	70	292.362.474	KECAMATAN CELALA

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	39.739.953	55	40.932.152	60	42.124.350	65	43.316.549	65	166.113.004	KECAMATAN CELALA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	27.581.675	65	28.409.125	70	29.236.575	75	30.064.025	75	115.291.399	KECAMATAN CELALA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	23.640.000	70	24.349.200	75	25.058.400	80	25.767.600	80	98.815.200	KECAMATAN CELALA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	54.175.985	75	55.801.265	80	57.426.544	85	59.051.824	85	226.455.617	KECAMATAN CELALA
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.578.177.514	91	1.625.522.839	93	1.672.868.165	95	1.720.213.490	95	6.596.782.008	KECAMATAN LUT TAWAR
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	56.419.058	63	58.111.629	65	59.804.201	70	61.496.773	70	235.831.660	KECAMATAN LUT TAWAR
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	92.590.000	55	95.367.700	60	98.145.400	65	100.923.100	65	387.026.200	KECAMATAN LUT TAWAR
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	7.880.000	65	8.116.400	70	8.352.800	75	8.589.200	75	32.938.400	KECAMATAN LUT TAWAR
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	24.625.000	70	25.363.750	75	26.102.500	80	26.841.250	80	102.932.500	KECAMATAN LUT TAWAR
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	39.400.000	75	40.582.000	80	41.764.000	85	42.946.000	85	164.692.000	KECAMATAN LUT TAWAR
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.422.513.003	91	1.465.188.394	93	1.507.863.784	95	1.550.539.174	95	5.946.104.354	KECAMATAN ATU LINTANG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	56.752.388	63	58.454.960	65	60.157.532	70	61.860.103	70	237.224.984	KECAMATAN ATU LINTANG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	70.230.500	55	72.337.415	60	74.444.330	65	76.551.245	65	293.563.490	KECAMATAN ATU LINTANG
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	12.805.000	65	13.189.150	70	13.573.300	75	13.957.450	75	53.524.900	KECAMATAN ATU LINTANG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	22.950.500	70	23.639.015	75	24.327.530	80	25.016.045	80	95.933.090	KECAMATAN ATU LINTANG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	74.860.000	75	77.105.800	80	79.351.600	85	81.597.400	85	312.914.800	KECAMATAN ATU LINTANG

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.334.773.340	91	1.374.816.541	93	1.414.859.741	95	1.454.902.941	95	5.579.352.563	KECAMATAN JAGONG JEGET
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	67.963.030	63	70.001.921	65	72.040.812	70	74.079.703	70	284.085.465	KECAMATAN JAGONG JEGET
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	58.030.487	55	59.771.402	60	61.512.316	65	63.253.231	65	242.567.436	KECAMATAN JAGONG JEGET
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	26.821.353	65	27.625.994	70	28.430.634	75	29.235.275	75	112.113.256	KECAMATAN JAGONG JEGET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	19.700.000	70	20.291.000	75	20.882.000	80	21.473.000	80	82.346.000	KECAMATAN JAGONG JEGET
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	48.120.402	75	49.564.014	80	51.007.626	85	52.451.238	85	201.143.280	KECAMATAN JAGONG JEGET
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.549.113.158	91	1.595.586.553	93	1.642.059.948	95	1.688.533.343	95	6.475.293.002	KECAMATAN BIES
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	65.995.197	63	67.975.053	65	69.954.909	70	71.934.765	70	275.859.923	KECAMATAN BIES
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	44.325.000	55	45.654.750	60	46.984.500	65	48.314.250	65	185.278.500	KECAMATAN BIES
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	7.880.000	65	8.116.400	70	8.352.800	75	8.589.200	75	32.938.400	KECAMATAN BIES
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	41.370.000	70	42.611.100	75	43.852.200	80	45.093.300	80	172.926.600	KECAMATAN BIES
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	53.190.000	75	54.785.700	80	56.381.400	85	57.977.100	85	222.334.200	KECAMATAN BIES
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.698.839.503	91	1.749.804.688	93	1.800.769.873	95	1.851.735.058	95	7.101.149.121	KECAMATAN RUSIP ANTARA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	56,73	60	69.727.559	63	71.819.386	65	73.911.213	70	76.003.039	70	291.461.197	KECAMATAN RUSIP ANTARA
7	01	03	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakatd esa	45,78	50	72.932.454	55	75.120.427	60	77.308.401	65	79.496.374	65	304.857.656	KECAMATAN RUSIP ANTARA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60	63	34.404.080	65	35.436.202	70	36.468.325	75	37.500.447	75	143.809.054	KECAMATAN RUSIP ANTARA

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61,1	65	27.580.000	70	28.407.400	75	29.234.800	80	30.062.200	80	115.284.400	KECAMATAN RUSIP ANTARA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PENCAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,28	70	76.773.757	75	79.076.969	80	81.380.182	85	83.683.395	85	320.914.302	KECAMATAN RUSIP ANTARA
8	01		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				3.365.065.255		3.466.017.213		3.566.969.171		3.667.921.128	0	14.065.972.768	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.365.065.255		3.466.017.213		3.566.969.171		3.667.921.128	0	14.065.972.768	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.779.217.484	91	1.832.594.008	93	1.885.970.533	95	1.939.347.057	95	7.437.129.081	BAKESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	CAKUPAN PENCAPAIAN Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	56,34	60	132.975.000	65	136.964.250	70	140.953.500	75	144.942.750	75	555.835.500	BAKESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	CAKUPAN PENCAPAIAN Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	67,1	70	886.499.840	75	913.094.836	80	939.689.831	85	966.284.826	85	3.705.569.333	BAKESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	CAKUPAN PENCAPAIAN Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65,1	70	49.250.000	75	50.727.500	80	52.205.000	85	53.682.500	85	205.865.000	BAKESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	CAKUPAN PENCAPAIAN Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	54,19	58	256.097.932	60	263.780.869	63	271.463.807	65	279.146.745	65	1.070.489.354	BAKESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	CAKUPAN PENCAPAIAN Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	55,18	60	261.025.000	65	268.855.750	70	276.686.500	75	284.517.250	75	1.091.084.500	BAKESBANGPOL
9	01		UNSUR KEKHUSUSAN				45.835.911.692		47.210.989.042		48.586.066.393		49.961.143.744	0	191.594.110.871	
9	01		KEKHUSUSAN ACEH				45.835.911.692		47.210.989.042		48.586.066.393		49.961.143.744	0	191.594.110.871	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	2.583.031.805	91	2.660.522.759	93	2.738.013.714	95	2.815.504.668	95	10.797.072.946	DSI
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	65,24	70	6.023.184.085	75	6.203.879.607	80	6.384.575.130	85	6.565.270.652	85	25.176.909.473	DSI
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.101.581.554	91	1.134.629.001	93	1.167.676.448	95	1.200.723.894	95	4.604.610.897	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Cakupan Pemenuhan Layanan Dukungan MPU	87,23	90	1.271.792.600	95	1.309.946.378	97	1.348.100.156	100	1.386.253.934	100	5.316.093.068	MPU

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	87,65	89	1.666.589.709	91	1.716.587.401	93	1.766.585.092	95	1.816.582.783	95	6.966.344.985	BAITUL MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Cakupan Pelayanan Baitul Mal	67,54	70	33.189.731.938	75	34.185.423.896	80	35.181.115.854	86	36.176.807.813	86	138.733.079.501	BAITUL MAL
JUMLAH TOTAL							1.312.866.009.583		1.352.251.989.871		1.391.637.970.158		1.431.023.950.446		5.487.779.920.058	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk Tahun 2023-2026 yang secara rinci diuraikan pada tabel 8.1 dan 8.2 di bawah ini.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Tengah, 2023-2026

No	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal (2021)	Target tahun ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
1	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	45,89	48	51	54	57	57
1.1.	Indeks Keshalihan Sosial	Indeks	82,23	82,65	83,10	83,41	83,80	83,80
1.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,02	53,5	55,20	57,65	59,25	59,25
2	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	3,27	3,47	3,97	4,47	5	5
2.1	Indeks Gini	Indeks	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,2
	Tingkat kemiskinan	Persen	15,26	12,15	11,75	11,50	11	11
	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,50	2,50	2,25	2,00	1,95	1,95
	PDRB/kapita	Juta/kap/th	36,21	36,35	36,63	36,78	37,12	37,12
2.2	Nilai Tukar Petani	Nilai	98,74	99	99,56	99,85	99,98	99,98
2.3	Rata-rata pengeluaran wisatawan (spending money)	Rp.	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,37	73,50	74,72	74,90	75,00	75,00
3.1	Peta Mutu Pendidikan (Level SNP)	Level	4	4	5	5	6	6
3.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,85	68,95	69,16	69,28	69,80	69,80
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,08	82,16	82,24	82,32	82,50	82,50
4.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks	83,17	85,36	85,63	86,74	87,31	87,31
	Indeks Aksesibilitas	Indeks	64,08	68,79	69,00	69,25	69,50	69,50
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,53	85,35	86,90	88,32	90,25	90,25
5.1	Indeks Rasa Aman	Indeks	Na	65	68	70	75	75
5.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,74	61,90	62,13	62,80	64,50	64,50

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>10</i>
1	Pendidikan							
1.1	Persentase Capaian SPM bidang Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Angka Melek Huruf	%	99,18	99,25	99,5	99,75	99,85	99,90
1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,72	9,85	9,95	10,25	10,45
1.4	Angka partisipasi kasar	%	14,41	15,00	18,00	21,00	25,00	30,00
1.5	Angka Partisipasi Murni	%	85,89	86,00	87,65	88,50	89,20	90,00
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs)	%	74,01	75,00	79,00	83,00	87,00	90,00
1.7	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	57,11	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
1.8	Sekolah pendidikan dasar dalam kondisi bangunan baik	%	67,00	70,00	73,00	77,00	80,00	85,00
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	79,39	80,00	82,00	83,00	85,00	88,00
1.10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun						
2	Kesehatan							
2.1	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.2	Prevalensi Stunting	%						
2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	/1.000 Penduduk	40,42	42,00	45,00	48,00	51,00	55,00
2.7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1.000 Penduduk	52,13	54,00	57,00	60,00	65,00	70,00
2.7.	Pelayanan Kesehatan Usila	%	45,00	50,00	55,00	60,00	75,00	85,00
2.8.	Persentase Rumas Sakit Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9.	Persentasi Puskesmas Terakreditasi	%	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1.	Pekerjaan Umum:							
	Persentase Capaian SPM Bidang pekerjaan Umum	%	87,45	100	100	100	100	100
3.1.3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	%	51,42	52,00	55,00	60,00	65,00	70,00
3.1.5.	Rasio Jaringan Irigasi	%	22,40	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
3.1.6.	Persentase penduduk berakses air bersih	%	73,20	74,00	76,00	78,00	80,00	85,00
3.1.8.	Persentase pengurangan areal kawasan kumuh	%	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
3.2.	Penataan Ruang:							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	8,00	10,00	12,00	15,00	18,00	20,00
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan	%	56,90	100	100	100	100	100
4.1.	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk	%	15,15	17,00	20,00	25,00	30,00	35,00
4.2.	Persentase rumah layak huni	%	62,45	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
4.3.	Luas pemukiman kumuh	ha	189,59	180	100	80	50	40
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase Capaian SPM Bidang Keteriban dan Ketrantaman Umum	%	67,98	100	100	100	100	100
5.1.	Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	N/A	30,00	40,00	50,00	60,00
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	%	N/A	N/A	35,00	45,00	55,00	65,00
5.3	Persentase Korban bencana yang dievakuasi	%	50	55	60	65	70	75

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.4	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	75	82	85	90	95	100
5.5	Indeks Pengurangan Resiko Bencana	indeks	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
6	Sosial							
6.1.	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial	%	67,85	100	100	100	100	100
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	28,75	30,00	32,00	35,00	38,00	45,00
6.3.	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menerima program pemberdayaan sosial	%	12	15,00	20,00	25,00	30,00	40,00
6.4.	Persentase penanganan korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Tenaga Kerja							
1.1.	Keselamatan dan perlindungan	%	80,00	82,00	83,00	85,00	90,00	95,00
1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	492	510	550	600	680	750
1.3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS NAKER	Orang	2052	2100	2200	2310	2426	2547
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,81	97,9	98	98,23	98,68	98,95
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	55,63	55,92	56,32	56,89	57,13	60

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.3	Persentase Forum Anak yang terbentuk	%	20	36	52	68	74	100
2.4	Cakupan Perempuan dan anak KDRT yang mendapat pelayanan di P2TP2A	%	88	90	95	100	100	100
2.5	Persentase Lembaga Layanan kesehatan Ramah Anak	%	51	55,8	60,6	65,4	70,2	75
3.	Pangan							
3.1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	78,70	79,00	79,25	79,75	80,50	81,50
3.2.	Penanganan daerah rawan pangan	Kecamatan	3	3	2	2	1	0
4.	Pertanahan							
4.1.	Luas lahan masyarakat miskin yang bersertifikat	Persil	N/A	100	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Rasio luas lahan yang bersertifikat	%	52,5	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	35	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
4.4.	Luas tanah objek reformasi agraria yang didistribusi	KK	N/A	50	50	50	50	50
5.	Lingkungan Hidup							
5.1.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	61,67	62,34	63,00	63,67	64,33	65,00
5.2.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,55	85,44	87,33	89,22	91,11	93,00
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1.	Rasio ketergantungan	Indeks	44,25	43,60	42,95	42,30	41,65	41,00
6.2.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,32	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
6.3.	Persentase Penduduk berakte kelahiran	%	40,95	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1.	Indeks Desa Membangun	Indeks	14	16	20	25	30	35
7.2.	Persentase kampung Maju	%	10	20	30	40	42	42
7.3.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,52	2,46	2,40	2,34	2,28	2,28
8.1.	Ratio Akseptor KB	%	76	82	85,5	87,5	92,5	98
8.2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	70,5	72,5	75,5	80,5	82,5	88
8.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need	%	3,11	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,1	15,0	17,0	19,0	21,0	25
8.5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88,8	90,2	91,2	92,4	93,6	95
8.6	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) aktif di setiap kecamatan	%	32,5	35	40	45	50	60
8.7	Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	50	60	70	80	90	100
8.8	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa	%	60	67	74	81	88	100
9.	Perhubungan							
9.1.	Rasio ijin trayek	%	0,001	0,001	0,050	0,100	0,150	0,200
9.2.	Persentase layanan angkutan darat	%	3,04	3,50	4,00	10,00	15,00	20,00
9.3.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	66,54	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
9.4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	29,75	32,00	35,00	40,00	45,00	50,00
10.	Komunikasi dan Informatika							
	Indeks SPBE	indeks	1	2	3	4	5	5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10.1.	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kampung	%	6,78	30,51	41,70	45,90	50,80	55,00
10.2.	Persentase PPID pembantu yang baik	%	20,00	25,00	50,00	60,00	70,00	80,00
10.3	Persentase Pembinaan Website dan Aplikasi OPD	%	5	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
10.4.	Persentase Pusat pelayanan Publik pemerintah yang memiliki akses jaringan telekomunikasi	%	1	2	10,00	20,00	35,00	45,00
10.5	Persentase SIM yang terintegrasi	%	1	2	10	15	20	25
10.6	Persentase Pembinaan Smart Village dan Smart City	%	5	10	15	20	25	25
10.7	Persentase SIM yang dievaluasi	%	5	10	20	30	40	40
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	46,63	48,50	51,40	54,00	55,24	60,50
11.2.	Persentase koperasi sehat	%	12,93	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
11.3	Usaha Mikro dan Kecil (Jumlah)	Unit	3.115	3.120	3.125	3.150	3.160	3.170
12.	Penanaman Modal							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10,00	10,00	12,00	14,00	16,00	20,00
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	5	10	15	20	30	30
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	52,90	55,00	60,00	63,00	65,00	70,00
13.	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1.	Persentase Pelatih yang bersertifikasi	%	60,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
13.2.	Persentase pembinaan atlet muda	%	40,00	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00
13.3.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	/1.000 Penduduk	0,002	0,002	0,100	0,500	0,750	1,000
13.4.	Lapangan olahraga	/1.000 Penduduk	0,015	0,100	0,500	1,000	3,000	5,000
14.	Statistik							
14.1.	Persentase ketersediaan data untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.3	Persentase Data Statistik Sektorald aerah yang tersedia	%	40	50	55	60	70	70
15.	Persandian							
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	2,00	10,00	30,00	35,00	40,00	45,00
16.	Kebudayaan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festifal	10	12	15	20	25	30
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	23	23	25	27	30	32
17.	Perpustakaan							
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	19.261	22.000	25.000	30.000	35.000	40.000
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Index	17.985	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1000 penduduk	1.381	1.350	1.300	1.290	1.280	1.250
17.4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	3	6	10
18.	Kearsipan							
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	16,00	20,00	35,00	45,00	60,00	75,00
1.	Pariwisata							
1.1.	Kunjungan wisata	Wisatawan	91.212	141.212	191.200	241.150	291.000	341.200
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	2	2	2
1.3.	Peningkatan destinasi wisata	%	4,83	4,83	6,45	8,65	9,67	11,29
2.	Pertanian							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	40	41,50	42,72	43,95	44,17	44,17
2.2.	Produktivitas padi per hektar	Ton/Ha	5,178	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5
2.3.	Produktivitas tebu per hektar	Ton/Ha	70	70	75	75	75	75
2.4.	Produktivitas kentang per hektar	Ton/Ha	31,5	32	32,5	33	35	37
2.5	Produktivitas Kopi perhektar	Ton/Ha	750	800	900	1.000	1.200	1.200
3.	Perdagangan							
3.1.	Nilai ekspor komoditi kopi	USD (000)	23.838	48.756	73.600	98.000	123.200	148.800
4.	Perindustrian							
4.2.	Pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga	%	5,98	6,18	6,38	6,57	6,79	7,00
5.	Transmigrasi							
5.1.	Persentase transmigran swakarsa	orang	6.229	600	500	500	500	8.829
6.	Kelautan dan Perikanan							
6.1.	Produksi perikanan	Ton	811,9	821	840	876	885	5.123,9
6.2.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/tahun	30	31	33	35	37	204
7.	Peternakan							
7.1.	Peningkatan Produksi Peternakan	Ton	3,95	13,14	28,90	53,95	78,90	103
7.4.	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit	%	65,00	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00
1.	Perencanaan Pembangunan							

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.1	Persentase Pencapaian Tujuan RPD	%	89,56	90	95	97	100	100
1.2	Persentase ketercapaian Sasaran RPD	%	92,17	93	94	95	100	100
1.73	Persentase Pengendalian pelaksanaan RKPD	%	85,00	87,00	90,00	95,00	95,00	95,00
2.	Keuangan							
2.1.	Perentase SILPA terhadap APBD	%	0,15	0,16	0,06	0,03	0,07	0,18
2.2.	Persentase belanja langsung terhadap APBD	%	40,46	41,15	41,87	42,61	43,36	45,00
2.3.	Perbandingan antara belanja tdk langsung dengan APBD	%	59,54	58,85	58,13	57,39	56,64	16,75
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks						
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	0,18	2,00	5,00	7,00	10,00	15,00
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26	5,80	10,00	15,00	20,00	30,00
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	34,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	34	34	34	34

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	4.017	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Penelitian dan pengembangan							
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	20	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	32	10,00	15,00	25,00	35,00	50,00
4.3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	35	40	50,00	60,00	70,00	70,00
5.	Pengawasan							
5.1.	Persentase	Level	2	2,5	3	3	3	3
5.2.	Level Kapabilitas APIP	Level	2	2,5	3	3	3	3
6.	Sekretariat Dewan							
6.1.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan sektwan	85,17	87	90	93	95	100	100
6.2.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD							
7.	Urusan Khusus							
1	Indeks Melek Alqur'an	%	65,00	66,00	70,00	75,00	80,00	85,00
2	Standarisasi Pendidikan Dayah	%	70,00	73,00	82,00	87,00	90,00	95,00
4	Persentase pelanggaran hukum jinayat yang tertangani	kasus	5,26	10,00	15,00	30,00	40,00	50,00
5	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	rasio	27,35	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00